



**PUTUSAN**

**Nomor: 3/G/2020/PTUN.SMG**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan telah menjatuhkan putusan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut dalam sengketa antara;-----

Nama Perusahaan : PT. Telaga Mega Buana;-----  
Alamat Kantor : Jl. Rawamangun No.31 Rawasari, Jakarta

Pusat;-----

Dalam hal ini berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan/Akta Perubahan Nomor 32 Tanggal 26 Oktober 2016 pada Notaris Deddy Pramono, S.H.,M.Kn diwakili oleh Direktur Utamanya bernama **Harry Lumentut**, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jl. Rawamangun No.31 Rawasari, Jakarta Pusat, Pekerjaan Direktur Utama, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.\_01/S.K.K/TUN/I/2020 tanggal 04 Desember 2019 memberi kuasa kepada Maria Pangemanan, S.H., dan Martinus Dumumpe, S.H., keduanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan advokat pada kantor Advokat/Pengacara “MARTINUS DUMUMPE,SH & Rekan” beralamat kantor di Gedung Minahasa Law Center (MLC) Room 2a-2 Jln.Rawamangun Kelurahan Rawasari Kecamatan Cempaka Putih Jakarta Pusat, alamat domisili elektronik (Email) [advmartinusdumumpe@gmail.com](mailto:advmartinusdumumpe@gmail.com);-----

Selanjutnya disebut sebagai ..... **PENGUGAT**;

**MELAWAN**

I. Nama Jabatan : **Kelompok Kerja Pemilihan 111 Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Jawa Tengah**;-----  
Tempat Kedudukan : Jalan Ngesrep Timur V/100 Sumurboto, Banyumanik Semarang, alamat domisili elektronik (Email):[subbaghukum.hdkp@gmail.com](mailto:subbaghukum.hdkp@gmail.com);-----

*Halaman 1 dari 207 Halaman Putusan Nomor: 3/G/2020/PTUN.SMG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 310120/PB.02.01-  
POKJA.111/BP2JK.JTG/I/2020-01, tanggal 31 Januari 2020 memberi  
kuasa kepada;-----

1. Nama : Yuli Nurhayati, SH.MM;-----  
Jabatan : Kepala Bagian Advokasi Hukum I Biro Hukum;-----  
Alamat : Jl. Patimura No. 20 Kebayoran Baru Jakarta Selatan;-
2. Nama : Hikmad Batara Reza Lubis, SH.MH;-----  
Jabatan : Kepala Bagian Advokasi Hukum II Biro Hukum;-----  
Alamat : Jl. Patimura No. 20 Kebayoran Baru Jakarta Selatan;-
3. Nama : Tri Berkah, SH.MH;-----  
Jabatan : Kepala Bagian Hukum, Data, dan Komunikasi Publik  
Setditjen Bina Konstruksi;-----  
Alamat : Jl. Patimura No. 20 Kebayoran Baru Jakarta Selatan;-
4. Nama : Hizriana Solikhah, SH;-----  
Jabatan : Kepala Sub Bagian Advokasi Hukum Bina Marga dan  
Penelitian dan Pengembangan, Bagian Advokasi  
Hukum I, Biro Hukum Sekretariat Jenderal;-----  
Alamat : Jl. Patimura No. 20 Kebayoran Baru Jakarta Selatan;-
5. Nama : Ismail Abdul Muttalib, ST.MT;-----  
Jabatan : Kasubdit Advokasi dan Fasilitasi Pengelolaan  
Pengadaan Jasa Konstruksi;-----  
Alamat : Jl. Patimura No. 20 Kebayoran Baru Jakarta Selatan;-
6. Nama : Fauzan Tri Handono, SH;-----  
Jabatan : Kepala Sub Bagian Advokasi Hukum Sumber Daya  
Air dan Pembiayaan Infrastruktur dan Perumahan,  
Bagian Advokasi Hukum II, Biro Hukum, Sekretariat  
Jenderal;-----  
Alamat : Jl. Patimura No. 20 Kebayoran Baru Jakarta Selatan;-
7. Nama : Agus Pramono, SH., M.Si;-----  
Jabatan : Kasubbag Advokasi Hukum Bina Konstruksi,  
Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Inspektorat  
Jenderal;-----  
Alamat : Jl. Patimura No. 20 Kebayoran Baru Jakarta Selatan;-
8. Nama : Aprilia Gayatri, SH;-----  
Jabatan : Kasubbag Hukum, Bagian Hukum, Data, dan  
Komunikasi Publik Setditjen Bina Konstruksi;-----  
Alamat : Jl. Patimura No. 20 Kebayoran Baru Jakarta Selatan;-
9. Nama : Merty Kristiana Bastari, SH.MH;-----  
Jabatan : Kepala Seksi Advokasi, Subdit Advokasi dan Fasilitasi  
Pengelolaan Pengadaan Jasa Konstruksi ;--  
Alamat : Jl. Patimura No. 20 Kebayoran Baru Jakarta Selatan ;
10. Nama : Krisna Pramudita, SH.MH;-----  
Jabatan : Staf Bagian Advokasi Hukum I, Biro Hukum,

Halaman 2 dari 207 Halaman Putusan Nomor: 3/G/2020/PTUN.SMG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretariat Jenderal, Kementerian Pekerjaan Umum

dan Perumahan Rakyat;-----

- Alamat : Jl. Patimura No. 20 Kebayoran Baru Jakarta Selatan ;
11. Nama : Michael Ario, SH.MH ;-----
- Jabatan : Staf Bagian Advokasi Hukum II Biro Hukum;-----
- Alamat : Jl. Patimura No. 20 Kebayoran Baru Jakarta Selatan ;
12. Nama : Ednasari, SH;-----
- Jabatan : Staf Bagian Advokasi Hukum II Biro Hukum;-----
- Alamat : Jl. Patimura No. 20 Kebayoran Baru Jakarta Selatan ;
13. Nama : Anggie Yulianty, SH;-----
- Jabatan : Staf Bagian Advokasi Hukum II Biro Hukum;-----
- Alamat : Jl. Patimura No. 20 Kebayoran Baru Jakarta Selatan ;
14. Nama : Lya Trisnawati, SH., M.Hum;-----
- Jabatan : Staf Bagian Hukum, Data, dan Komunikasi Publik

Setditjen Bina Konstruksi ;-----

- Alamat : Jl. Patimura No. 20 Kebayoran Baru Jakarta Selatan ;
15. Nama : Rubby Kurniawan, ST.MT;-----
- Jabatan : Kepala Subbag Tata Usaha Balai Pelaksana

Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Jawa Tengah ;----

- Alamat : Jl. Ngesrep Timur V/100 Sumurboto, Banyumanik,
- Semarang ;-----
16. Nama : Ade Dian Sumeri, SH;-----
- Jabatan : Staf Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi
- Wilayah Jawa Tengah;-----
- Alamat : Jl. Ngesrep Timur V/100 Sumurboto, Banyumanik,
- Semarang;-----

Kesemuannya berkewarganegaraan Indonesia;-----

Untuk selanjutnya disebut sebagai ..... **TERGUGAT I;**

- II Nama Jabatan : **Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan**
- Rakyat Republik Indonesia;-----**

Tempat Kedudukan : Jalan Patimura No.20 Kebayoran Baru Jakarta

Selatan, alamat domisili elektronik (Email);

[ecourtpupr@gmail.com](mailto:ecourtpupr@gmail.com);-----

Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 03/SKS/M/2020,

tanggal 03 Februari 2020 memberi kuasa kepada;-----

1. Nama : Yuli Nurhayati, SH.MM;-----
- Jabatan : Kepala Bagian Advokasi Hukum I Biro Hukum;-----
- Alamat : Jl. Patimura No. 20 Kebayoran Baru Jakarta Selatan;--
2. Nama : Hikmad Batara Reza Lubis, SH.MH;-----
- Jabatan : Kepala Bagian Advokasi Hukum II Biro Hukum;-----
- Alamat : Jl. Patimura No. 20 Kebayoran Baru Jakarta Selatan ;--
3. Nama : Tri Berkah, SH.MH;-----
- Jabatan : Kepala Bagian Hukum, Data, dan Komunikasi Publik

Halaman 3 dari 207 Halaman Putusan Nomor: 3/G/2020/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setditjen Bina Konstruksi;-----
4. Alamat : Jl. Patimura No. 20 Kebayoran Baru Jakarta Selatan ;--  
Nama : Hizriana Solikhah, SH;-----  
Jabatan : Kepala Sub Bagian Advokasi Hukum Bina Marga dan  
Penelitian dan Pengembangan, Bagian Advokasi  
Hukum I, Biro Hukum Sekretariat Jenderal;-----
5. Alamat : Jl. Patimura No. 20 Kebayoran Baru Jakarta Selatan ;--  
Nama : Fauzan Tri Handono, SH;-----  
Jabatan : Kepala Sub Bagian Advokasi Hukum Sumber Daya Air  
dan Pembiayaan Infrastruktur dan Perumahan, Bagian  
Advokasi Hukum II, Biro Hukum, Sekretariat Jenderal,  
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan  
Rakyat;-----
6. Alamat : Jl. Patimura No. 20 Kebayoran Baru Jakarta Selatan ;--  
Nama : Agus Pramono, SH., M.Si;-----  
Jabatan : Kepala Sub Bagian Advokasi Hukum Sumber Bina  
Konstruksi, Penelitian dan Pengembangan dan  
Inspektorat Jenderal, Bagian Advokasi Hukum II, Biro  
Hukum Sekretariat Jenderal, Kementerian Pekerjaan  
Umum dan Perumahan Rakyat ;-----
7. Alamat : Jl. Patimura No. 20 Kebayoran Baru Jakarta Selatan ;--  
Nama : Aprilia  
Gayatri,SH ;-----  
Jabatan : Kepala Sub Bagian Hukum, Hukum, Data, dan  
Komunikasi, direktorat Jenderal Bina Konstruksi  
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan  
Rakyat;-----
8. Alamat : Jl. Patimura No. 20 Kebayoran Baru Jakarta Selatan ;--  
Nama : Krisna Pramudita, SH.MH ;-----  
Jabatan : Staf Bagian Advokasi Hukum I, Biro Hukum,  
Sekretariat Jenderal, Kementerian Pekerjaan Umum  
dan Perumahan Rakyat;-----
9. Alamat : Jl. Patimura No. 20 Kebayoran Baru Jakarta Selatan ;--  
Nama : Michael Ario, SH.MH ;-----  
Jabatan : Staf Bagian Advokasi Hukum II Biro Hukum Sekretariat  
Jenderal, Kementerian Pekerjaan Umum dan  
Perumahan  
Rakyat;-----
10. Alamat : Jl. Patimura No. 20 Kebayoran Baru Jakarta Selatan ;--  
Nama : Ednasari,

Halaman 4 dari 207 Halaman Putusan Nomor: 3/G/2020/PTUN.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SH;-----  
Jabatan : Staf Bagian Advokasi Hukum II Biro Hukum Sekretariat Jenderal, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;-----  
11. Alamat : Jl. Patimura No. 20 Kebayoran Baru Jakarta Selatan ;--  
Nama : Anggie Yulianty, SH;-----  
Jabatan : Staf Bagian Advokasi Hukum II Biro Hukum; Sekretariat Jenderal, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat -----  
12. Alamat : Jl. Patimura No. 20 Kebayoran Baru Jakarta Selatan ;--  
Nama : Lya Trisnawati, SH., M.Hum;-----  
Jabatan : Staf Bagian Hukum, Data, dan Komunikasi Publik Direktorat Jenderal Bina konstruksi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ;-----  
13. Alamat : Jl. Patimura No. 20 Kebayoran Baru Jakarta Selatan ;--  
Nama : Rubby Kurniawan, ST.MT;-----  
Jabatan : Kepala Subbag Tata Usaha BP2JK Wilayah Jawa Tengah ;-----  
Alamat : Jl. Ngesrep Timur V/100 Sumurboto, Banyumanik, Semarang ;-----  
16. Nama : Ade Dian Sumeri, SH;-----  
Jabatan : Staf BP2JK Wilayah Jawa Tengah;-----  
Alamat : Jl. Ngesrep Timur V/100 Sumurboto, Banyumanik, Semarang;-----

Kesemuannya berkewarganegaraan Indonesia;-----

Untuk selanjutnya disebut sebagai ..... **TERGUGAT II;**

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut;-----

- 1.---Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 3/PEN-DIS/2020/PTUN.SMG tanggal 14 Januari 2020 tentang Lolos Dismissal;-----
- 2.---Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 3/PEN-MH/2020/PTUN.SMG tanggal 14 Januari 2020 tentang Penunjukkan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;-----
- 3.---Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 3/PEN.PP/2020/PTUN.SMG tanggal

Halaman 5 dari 207 Halaman Putusan Nomor: 3/G/2020/PTUN.SMG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 Januari 2020 tentang Penentuan Hari Pemeriksaan Persiapan perkara ini;-----

4.----Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 3/PEN.HS/2020/PTUN.SMG tanggal 20 Februari 2020 tentang Penentuan Hari Persidangan Yang Terbuka untuk Umum perkara ini;-----

5.---Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 3/PEN-MH/2020/PTUN.SMG tanggal 26 Mei 2020 tentang Pergantian Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;-----

6.-----Telah membaca bukti surat para pihak dan mendengarkan keterangan saksi para pihak yang diajukan dalam persidangan serta mendengarkan pihak-pihak yang berperkara;-----

7. Telah membaca dan memeriksa berita acara dan berkas perkara ini;-----

## TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara elektronik melalui SIP terhadap Tergugat dengan surat gugatan tertanggal 05 Desember 2019 yang diterima dan terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 13 Januari 2020 di bawah register perkara Nomor: 3/G/2020/PTUN.SMG yang telah diperbaiki terakhir pada tahap pemeriksaan persiapan tanggal 20 Februari 2020 mengemukakan dalil-dalil gugatan sebagai berikut;-----  
Objek Gugatan:-----

1.-----Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat I tanggal 13 November 2019 tentang Pengumuman Pemenang Tender Pembangunan Jl. Lingkar Brebes–Tegal PT ADHI KARYA (Persero) Tbk;-----

2.-----Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia No: PB.02.01-Mn/2128 Hal: Penetapan Pemenang Tender Pekerjaan Pembangunan Jl. Lingkar Brebes - Tegal Tanggal 11 November 2019;--  
Bahwa Surat Keputusan (Objek Gugatan 1) tersebut yang diterbitkan oleh Tergugat I, (Objek Gugatan ke 2) Tergugat II tersebut di atas adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat;-----

Halaman 6 dari 207 Halaman Putusan Nomor: 3/G/2020/PTUN.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----KONKRIT

-----:

-----Surat Keputusan tersebut jelas, tidak bersifat abstrak, tetapi berwujud, sesuai dengan apa yang dijelaskan/disebutkan dalam objek gugatan;-----

-----INDIVIDUAL

-----:

-----Surat Keputusan tersebut, tidak ditujukan untuk umum, tetapi telah menyebutkan nama tertentu secara jelas;-----

-----FINAL

-----:

Surat Keputusan yang menjadi objek gugatan adalah secara jelas diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan urusan pemerintah, berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata;-----

Sesuai pasal 1 angka 9 Undang-undang No.51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No.5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata-Usaha Negara;-----

-----Bahwa Penggugat baru mengetahui tentang objek sengketa 1 tersebut yakni nanti pada saat di umumkan di *website* Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat SPSE. Melalui Hasil Pelelangan Tanggal 13 November 2019;-----

-----Bahwa Penggugat baru mengetahui tentang objek sengketa 2 tersebut yakni nanti diberitahu oleh Tergugat 1 pada tanggal 11 November 2019;-----

Bahwa sehingga masih memenuhi tenggang waktu pengajuan gugatan yakni 90 hari sebagaimana di atur dalam pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara No. 5 tahun 1986;-----

Bahwa Penggugat telah melaksanakan upaya banding Administrasi sesuai PERMA No.6 Tahun 2018 Pasal 76 ayat (3) UU No.30 Tahun 2014 ttg Administrasi Pemerintahan. Yakni berupa mengajukan sanggahan dan

Halaman 7 dari 207 Halaman Putusan Nomor: 3/G/2020/PTUN.SMG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu sanggahan terhadap Tergugat I dan sanggahan banding terhadap Tergugat II, sehingga Gugatan ini bisa diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara;-----

ALASAN DAN DASAR GUGATAN;-----

Yang menjadi alasan dan dasar di ajukannya Gugatan Penggugat ini adalah sebagai berikut;-----

1.-----Bahwa Penggugat adalah sebagi peserta lelang terhadap pelelangan yang di selenggarakan oleh Kelompok Kerja Balai Pelaksanaan Pemilihan 111 Balai Pelaksanaan Jasa Konstruksi Wilayah Jawa Tengah Semarang dan sebagai Peserta Lelang yang di selenggarakan tersebut, Penggugat telah menyerahkan kelengkapan dan persyaratan, sebagaimana yang telah ditentukan melalui Panitia Pelelangan, sesuai dalam Dokumen Lelang (rencana kerja dan syarat-syaratnya);-----

Bahwa Tergugat I mengusulkan penetapan Pemenang ke Tergugat II lalu Tergugat II yang adalah Menteri PUPR menetapkan Pemenang Tender yakni PT.ADHI KARYA dan setelah itu di umumkan/pengumuman Pemenang oleh Tergugat I, yakni Surat Pengumuman Pemenang Kepada PT.ADHI KARYA (Persero) Tbk.Tertanggal 13 November 2019 Oleh Kelompok Kerja Balai Pelaksanaan Pemilihan 111 Balai Pelaksanaan Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Jawa Tengah Semarang, dan usulan calon pemenang yakni surat tertanggal 23 Oktober 2019 oleh Tergugat I, Hal: Usulan Penetapan Pemenang Tender, No: PB.0201-Kb23/567;----

Lalu Pihak Penggugat pada saat Pembukaan Penawaran adalah penawar dengan penawaran Rp.211.191.402.617,28 (*Dua ratus sebelas milyar seratus sembilan puluh satu juta empat ratus dua ribu enam ratus tujuh belas koma dua puluh delapan rupiah*) Setelah koreksi aritmatik, melalui Pengumuman Pembukaan Penawaran yang mana harga penawaran Penggugat tidak di atas HPS, serta secara administrasi memenuhi syarat secara teknis, juga memenuhi syarat;---

2.-----Bahwa sedangkan PT.ADHI KARYA nilai penawarannya sebesar Rp.223.893.717.742,08 (*Dua ratus dua puluh tiga milyar delapan*

Halaman 8 dari 207 Halaman Putusan Nomor: 3/G/2020/PTUN.SMG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus sembilan sembilan puluh tiga juta tujuh ratus tujuh belas ribu tujuh ratus empat puluh dua koma nol delapan rupiah) dan dengan ditetapkannya PT. ADHI KARYA sebagai pemenang maka kerugian negara sebesar Rp.12.648.315.125.00 (Dua belas milyar enam ratus empat puluh delapan juta tiga ratus lima belas ribu seratus dua puluh lima rupiah) (selisih harga penawaran) maka sebesar inilah negara dirugikan karena berdasarkan PERMEN No.31 tahun 2015 pasal 4 mengatakan bahwa, "Para pihak yang terkait dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi ketentuan sebagai berikut;-- A,B,C,D,E,.....;-----

- F.) Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa;----
- G.) Menghindari dan mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang dan atau kolusi dan tujuan untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain yg secara langsung atau tidak langsung merugikan negara;-----

Bahwa sesuai dalam Perpres No. 16 Tahun 2018 Pasal 6 poin a, e dan g Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah berbunyi;-----  
Pasal 6;-----

Pengadaan barang/jasa menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, keterbukaan, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses Pengadaan Barang/Jasa, karena hasilnya dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat dari segi administrasi, teknis dan keuangan;-----

- a.-----Efisien, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum;-----
- e. Bersaing, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara sebanyak mungkin Penyedia Barang/Jasa yang setara dan memenuhi persyaratan, sehingga dapat diperoleh Barang/Jasa yang ditawarkan secara kompetitif

Halaman 9 dari 207 Halaman Putusan Nomor: 3/G/2020/PTUN.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam Pengadaan Barag/Jasa;-----  
g.--- Akuntabel, berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa sehingga dapat dipertanggung jawabkan;-----

3.-----Oleh para Tergugat Bahwa atas ditetapkannya PT Adhi Karya sebagai Pemenang Tender Proyek oleh Tergugat II/Menteri PUPR dan diumumkan oleh Kelompok Kerja Balai Pelaksanaan Pemilihan 111 Balai Pelaksanaan Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Jawa Tengah Semarang melalui Surat Pengumuman Pemenang Tender tanggal 13 November 2019 melalui website Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan Penggugat gugur dengan inti alasan Jaminan Penawaran yang disampaikan oleh Penggugat tidak diterbitkan oleh Konsorsium Lembaga Penjaminan dimana PT.JAMKRIDA JATENG dianggap oleh Tergugat I hanya Lembaga Penjaminan (bukan konsorsium), tidak memenuhi ketentuan dalam Dokumen Pemilihan Bab. III. IKP, Pasal 29.13.3.b.2.-----

4.-----Bahwa selanjutnya dalam tenggang waktu yang telah ditentukan dalam jadwal pengadaan, Penggugat mengajukan sanggahan dengan Nomor: 130/PT.TMB-ADM/XI /2019 tertanggal 20 November 2019 dengan materi sanggahan mempermasalahkan;-----

4.1.-----Adanya kontradiksi ketentuan dalam Dokumen Pemilihan Nomor: 050919/PB.02.01-POKJA.111/BP2JK.JTG/IX/2019-01 Tanggal: 05 September 2019 untuk Pengadaan Pembangunan Jalan Lingkar Brebes-Tegal yang dibuat oleh Tergugat II;-----

A.- -BAB III Instruksi Kepada Peserta (IKP) Pasal 23 Jaminan Penawaran Asli, pada Sub Pasal 23.6 b) menyebutkan "Untuk Pekerjaan Konstruksi dengan nilai HPS di atas Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), diterbitkan oleh;-----

1.-----Bank Umum; atau;

2.-----Konsorsium perusahaan asuransi umum/Lembaga penjaminan/perusahaan penjaminan yang mempunyai program asuransi kerugian (suretyship);-----

Halaman 10 dari 207 Halaman Putusan Nomor: 3/G/2020/PTUN.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf b.2 telah ditetapkan/mendapatkan rekomendasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK);-----

B.-BAB III Instruksi Kepada Peserta (IKP) Pasal 29 Evaluasi Dokumen Penawaran, pada Sub Pasal 29.13 b. 3) b) menyebutkan "Dalam hal pekerjaan Konstruksi dengan nilai HPS di atas Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)

diterbitkan oleh;-----

1.-----Bank Umum; atau;

2.---Konsorsium perusahaan asuransi umum/konsorsium Lembaga penjaminan/konsorsium perusahaan penjaminan yang mempunyai program asuransi kerugian (suretyship); huruf b.2 telah ditetapkan/mendapatkan

rekomendasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK);-----

4.2.---Tergugat I tidak melaksanakan tugasnya untuk melakukan klarifikasi ke PT.Jamkrida Jateng sebagai Perusahaan Penjaminan yang memiliki izin usaha dan pencatatan produk suretyship dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK);-----

4.3.-Tergugat I telah bertindak sewenang-wenang dan melanggar ketentuan Dokumen Pemilihan, BAB III Instruksi Kepada Peserta (IKP) Pasal 29 Evaluasi Dokumen Penawaran, pada Sub Pasal 29.13 b. 3) l) menyebutkan "Substansi dan keabsahan/keaslian Jaminan Penawaran telah dikonfirmasi dan diklarifikasi secara tertulis oleh Pokja Pemilihan kepada penerbit jaminan apabila kurang jelas dan meragukan";-----

4.4.-----Deputi Komisiner Pengawas IKBN II Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam suratnya Nomor: S-595/NB.2/2018, tertanggal 4 Oktober 2018, Hal: Daftar Perusahaan Asuransi Umum, Perusahaan Penjaminan dan Konsorsium Yang Dapat Memasarkan Produk Suretyship per 14 Agustus 2018, pada Lampiran V Nomor. 15. PT. Jamkrida Jateng tercatat sebagai Daftar Perusahaan Penjaminan Yang Dapat Memasarkan Produk Surety Bond Konstruksi;-----

5.----Bahwa Surat Sanggahan yang ditujukan kepada Pihak Kelompok Kerja Balai Pelaksanaan Pemilihan 111 Balai Pelaksanaan Pemilihan

Halaman 11 dari 207 Halaman Putusan Nomor: 3/G/2020/PTUN.SMG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jasa Konstruksi Wilayah Jawa Tengah pada tanggal 20 November 2019 berbunyi demikian;-----

Sehubungan dengan Pelelangan paket Pembangunan Jalan Lingkar Brebes - Tegal (Kode Lelang: 55462064), setelah perusahaan kami mengunduh Informasi Pengumuman Pemenang Lelang di SPSE Kementerian PUPR dimana PT. Telaga Megabuana tidak ditetapkan sebagai Calon Pemenang meskipun Penawarannya lebih rendah dari yang ditetapkan dengan alasan: Jaminan Penawaran tidak diterbitkan oleh Konsorsium Lembaga Penjaminan, PT. Jamkrida Jateng (hanya termasuk Lembaga Penjaminan), tidak memenuhi ketentuan dalam Dokumen Pemilihan Bab. III. IKP, Pasal 29.13.3.b.2;-----

Mencoba untuk tidak Gagal Paham kami mencari secara saksama Ketentuan Dokumen Pemilihan Bab III IKP Pasal 29.13.3.b.2. Setelah mencari-cari dalam Dokumen Pemilihan maupun Adendumnya tidak kami temukan, akhirnya kami mencari referensi di Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 07/PRT/M/2019 tentang Standar Dokumen Pemilihan melalui Penyedia Jasa, dan kami dapatkan pada *Lampiran 2 Standar Dokumen Pemilihan*, Lampiran 2D, dimana Dalam Dokumen Pemilihan Bab III. IKP, Pasal 23.6 huruf b) memuat ketentuan penerbitan jaminan penawaran sebagai berikut;-----

Untuk Pekerjaan Konstruksi dengan nilai HPS di atas Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), diterbitkan oleh;-----

a.-----Bank Umum; atau;

b. Konsorsium perusahaan asuransi umum/perusahaan penjaminan yang mempunyai program asuransi kerugian (suretyship);-----  
Huruf b.2 telah ditetapkan/mendapatkan rekomendasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK);-----

Atas dasar Standar Dokumen Pemilihan dari Lampiran Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 07/PRT/M/2019, dalam Bab III IKP Pasal 23.6.b). 2 memuat ketentuan yang intinya Jaminan Penawaran dapat di terbitkan dari 4 Pilihan berikut;-----

*Halaman 12 dari 207 Halaman Putusan Nomor: 3/G/2020/PTUN.SMG*

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.-----Bank Umum;
- 2.-----Konsorsium Perusahaan Asuransi umum; atau;
- 3.-----Lembaga Penjaminan; atau;
- 4.Perusahaan Penjaminan yang mempunyai program asuransi kerugian (suretyship), yang telah ditetapkan/mendapat rekomendasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK);-----

Bahwa Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 07/PRT/M/2019 merupakan bentuk tindak lanjut yang berdasar pada peraturan yang lebih tinggi yaitu Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang mana di dalamnya pada Bab II tentang Tujuan, Kebijakan, Prinsip, dan Etika Pengadaan Barang/Jasa Pasal 30 ayat 2, 3, 6 dan 7 menjelaskan perihal jaminan penawaran yang berbunyi sebagai berikut;-----

- (2) *"Jaminan Penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan Jaminan Sanggah Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hanya untuk pengadaan Pekerjaan Konstruksi";-----*
- (3) *"Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa bank garansi atau surety bond";-----*
- (6) *"Jaminan dari Bank Umum, Perusahaan Penjaminan, Perusahaan Asuransi, lembaga kewenangan khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lembaga pembiayaan ekspor Indonesia dapat digunakan untuk semua jenis Jaminan";-----*
- (7) *"Perusahaan Penjaminan, Perusahaan Asuransi, dan lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lembaga pembiayaan ekspor Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (6) adalah Perusahaan Penerbit Jaminan yang memiliki izin usaha dan pencatatan produk suretyship di Otoritas Jasa Keuangan";-----*

Halaman 13 dari 207 Halaman Putusan Nomor: 3/G/2020/PTUN.SMG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Perlu kami sampaikan bahwa PT. Jamkrida Jateng adalah Perusahaan Penjaminan yang dapat menerbitkan produk Surety Bond Konstruksi tanpa konsorsium (*lihat Lampiran*). Sepertinya Pokja kurang memahami masalah ini dengan baik sehingga tidak melakukan klarifikasi terlebih dahulu ke pihak OJK;-----

Terkait dengan Tata Cara Evaluasi Jaminan Penawaran yang dimaksud oleh Pokja Pemilihan pada dokumen Pemilhan Bab III IKP Pasal 23.13.3.b.2 adalah persyaratan tambahan atau persyaratan yang bertentangan dengan Bab III IKP Pasal 23.6. b) Dokumen Pemilihan, serta tidak sesuai dengan apa yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Pasal 30 ayat 6 dan 7 yang mana tidak sama sekali menyinggung "Konsorsium Perusahaan Asuransi umum, Konsorsium Lembaga Penjaminan, atau Konsorsium Perusahaan Penjaminan";-----

Sebagaimana uraian dan penjelasan di atas, agar tidak melanggar ketentuan dalam Dokumen Pengadaan Paket tersebut yaitu Dokumen Pemilihan Bab III. IKP, Pasal 23.6 *huruf b)* dan agar tidak menjadi persoalan hukum dikemudian hari, maka kami mohon kiranya Pokja berkenan untuk meninjau dan meralat kesimpulan gugur tersebut sebab terjadi kekeliruan penafsiran mengenai status penerbit jaminan penawaran tersebut, apalagi tidak mengklarifikasi masalah jaminan penawaran tersebut ke pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan penerbitnya dalam hal ini Jamkrida Jateng, maka dengan itu hasil evaluasi tersebut seharusnya diralat menjadi memenuhi syarat karena jaminan penawaran tersebut sah dan berlaku sesuai aturan dan ketentuan seperti yang kami uraikan di atas, sehingga penawaran kami tetap memenuhi syarat, juga sangat layak dipertanggungjawabkan. Mengingat proses tender ini waktunya sudah molor dengan beberapa kali pengunduran jadwal dan tampilan laman yang berubah-ubah (*lihat lampiran copy screenshot*). Oleh karenanya Pokja sudah selayaknya menerima sanggahan kami, menyatakan tender gagal, mengevaluasi ulang hal tersebut dan mengusulkan/penetapan PT. Telaga Megabuana sebagai pemenang

*Halaman 14 dari 207 Halaman Putusan Nomor: 3/G/2020/PTUN.SMG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lelang tersebut apalagi hal ini lebih menguntungkan Negara. Karena dengan menetapkan PT.Adhi Karya sebagai Pemenang Lelang dengan selisih harga penawaran yang lebih tinggi sebesar Rp.12.648.315.125,00 (*Duabelas milyar enam ratus empat puluh delapan juta tiga ratus lima belas ribu seratus dua puluh lima rupiah*), maka patut diduga Pokja akan memboroskan/merugikan keuangan negara yang sangat besar. Hal ini tidak sesuai atau bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Pasal 6 yang berbunyi;-----

*"Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip sebagai berikut: a. efisien; b. efektif; c. transparan; d. terbuka; e. bersaing; f. adil; dan g. akuntabel";-----*

Hal ini juga tidak sesuai dengan arahan Bapak Menteri PU PERA dalam pertemuan dengan kami Pengusaha Jasa Kontruksi pada tanggal 04 November 2019 di ruang rapat Menteri, yang salah satu arahnya tentang pencegahan kerugian negara dan proses tender yang cepat, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan, dalam hal ini juga bertentangan/tidak sesuai dengan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 Pasal 7 ayat (1) point a, f dan g yang berbunyi;-----

*(1) Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut;-----*

*a.-----Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa;-----*

*f.-----Menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan Negara;-----*

*g.-----Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi;-----*

Bersama ini pula kami lampirkan list dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan surat PT Jamkrida Jateng dan lain-lain;-----

Maksud kami bukan hanya sekedar ingin jadi pemenang lelang, tetapi juga kami ingin menjalankan amanat Perpres tersebut dan arahan dari Pak Menteri untuk pencegahan pemborosan/kerugian keuangan Negara, dan selebihnya kami serahkan kembali kepada Pokja yang

*Halaman 15 dari 207 Halaman Putusan Nomor: 3/G/2020/PTUN.SMG*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

akan memutuskan dan Pak Menteri yang akan menetapkan pemenang lelang tersebut;-----

6.----Bahwa setelah Penggugat mengajukan Surat Sanggahan, lalu Pihak Tergugat I menjawabnya dengan Surat Jawaban Sanggahan, Surat tertanggal 22 November 2019, Perihal Jawaban Sanggahan Surat No: 221119/PB.02.01-POKJA.111/BP2JK.JTG/XI/2019-01 yang ditujukan kepada Penggugat yang ditandatangani oleh Kelompok Kerja Balai Pelaksanaan Pemilihan 111 Balai Pelaksanaan Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Jawa Tengah yang mana isi/bunyi Surat tersebut tidak lah benar dan tidak berdasar sama sekali, yang menyebutkan Jaminan Penawaran yang disampaikan oleh Penggugat tidak diterbitkan oleh Konsorsium Lembaga Penjaminan, dimana PT. Jamkrida Jateng dianggap oleh Tergugat I hanya Lembaga Penjaminan (bukan konsorsium), maka tidak memenuhi ketentuan dalam Dokumen Pemilihan Bab. III. IKP, Pasal 29.13.3.b.2. Evaluasi Administrasi terkait penerbit Jaminan Penawaran;-----

7.----Bahwa selanjutnya Penggugat sesuai ketentuan dalam Dokumen Pemilihan Bab. III. IKP, Pasal 37 Sanggah Banding dari Peserta Tender, dan masih dalam tenggang waktu yang telah ditentukan dalam jadwal pengadaan, Penggugat mengajukan sanggah banding kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dengan Nomor: 132/PT.TMB-ADM/XI/2019, tertanggal 27 November 2019 dengan materi sanggah banding yang intinya permasalahannya adalah Tergugat I (POKJA) dalam membuat Dokumen Pemilihan telah menambah/merubah ketentuan terkait Jaminan Penawaran yang jelas-jelas bertentangan dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Penjaminan, BAB XV Ketentuan Peralihan Pasal 61, dan Peraturan Presiden Republik Indonesia No 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 30 (1); Pasal 30 (3); Pasal 30 (4); Pasal 30 (6); dan Pasal 30 (7);-----

*Halaman 16 dari 207 Halaman Putusan Nomor: 3/G/2020/PTUN.SMG*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa penggugat dalam mengajukan Sanggah Banding telah memenuhi Persyaratan sesuai ketentuan termasuk mengenai jaminan;-----

Setelah itu Penggugat menanggapi dengan mengajukan Surat Pengaduan ke Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang berperihal; Laporan Pengaduan\_Yang pada akhirnya surat tersebut di atas tidak dibalas;-----

8.-----Bahwa Penggugat adalah peserta lelang yang sudah memenuhi persyaratan dan juga sudah sesuai Dokumen Lelang, seperti yang sudah diuraikan di atas, jadi dalam hal ini pihak para Tergugat telah melanggar;-----

1)-----Bahwa para Tergugat telah melanggar Permen No.31 tahun 2015 pasal 4 mengatakan bahwa, *"Para pihak yang terkait dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi ketentuan sebagai berikut;-----*

*A,B,C,D,E,.....;-----*

*F.) Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa;-*

*G.) Menghindari dan mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang dan atau kolusi dan tujuan untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain yg secara langsung atau tidak langsung merugikan negara;-----*

2)-----Bahwa juga para Tergugat telah melanggar Perpres No.16 Tahun 2018 Pasal 6 poin a, e dan g Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah berbunyi;-----

*Pasal 6;-----  
Pengadaan barang/jasa menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, keterbukaan, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses Pengadaan Barang/Jasa, karena hasilnya dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat dari segi administrasi, teknis dan keuangan;-----*

*a. Efisien, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai*

Halaman 17 dari 207 Halaman Putusan Nomor: 3/G/2020/PTUN.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum;

- e. *Bersaing, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara sebanyak mungkin Penyedia Barang/Jasa yang setara dan memenuhi persyaratan, sehingga dapat diperoleh Barang/Jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam Pengadaan Barang/Jasa;*-----
- g. *Akuntabel, berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa sehingga dapat dipertanggung jawabkan;*-----

Karena selisih nilai penawaran penggugat & PT.Adhi Karya sebesar Rp.12.648.315.125.00 (Dua belas milyar enam ratus empat puluh delapan juta tiga ratus lima belas ribu seratus dua puluh lima rupiah), maka sebesar inilah Negara dirugikan;-----

**3)-----**Bahwa Peraturan Presiden Republik Indonesia No 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 30 (1) Menyebutkan ;-----

*"Jaminan Pengadaan Barang/Jasa Terdiri atas;*-----

- a.-----*Jaminan Penawaran;*  
-----
- b.-----*Jaminan Sanggah Banding;*  
-----
- c.-----*Jaminan Pelaksanaan;*  
-----
- d.-----*Jaminan Uang Muka;*  
-----
- e.-----*Jaminan Pemeliharaan.";*  
-----

**4)-----**Bahwa Peraturan Presiden Republik Indonesia No 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 30 ayat (3) menyebutkan *"Jaminan Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa Bank garansi atau Surety bond.";*-----

**5)-----**Bahwa Peraturan Presiden Republik Indonesia No 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 30 ayat (6) menyebutkan *"Jaminan dari Bank umum, perusahaan Penjaminan, Perusahaan Asuransi, Lembaga Keuangan khusus*

Halaman 18 dari 207 Halaman Putusan Nomor: 3/G/2020/PTUN.SMG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan Asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lembaga pembiayaan ekspor Indonesia dapat digunakan untuk semua jenis Jaminan;-----

**6)-----**Bahwa Peraturan Presiden Republik Indonesia No 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 30 ayat

(7) menyebutkan "Perusahaan Penjamin, Perusahaan Asuransi, dan lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha di bidang Pembiayaan, penjamin, dan Asuransi, untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lembaga pembiayaan ekspor Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (6) adalah Perusahaan Penerbit Jaminan yang memiliki Izin Usaha dan Pencatatan produk suretyship di Otoritas Jasa Keuangan.";-----

**7)-----**Bahwa Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Penjaminan, BAB XV Ketentuan Peralihan Pasal 61 menyebutkan;-----

(1).-----Setiap orang di luar Lembaga Penjaminan yang telah melakukan kegiatan penjaminan sebelum berlakunya Undang-undang ini wajib menyesuaikan dengan Undang-undang ini dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) tahun sejak berlakunya Undang-undang ini;-----

(2).-----Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku terhadap kegiatan penjaminan yang dijalankan berdasarkan undang-undang tersendiri;-----

**8)----**Bahwa, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 07/PRT/M/2019, Tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi melalui Penyedia, Pasal 65 (1) menyebutkan "Jaminan penawaran dan Jaminan sanggah banding bersifat;-----

a.-----tidak bersyarat; dan;

b.-----mudah dicairkan.";-----

Halaman 19 dari 207 Halaman Putusan Nomor: 3/G/2020/PTUN.SMG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9)-----Bahwa, Dokumen Pemilihan Nomor: 050919/PB.02.01-POKJA.111/BP2JK.JTG/IX/2019-01 Tanggal: 05 September 2019 untuk Pengadaan Pembangunan Jalan Lingkar Brebes-Tegal yang dibuat oleh Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan 111 BP2JK Wilayah Jawa Tengah Direktorat Jenderal Bina marga Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat;-----

A.----BAB III Instruksi Kepada Peserta (IKP) Pasal 23 Jaminan Penawaran Asli, pada Sub Pasal 23.6 b) menyebutkan “Untuk Pekerjaan Konstruksi dengan nilai HPS di atas Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), diterbitkan oleh;---

- 1.-----Bank Umum; atau;
- 2.-----Konsorsium perusahaan asuransi umum/Lembaga penjaminan/perusahaan penjaminan yang mempunyai program asuransi kerugian (suretyship). huruf b.2 telah ditetapkan/ mendapatkan rekomendasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK);-----

B.----BAB III Instruksi Kepada Peserta (IKP) Pasal 29 Evaluasi Dokumen Penawaran, pada Sub Pasal 29.13 b. 3) b) menyebutkan “Dalam hal pekerjaan Konstruksi dengan nilai HPS di atas Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) diterbitkan oleh;-----

- 1.-----Bank Umum; atau;
- 2.-----Konsorsium perusahaan asuransi umum/konsorsium Lembaga penjaminan/konsorsium perusahaan penjaminan yang mempunyai program asuransi kerugian (suretyship);-----  
huruf b.2 telah ditetapkan/mendapatkan rekomendasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).”;-----

10)-----Bahwa, PT. Jamkrida umumnya dan PT. Jamkrida Jawa Tengah khususnya telah terbukti dapat dan mampu memberikan jaminan dengan telah banyak diterbitkannya Surat Jaminan untuk kegiatan pengadaan proyek konstruksi di Jawa Tengah, yang salah satunya adalah jaminan uang muka, Nomor Jaminan:

Halaman 20 dari 207 Halaman Putusan Nomor: 3/G/2020/PTUN.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JT.SB.03.05.19.001667, dan jaminan pelaksanaan, Nomor Jaminan: JT.SB.02.04.19.001657 untuk pelaksanaan pelelangan pekerjaan Preservasi Rekonstruksi Jalan Bts. Kebumen-

Purworejo-Karangnongko, Jateng (lihat lampiran);-----

9.----Bahwa perbuatan para Tergugat telah memenuhi Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang No.5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Undang-Undang No.9 tahun 2004 tentang Perubahan Pertama Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang No.51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara) dan bunyi pasal tersebut yaitu;-----

Pasal 53 ayat (1);-----  
*Seseorang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara, dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi;*-----

-----Bahwa Penggugat dalam mengikuti lelang proyek tersebut telah mengeluarkan biaya yang tidak sedikit oleh sebab itu Penggugat merasa dirugikan karena itu cukup beralasan, Mohon kiranya kepada Majelis Hakim untuk menyatakan Batal dan Tidak Sah

objek Gugatan yang dikeluarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II;----  
Bahwa perbuatan para Tergugat telah memenuhi Pasal 53 ayat 2

huruf a dan b Undang-Undang No.5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Undang-Undang No.9 tahun 2004 tentang Perubahan Pertama Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang No.51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara) dan bunyi pasal tersebut yaitu;-----

Pasal 53 ayat (2);-----  
Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 adalah;-----

a.----Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;-----

Halaman 21 dari 207 Halaman Putusan Nomor: 3/G/2020/PTUN.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b.-----Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan keputusan sebagaimana di maksud dalam ayat 1 telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut;-----  
Dan pihak para Tergugat juga telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) Undang-Undang No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 10 ayat 1 berbunyi sebagai berikut;-----

-----Huruf a : "Asas Kepastian Hukum" adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan Perundang-Undangan, kepatutan, keadilan, dalam setiap kebijakan penyelenggara negara;-----

----Huruf d : "Asas Kecermatan" adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau Pelaksanaan Keputusan dan/atau tindakan sehingga keputusan dan/atau tindakan yang bersangkutan di persiapkan dengan cermat, sebelum keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan;-----

**10.-**Bahwa sekali lagi, tindakan sewenang-wenang dari para Tergugat tersebut, Penggugat merasa dirugikan, karena dalam mengikuti lelang tersebut, Penggugat mengeluarkan biaya dan para Tergugat juga telah berlaku tidak adil terhadap para peserta lelang terutama Pihak Penggugat, karena seharusnya Penggugatlah yang jadi pemenang;----

**11.-**Bahwa mohonlah kiranya yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang (Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini) sebelum memeriksa pokok perkara, berkenan memerintahkan Tergugat I untuk menunda tindak lanjut objek sengketa berupa :-----  
Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Kelompok Kerja Balai Pelaksanaan Pemilihan 111 tanggal 13 November 2019 tentang Pengumuman Pemenang Tender Pembangunan Jl. Lingkar Brebes–Tegal PT Adhi Karya (Persero) Tbk.;-----  
Dan berkenan memerintahkan Tergugat II untuk menunda tindak lanjut objek gugatan berupa:-----

*Halaman 22 dari 207 Halaman Putusan Nomor: 3/G/2020/PTUN.SMG*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia No: PB.02.01-Mn/2128 Hal: Penetapan Pemenang Tender pembangunan Jl. Lingkar Brebes-Tegal Tanggal 11 November 2019. Mengeluarkan Penetapan Penundaan (*schorsing*) Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara berupa;-----

1)-----Pengumuman Pemenang Tender Kepada PT Adhi Karya (Persero) Tbk. Tertanggal 13 November 2019 Oleh Kelompok Kerja Balai Pelaksanaan Pemilihan 111 Balai Pelaksanaan Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Jawa Tengah;-----

SURAT KEPUTUSAN YANG DIKELUARKAN TERGUGAT I;-----

2)-----Penetapan Pemenang Tender pekerjaan pembangunan Jl. Lingkar Brebes Tegal No: PB.02.01-Mn/2128, Tanggal 11 November 2019.;-----

SURAT KEPUTUSAN YANG DIKELUARKAN TERGUGAT II;-----

Dikarenakan Penggugat dalam mengikuti Lelang Proyek, mengeluarkan biaya, hingga mengalami kerugian. Dan seharusnya penggugatlah yang adalah pemenang, sesuai pasal 67 UU No. 5 Tahun 1986 dan perubahannya UU No. 51 Tahun 2009 ayat yang ke 2 yang berbunyi;-----

Penggugat dapat mengajukan Permohonan agar pelaksanaan Keputusan Keputusan Tata Usaha Negara itu, di tunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap;-----

Yang dalam hal ini keputusan Tata Usaha Negara yakni;-----

-----Pengumuman Pemenang Tender Pembangunan Jl. Lingkar Brebes – Tegal PT Adhi Karya (Persero) Tbk.;-----

-----Penetapan Pemenang Kepada PT.Adhi Karya (persero) Tbk.Tertanggal 13 November 2019 Oleh Kelompok Kerja Balai Pelaksanaan Pemilihan 111 Balai Pelaksanaan Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Jawa Tengah.;-----

Di karenakan Penggugat dalam mengikuti lelang mengeluarkan biaya dan dalam mengikuti proses lelang telah memenuhi persyaratan, hingga Penggugat harusnya adalah pemenang.;-----

Halaman 23 dari 207 Halaman Putusan Nomor: 3/G/2020/PTUN.SMG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan apabila Permohonan Penundaan dikabulkan maka tidak akan mengganggu kepentingan umum karena paket pekerjaan ini hanya merupakan perluasan bandara saja.;-----

12.-----

Bahwa tindakan Tergugat I yang menerbitkan Surat Pengumuman Penetapan Pemenang Tender Tertanggal 13 November 2019, sebagai pemenang Lelang Nama Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Brebes-Tegal, yang diumumkan oleh Tergugat I Lewat Surat Pengumuman Tertanggal 13 November 2019 melalui website Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat SPSE oleh Tergugat I yang menetapkan PT Adhi Karya sebagai Pemenang, dan Tergugat II yang menerbitkan Surat Penetapan Pemenang Tender pekerjaan pembangunan Jl Lingkar Brebes Tegal No: PB.02.01-Mn/2128, Tanggal 11 November 2019, maka pihak para Tergugat telah melanggar aturan dan sewenang-wenang, untuk itu harus dinyatakan Batal atau Tidak Sah.;-----

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang (Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini) berkenaan memutus sebagai berikut;-----

DALAM PENUNDAAN;-----

1.-----Mengabulkan Permohonan Penundaan (Schorsing) Penggugat;

2.-----Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat I tanggal 13 November 2019 tentang Pengumuman Pemenang Tender

Pembangunan Jl Lingkar Brebes-Tegal PT.Adhi Karya (Persero) Tbk.;

3.-----Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia No.PB.02.01-Mn/2128 Hal: Penetapan Pemenang Tender Pekerjaan Pembangunan Jl. Lingkar Brebes-Tegal Tanggal 11 November 2019. ;--

DALAM POKOK PERKARA :-----

1.-----Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2.-----Menyatakan batal atau tidak sah berupa;

Halaman 24 dari 207 Halaman Putusan Nomor: 3/G/2020/PTUN.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat I tanggal 13 November 2019 tentang Pengumuman Pemenang Tender Pembangunan Jl Lingkar Brebes-Tegal PT (Persero) Tbk.;  
2)---Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia No: PB.02.01-Mn/2128 Hal: Penetapan Pemenang Tender pembangunan Jl Lingkar Brebes-Tegal Tanggal 11 November 2019.;-----

3.--Memerintahkan kepada Tergugat I untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat I tanggal 13 November 2019 tentang Pengumuman Pemenang Tender Pembangunan Jl.Lingkar Brebes – Tegal PT. Adhi Karya (Persero) Tbk.;-----

4.-Memerintahkan kepada Tergugat II untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia tanggal No: PB.02.01-Mn/2128 Hal: Penetapan Pemenang Tender Pekerjaan pembangunan Jl. Lingkar Brebes - Tegal Tanggal 11 November 2019.;-----

5.Menghukum para Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, pihak Tergugat I telah menanggapi dengan mengajukan jawaban tertanggal Maret 2020, melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, dengan mengemukakan dalil-dalil jawaban sebagai berikut;-----

## I.-----**Eksepsi Gugatan Prematur**

Bahwa obyek sengketa dalam perkara ini sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya yang diupload tanggal 26 Februari 2020 adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat I tanggal 13 November 2019 tentang Pengumuman Pemenang Tender Pembangunan Jl.Lingkar Brebes-Tegal PT Adhi Karya (Persero) Tbk.;-----

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, maka

*Halaman 25 dari 207 Halaman Putusan Nomor: 3/G/2020/PTUN.SMG*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dapat mengajukan gugatan *a quo* setelah menggunakan upaya administratif Keberatan, dilanjutkan upaya administratif Banding sebagaimana tunduk pada pengaturan Pasal 75, Pasal 76, Pasal 77 dan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan tersebut di atas.;

Dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 menyatakan bahwa pengadilan dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut. Dalam kasus *a quo* maka peraturan dasar pengadaan barang jasa pemerintah yaitu Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah jo Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia jo Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia Jasa dan Dokumen Pemilihan Nomor 050919/PB.02.01-POKJA.111/BP2JK.JTG/IX/2019-01 tanggal 05 September 2019 untuk Pengadaan Pembangunan Jalan Lingkar Brebes-Tegal yang menjadi rujukan seluruh peserta tender secara jelas mengatur upaya administratif berupa upaya keberatandalam bentuk sanggah (ditujukan kepada POKJA) dan banding administratif dalam sanggah banding (ditujukan kepada atasan POKJA/KPA).;

Sesuai dengan Lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia pada point 4.2.13. (Sanggah) dan 4.2.14 (Sanggah Banding), maka mekanisme Keberatan atas hasil Pengadaan Barang dan Jasa sebagai berikut:----

- Sanggah merupakan protes dari peserta pemilihan yang merasa dirugikan atas penetapan hasil pemilihan Penyedia dengan ketentuan:-----

Halaman 26 dari 207 Halaman Putusan Nomor: 3/G/2020/PTUN.SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. --Peserta yang menyampaikan Dokumen Penawaran dapat mengajukan sanggah melalui aplikasi SPSE apabila menemukan:-----

1.-----Kesalahan dalam melakukan evaluasi;-----

2. --Penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan ketuntutan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan;-----

3.-----Rekayasa/persekongkolan sehingga menghalangi terjadinya persaingan usaha yang sehat; dan/atau;-----

4.-----Penyalahgunaan wewenang oleh Pokja Pemilihan, pimpinan UKPBJ, PPK, PA/KPA, dan/atau kepala daerah;

b.-----Sanggah disampaikan dalam waktu 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman;-----

c.-----Jawaban sanggah diberikan melalui aplikasi SPSE atas semua sanggah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah akhir masa sanggah;-----

d.-----Apabila sanggah dinyatakan benar/diterima, Pokja Pemilihan melakukan evaluasi ulang, pemasukan dokumen penawaran ulang, atau pemilihan Penyedia ulang;-----

e.-----Apabila sanggah dinyatakan salah/tidak diterima, maka;

1.-----Untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya/Jasa Konsultansi, Pokja Pemilihan melanjutkan proses pemilihan dengan menyampaikan hasil pemilihan kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak;-----

2.-----Untuk pengadaan Pekerjaan Konstruksi, dalam hal penyanggah tidak setuju dengan jawaban sanggah maka penyanggah dapat menyampaikan sanggah banding;-----

➤ Sanggah banding merupakan protes dari penyanggah kepada KPA pada pengadaan Pekerjaan Konstruksi yang tidak setuju atas jawaban sanggah. Dalam hal tidak ada KPA, Sanggah Banding ditujukan kepada PA. Penyampaian Sanggah Banding diatur dengan ketentuan sebagai berikut;-----

Halaman 27 dari 207 Halaman Putusan Nomor: 3/G/2020/PTUN.SMG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. --Penyanggah merupakan Sanggah Banding secara tertulis kepada KPA selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah jawaban sanggah dibuat dalam aplikasi SPSE. Tembusan Sanggah Banding disampaikan kepada APIP yang bersangkutan;-----

b. --Penyanggah Banding harus menyerahkan jaminan sanggah banding yang ditujukan kepada Pokja Pemilihan sebesar 1% (satu persen) dari nilai total HPS dengan masa berlaku 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal pengajuan Sanggah Banding. Untuk pekerjaan konstruksi terintegrasi, jaminan sanggah banding besarnya 1% (satu persen) dari nilai Pagu Anggaran;-----

c. -----Pokja Pemilihan mengklarifikasi atas kebenaran Jaminan Sanggah Banding kepada penerbit jaminan dan KPA tidak akan menindaklanjuti Sanggah Banding sebelum mendapatkan hasil klarifikasi Pokja Pemilihan;-----

d. -----KPA menyampaikan jawaban Sanggah Banding, dengan tembusan kepada UKPBJ paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima klarifikasi dari Pokja Pemilihan. Dalam hal KPA tidak memberikan jawaban Sanggah Banding maka KPA dianggap menerima Sanggah Banding;-----

e. -----Apabila Sanggah Banding dinyatakan benar/diterima, UKPBJ memerintahkan Pokja Pemilihan melakukan evaluasi ulang atau pemilihan Penyedia Ulang.;-----

f. ----Apabila Sanggah Banding dinyatakan salah/tidak diterima maka;-----

1. --Pokja Pemilihan melanjutkan proses pemilihan dengan menyampaikan hasil pemilihan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak; dan;-----

2. -----UKPBJ mencairkan Jaminan Sanggah Banding dan disetorkan ke kas negara/daerah;-----

g. -----Sanggah banding menghentikan proses tender;-----

h. ----Sanggah Banding yang disampaikan bukan kepada KPA, atau disampaikan diluar masa Sanggah Banding, dianggap

Halaman 28 dari 207 Halaman Putusan Nomor: 3/G/2020/PTUN.SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pengaduan dan diproses sebagaimana penanganan pengaduan;-----

Dalam Dokumen Pemilihan Nomor 050919/PB.02.01-POKJA.111/BP2JK. JTG/IX/2019-01 tanggal 05 September 2019 untuk Pengadaan Pembangunan Jalan Lingkar Brebes–Tegal, Jawa Tengah yang juga telah tertuang mekanisme keberatan dan banding administratif dalam bentuk sanggah yang menggunakan aplikasi SPSE atau online dan sanggah banding kepada atasan Pokja yaitu KPA yaitu dalam BAB III.Instruksi Kepada Peserta angka 36. Sanggah dari Peserta Tender dan angka 37.Sanggah banding dari Peserta Tender.;-----

Bahwa dalam proses terkait sanggah dan sanggah banding dapat kami jelaskan fakta bahwa;-----

1.-----Penggugat telah mengajukan keberatan dalam bentuk sanggah melalui surat nomor: 130/PT.TMB-ADM/XI/2019 Perihal: Sanggahan tanggal 20 November 2019 ditujukan kepada Tergugat I.;-----

2.-----Tergugat I telah menjawab keberatan dalam bentuk sanggahan tersebut melalui surat Nomor: 221119/PB.02.01-POKJA.111/BP2JK.JTG/XI/2019-01 Hal: Jawaban atas Sanggahan PT.Telaga Mega Buana tanggal 22 November 2019.;-----

3.- Kemudian terhadap jawaban sanggah yang diterbitkan oleh Tergugat I tersebut diatas pihak Penggugat mengajukan surat Nomor:132/PT.TMB-ADM/XI/2019 Perihal: Sanggah Banding tanggal 27 November 2019 ditujukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).;-----

Berdasarkan dokumen pemilihan Dokumen Pemilihan Nomor 050919/PB.02.01-POKJA.111/BP2JK. JTG/IX/2019-01 tanggal 05 September 2019 untuk Pengadaan Pembangunan Jalan Lingkar Brebes–Tegal, Jawa Tengah sebagaimana dalam angka 37.Sanggah banding dari Peserta Tender disebutkan bahwa:-----

Halaman 29 dari 207 Halaman Putusan Nomor: 3/G/2020/PTUN.SMG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 37.1. Peserta dapat mengajukan sanggah banding apabila tidak setuju atas jawaban sanggah.;-----
- 37.2. Penyanggah menyampaikan sanggah banding secara tertulis kepada KPA paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah jawaban sanggah dimuat dalam aplikasi SPSE. Tembusan sanggah banding disampaikan kepada APIP sesuai LDP.;-----
- 37.3. Penyanggah banding harus menyerahkan Jaminan Sanggah Banding asli yang ditujukan kepada Pokja Pemilihan sebesar 1% (satu persen) dari nilai total HPS dengan masa berlaku 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal pengajuan sanggah banding.;-----
- 37.4. Pokja pemilihan mengklarifikasi atas kebenaran Jaminan Sanggah Banding asli kepada penerbit jaminan dan KPA tidak akan menindaklanjuti Sanggah Banding sebelum mendapatkan hasil klarifikasi Pokja Pemilihan.;-----
- 37.5. KPA menyampaikan jawaban Sanggah Banding, dengan tembusan kepada UKPBJ paling lambat 14 (empatbelas) hari kerja setelah menerim klarifikasi dari Pokja Pemilihan. Dalam hal KPA tidak memberikan jawaban Sanggah Banding, maka KPA dianggap menerima Sanggah Banding.;-----
- 37.6. Apabila Sanggah Banding dinyatakan benar/diterima, UKPBJ memerintahkan Pokja Pemilihan melakukan evaluasi ulang atau pemilihan penyedia ulang.;-----
- 37.7. Apabila Sanggah Banding dinyatakan salah/tidak diterima, maka;-----
- a. Pokja Pemilihan melanjutkan proses pemilihan dengan menyampaikan hasil pemilihan kepada Pejabat Pembuat Komitmen;-----
  - b. UKPBJ mencairkan Jaminan Sanggah Banding dan disetorkan ke Kas Negara.;-----
- 37.8. Sanggah Banding menghentikan proses Tender.;-----

Halaman 30 dari 207 Halaman Putusan Nomor: 3/G/2020/PTUN.SMG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37.9 Sanggah Banding yang disampaikan bukan kepada KPA, atau disampaikan di luar masa sanggah banding, dianggap sebagai pengaduan dan diproses sebagaimana penanganan pengaduan.;-----

Serta menurut dokumen pemilihan Bab IV Lembar data Pemilihan (LDP0 Huruf Q.1. "jaminan sanggah banding ditujukan kepada Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan 111 BP2JK Wilayah Jawa Tengah", Huruf Q.2 "masa berlaku Jaminan Sanggah Banding selama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak batas tanggal pengajuan sanggah banding" dan huruf Q.3 "Dalam hal Jaminan Sanggah Banding dicairkan, maka dicairkan dan disetorkan pada Kas Negara";- -

4.-----Bahwa sampai batas akhir waktu penyampaian Jaminan Sanggah Banding yaitu pada hari Jumat, 29 November 2019, jam 12.17 waktu server (rentang waktu 5 hari kerja setelah jawaban sanggah pada aplikasi LPSE) pihak Penggugat tidak menyampaikan Jaminan Sanggah Banding sehingga surat Penggugat Nomor: 132/PT.TMB-ADM/XI/2019 Perihal: Sanggah Banding tidak memenuhi persyaratan formil untuk proses sebuah pengajuan sanggah banding. Terhadap hal ini maka dapat diartikan bahwa belum terdapat proses sanggah banding dalam sengketa *a quo*.;-----

5.- Dengan alur proses angka 1 sampai dengan angka 4 diatas maka haruslah dianggap tidak memenuhi syarat sebagai upaya administratif berupa upaya administratif Banding menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan karena dasar proses pengadaan barang dan jasa pemerintah yaitu Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah jo Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia jo Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Halaman 31 dari 207 Halaman Putusan Nomor: 3/G/2020/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 2019 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia Jasa dan Dokumen Pemilihan Nomor 050919/PB.02.01-POKJA.111/BP2JK. JTG/IX /2019-01 tanggal 05 September 2019 untuk untuk Pembangunan Jalan Lingkar Brebes–Tegal, Jawa Tengah mengatur bahwa jika Penggugat ingin melakukan upaya administratif haruslah melakukan kedua proses secara utuh dan kumulatif menurut mekanisme pengadaan barang dan jasa pemerintah maka seharusnya Penggugat melakukan sanggah kemudian diikuti dengan sanggah banding (yang faktanya tidak pernah ada proses sanggah banding karena tidak terpenuhinya syarat formal sanggah banding). Dalam hal ini seharusnya kedua tahapan tersebut harus dilakukan, maka menurut Pasal 76 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Penggugat baru dapat mengajukan gugatan ke pengadilan.;-----

Dengan merujuk Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 menyatakan bahwa “pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif” maka dalam sengketa a quo dengan tidak terpenuhinya atau belum dilakukannya upaya administratif secara kumulatif berupa tidak atau belum dilakukannya upaya Banding administratif (dalam hal ini sanggah banding) maka Pengadilan Tata Usaha Negara belumlah berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa a quo dengan demikian gugatan sudah selayaknya dinyatakan prematur.;-----

## II.-----**Eksepsi Error In Objecto Dan Absolut**

Bahwa tugas dan kewenangan Tergugat I telah ditentukan dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan

*Halaman 32 dari 207 Halaman Putusan Nomor: 3/G/2020/PTUN.SMG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang/Jasa Pemerintah yaitu dalam Pasal 13 tentang Kelompok Kerja Pemilihan;-----

## Pasal 13

(1). Pokja Pemilihan dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e memiliki tugas;-----

a.-----melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia;-----

b.-----melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia untuk katalog elektronik; dan;-----

c.- menetapkan pemenang pemilihan Penyedia untuk metode pemilihan;-----

1.--Tender/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); dan;-----

2.- Seleksi/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).;-----

(2).-----Pokja Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan 3 (tiga) orang.;-----

(3).- Dalam hal berdasarkan pertimbangan kompleksitas pemilihan Penyedia, anggota Pokja Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditambah sepanjang berjumlah gasal.;-----

(4).-----Pokja Pemilihan dapat dibantu oleh tim atau tenaga ahli.;-----

Dalam sengketa a quo nilai Pagu Anggaran Pembangunan Jalan Lingkar Brebes–Tegal, Jawa Tengah adalah di atas Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) sehingga yang berwenang menetapkan sebagai Pemenang adalah Pengguna Anggaran disingkat PA. Hal ini sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu dalam Pasal 9, yang berbunyi:-----

## Pasal 9

(1)----PA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a memiliki tugas dan kewenangan;-----

Halaman 33 dari 207 Halaman Putusan Nomor: 3/G/2020/PTUN.SMG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a.-----melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja;-----
  - b.-----mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan;-----
  - c.-----menetapkan perencanaan pengadaan;-----
  - d.-----menetapkan dan mengumumkan RUP;-----
  - e.-----melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa;-----
  - f.-----menetapkan Penunjukan Langsung untuk Tender/Seleksi ulang gagal;-----
  - g.-----menetapkan PPK;-----
  - h.-----menetapkan Pejabat Pengadaan;-----
  - i.-----menetapkan PjPHP/PPHP;-----
  - j.-----menetapkan Penyelenggara Swakelola;-----
  - k.-----menetapkan tim teknis;-----
  - l.-----menetapkan tim juri/tim ahli untuk pelaksanaan melalui Sayembara/Kontes;-----
  - m.-----menyatakan Tender gagal/Seleksi gagal; dan;-----
  - n.- menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan;-----
    - 1.- Tender/Penunjukan Langsung/E-purchasing untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai PaguAnggaran paling sedikit di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau;-----
    - 2.---Seleksi/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai PaguAnggaran paling sedikit di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);-----
- (2)- PA untuk pengelolaan APBN dapat melimpahkan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada KPA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----
- (3)- PA untuk pengelolaan APBD dapat melimpahkan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f kepada KPA;-----

**Bahwa** Penggugat keliru memasukkan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat I tanggal 13 November 2019 tentang

Halaman 34 dari 207 Halaman Putusan Nomor: 3/G/2020/PTUN.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengumuman Pemenang Tender Pembangunan Jl. Lingkar Brebes-Tegal PT Adhi Karya (Persero) Tbk. yang diterbitkan oleh Tergugat I sebagai objek gugatan karena pengumuman *quo* bukan merupakan *Objektum Litis* pada peradilan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara yang dicantumkan pada Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.-----

Bahwa obyek gugatan TUN tidak hanya dilihat dari bentuk atau format surat keputusan akan tetapi harus mendalami karakteristik dari suatu surat keputusan yang dapat dijadikan obyek gugatan dan memenuhi syarat-syarat tertentu yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu tidak semua surat keputusan TUN dapat dijadikan sebagai obyek gugatan.;-----

Bahwa pengkualifkasian objek gugatan tata usaha negara ditentukan limitasinya berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa tidak termasuk dalam Pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini yaitu;-----

- a.-----Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata;-----
- b.-----Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum;-----
- c.-----Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan;-----

Halaman 35 dari 207 Halaman Putusan Nomor: 3/G/2020/PTUN.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d.----Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana;-----

e.-----Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

f.-----Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha Tentara Nasional Indonesia;-----

g.-----Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum;-----

Tergugat uraikan mengenai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dimana;-----

a.--Pasal 1 angka 3 yang berbunyi "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, **individual**, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";-----

b.-----Pasal 2 yang berbunyi, "Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan".;-----

Bahwa obyek gugatan TUN tidak hanya dilihat dari bentuk atau format surat keputusan akan tetapi harus mendalami karakteristik dari suatu surat keputusan. Dalam konteks sengketa *a quo* pengumuman yang dilakukan oleh Tergugat I bukanlah substansi dari persoalan dalam sengketa *a quo* karena inti dari seluruh gugatan Penggugat adalah penetapan pemenang. Sehingga pengumuman yang dilakukan oleh Tergugat I bukanlah sebuah keputusan berupa penetapan/ *beschiking* (secara substansi kewenangan penetapan pemenang paket pekerjaan *a quo* adalah kewenangan Pengguna Anggaran/PA) karena sifatnya

*Halaman 36 dari 207 Halaman Putusan Nomor: 3/G/2020/PTUN.SMG*

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanyalah pengumuman yang pada prakteknya juga bisa dilihat atau diakses oleh seluruh peserta maupun masyarakat umum sehingga tidak bersifat individual. Artinya objek sengketa a quo tidak memenuhi pengkualifkasian objek gugatan tata usaha negara Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara atau setidaknya tidak memenuhi unsur individual. Dengan demikian, objek sengketa yang tidak masuk sebagai satu jenis keputusan tata usaha negara atau tidak memenuhi karakteristik sebuah beschiking tersebut maka objek gugatan Penggugat tidak dapat diajukan sebagai objek gugatan yang dapat dimintakan pencabutan/ pembatalannya ke pengadilan tata usaha negara.;-----  
Uraian Penggugat mengenai kewenangan mengadili dalam gugatan tidak berdasar, tidak benar, dan tidak tepat, sebab berdasarkan uraian diatas, objek sengketa yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya demi hukum Bukan Objek Gugatan yang dapat diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara.;-----

### III.-----Eksepsi Error in Persona (**Diskualifikasi in Persoon**)

Bahwa Penggugat tidak memenuhi kualifikasi sebagai Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Pihak yang bertindak sebagai penggugat harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum. Keliru dan salah bertindak sebagai penggugat mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil. Cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai penggugat inilah yang dikatakan sebagai *error in persona*.;-----

Mengikuti teori dan konsep *point d'interet point d'action* dalam kaidah hukum perdata juga diterapkan dalam penegakan hukum administrasi yang bila diterjemahkan secara bebas berarti adanya kepentingan hukum yang dirugikan merupakan dasar dari dilakukannya tindakan hukum (Gugatan) dan menjadi syarat formil pengajuan gugatan

Halaman 37 dari 207 Halaman Putusan Nomor: 3/G/2020/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administrasi sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang Undang Nomor 9 tahun 2004. Penggugat perkara *a quo* adalah pihak yang tidak berkapasitas yaitu pihak yang sebenarnya tidak ada hubungannya dengan perkara yang mana terdapat suatu hak yang dilanggar atau pihak tersebut tidak mengalami kerugian dengan adanya perbuatan Tergugat I. Penggugat tidak berhak untuk melakukan gugatan. Perhitungan kerugian materiil dan kerugian immaterial sebagai dasar gugatan Penggugat adalah perhitungan memuat biaya yang dikeluarkan untuk mengikuti lelang paket pekerjaan tersebut, sehingga bukan nilai kerugian faktual yang ditimbulkan langsung sebagai akibat tindakan yang dilakukan oleh Tergugat I. Terhadap tuntutan timbulnya kerugian dimaksud oleh Penggugat tersebut, tidak ada peraturan perundang-undangan yang menjamin perlindungannya. Timbulnya sejumlah kerugian Penggugat untuk biaya pengurusan administrasi kelengkapan dokumen tender/penawaran sebagaimana didalilkan gugatan adalah tidak berdasar hukum karena dalam Dokumen Penawaran telah diatur jelas dalam BAB.III Instruksi Kepada Peserta (IKP) butir C. Penyiapan Dokumen Penawaran dan Kualifikasi angka 15.1 menyatakan bahwa peserta menanggung semua biaya dalam penyiapan dan penyampaian penawaran dan kualifikasi serta butir C. Penyiapan Dokumen Penawaran dan Kualifikasi angka 15.2 menyatakan bahwa POKJA pemilihan tidak bertanggung jawab atas kerugian apapun yang ditanggung oleh peserta. Begitu Penggugat melakukan pendaftaran dan melakukan penawaran maka dianggap menyetujui seluruh persyaratan yang ada dalam dokumen pemilihan termasuk dalam hal pembiayaan. Artinya tidak hanya Penggugat maka seluruh peserta sejumlah 19 (sembilan belas) penawar tidak berhak meminta ganti rugi atas biaya yang telah dikeluarkan kepada Tergugat I. Maka dalil kerugian oleh Penggugat adalah tidak berdasar, mengada-ada, dan tidak cermat. Oleh karena itu, posita Penggugat tidak berdasar, tidak tepat, dan tidak benar sehingga sudah selayaknya untuk dikesampingkan dan ditolak;-----

Halaman 38 dari 207 Halaman Putusan Nomor: 3/G/2020/PTUN.SMG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## IV.-----Eksepsi *Obscuur Libel*;

Bahwa Penggugat telah menggunakan dasar dasar hukum yang sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sebagaimana tertuang dalam dalil-dalil gugatan, tidak tepat dan salah penyebutan paket pekerjaan dalam sengketa *a quo* serta mencampuradukkan posita sehingga tidak jelas mana yang menjadi kewenangan Tergugat I dan kewenangan Tergugat II serta hal mana yang dilanggar oleh Tergugat I dan mana yang dilanggar oleh Tergugat II. Hal tersebut dapat dilihat dari;-----

- Faktanya Penggugat juga tidak cermat dalam mendalilkan gugatan dengan mendasarkan para peraturan perundang-undangan yang telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku yaitu Peraturan Menteri PUPR Nomor 31 Tahun 2015 (halaman 5 dan halaman 11 dalam Gugatan).;-----

- Faktanya Penggugat juga tidak cermat dalam mendalilkan gugatan dengan menentukan secara tidak tepat dan salah penyebutan paket pekerjaan dalam sengketa *a quo*. Bahwa untuk tidak menambah salah paket pekerjaan yang dimaksud Penggugat dengan objek sengketa maka Tergugat I sampaikan bahwa paket pekerjaan *a quo* adalah Pembangunan Jalan Lingkar Brebes-Tegal Provinsi Jawa Tengah bukanlah proyek yang dalam rangka perluasan bandara sebagaimana termuat dalam Dokumen Pemilihan Nomor 050919/PB.02.01-POKJA.111/BP2JK. JTG/IX/2019-01 tanggal 05 September 2019 untuk Pengadaan Pembangunan Jalan Lingkar Brebes-Tegal, Jawa Tengah. Sehingga dalil Penggugat bahwa permohonan penundaan untuk pelaksanaan objek sengketa *a quo* yang menyebutkan untuk proyek perluasan bandara (halaman 18 Gugatan) adalah tidak benar, salah paket dan tidak jelas korelasi dengan objek sengketa;-

- Faktanya Penggugat juga tidak cermat dalam mendalilkan gugatan terkait mencampuradukkan posita sehingga tidak jelas mana yang menjadi kewenangan Tergugat I dan kewenangan Tergugat II serta hal mana yang dilanggar oleh Tergugat I dan mana yang dilanggar

Halaman 39 dari 207 Halaman Putusan Nomor: 3/G/2020/PTUN.SMG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Tergugat II. Salah satunya adalah dalam posita Penggugat menyampaikan bahwa “maksud kami bukan hanya sekedar ingin jadi pemenang lelang tetapi juga kami ingin menjalankan amanat Perpres tersebut dan arahan dari Pak Menteri untuk pencegahan pemborosan/kerugian keuangan Negara dan selebihnya kami serahkan kembali kepada pokja yang akan memutuskan dan Pak Menteri yang akan menetapkan pemenang lelang tersebut”. Hal ini tidak konsisten dengan petitum yang memohon produk hukum Tergugat II (Menteri/PA) juga dibatalkan. Karena kewenangan memutuskan dan menetapkan paket pekerjaan *a quo* adalah kewenangan PA (PAGU di atas 100 Milyar) dan tidak ada kewenangan Tergugat I untuk memutuskan namun keputusan ada di Pengguna Anggaran/PA.;-----

Ketidacermatan penggunaan dasar hukum yang sudah tidak berlaku dan tidak relevan dalam gugatanmenjadikan ketidaksesuaian uraian dan ketidakjelasan dalil gugatan atau alasan gugatan karena mendasarkan pada aturan yang salah atau tidak relevan sehingga tuntutan/petitum yang diharapkan juga menjadi tidak relevan dengan objek sengketa;-----

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim memutus sela dan menyatakan bahwa Gugatan *a quo* tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkverklaarde*);-----

### V.-----DALAM POKOK PERKARA

- 1.-----Bahwa Jawaban dalam pokok perkara ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari eksepsi Tergugat I di atas;----
- 2.----Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya kecuali diakui kebenarannya oleh Tergugat I sebagaimana diuraikan dalam jawaban pokok perkara dibawah;---
- 3.-----Bahwa Tergugat I meringkas pokok gugatan merujuk pada gugatan Penggugat sebagai berikut;-----

Halaman 40 dari 207 Halaman Putusan Nomor: 3/G/2020/PTUN.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a.----Tergugat I dianggap dalam menerbitkan objek sengketa a quo bertentangan dengan perundang-undangan;-----

-----Peraturan Menteri PUPR Nomor 31 Tahun 2015 dalam Pasal 4 (halaman 11 Gugatan);-----

-----Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam Pasal 6 poin a, e dan g (halaman 11 Gugatan);-----

b.-----Tergugat I dianggap melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a dan huruf d;-----

4.-----Bahwa Tergugat I menyimpulkan pokok posita Penggugat adalah keberatan terhadap tidak ditetapkannya Penggugat sebagai Pemenang meskipun merupakan penawar dengan harga terendah dan keberatan atas tidak diterimanya Jaminan Penawaran yang disampaikan kepada Tergugat I;-----

5.---Bahwa terhadap dalil Penggugat, Tergugat I menguraikan hal-hal relevan sebagai berikut;-----

a.-----Tentang kronologi tender sebagai berikut;-----

## KRONOLOGI

### A. DATA PROYEK :

- |                     |   |  |         |                      |
|---------------------|---|--|---------|----------------------|
| 1. UPTPBJ           | : | BP2JK  | Wilayah | Jawa Tengah;-----    |
| 2. Unit Organisasi  | : | Direktorat Jenderal Bina Marga   |         |                      |
| 3. Satker           | : | Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Jawa Tengah;----- |         |                      |
|                     |   | -  |         |                      |
| 4. PPK              | : | Pelaksanaan Bts. Jabar-Tegal-Pemalang;-----                                  |         |                      |
|                     |   | --   |         |                      |
| 5. Pekerjaan        | : | Pembangunan  | Jalan   | Lingkar Brebes ----- |
|                     |   | Tegal;-----  |         |                      |
| 6. Metode pengadaan | : | Tender, Pasca Kualifikasi, Satu File, Sistem Gugur, Harga Terendah,          |         |                      |

Halaman 41 dari 207 Halaman Putusan Nomor: 3/G/2020/PTUN.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Kontrak	Harga
	Satuan;-----	
7. Lingkup Pekerjaan	: Melaksanakan pekerjaan Pembangunan ruas Jalan Lingkar Brebes	—
	Tegal;-----	
8. Sumber Dana	: APBN TA. 2019	—
	2020 ;-----	
9. Harga Perkiraan Sendiri	: Rp. 295.045.394.774,51 (Dua Ratus Sembilan Puluh Lima Milyar Empat Puluh Lima Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah Lima Puluh Satu Sen) termasuk PPN 10%;-----	
	--	
11. Jangka Waktu Pelaksanaan	: 360 (Tiga Ratus Enam Puluh) hari kalender;-----	
	-	
12. Surat Usulan Penetapan Pemenang Tender	Nomor: 151019/PB.02.01-POKJA.111/BP2JK.JTG/X/2019-01	tanggal 15 Oktober 2019;-----

## B. PROSES TENDER

1. Pengumuman tender : Tanggal 05September 2019 s.d  
11 September 2019 melalui  
Website Kementerian Pekerjaan  
Umum dan Perumahan Rakyat  
([www.lpse.pu.go.id](http://www.lpse.pu.go.id));-----
2. Mendaftar/mengunduh  
Dokumen pemilihan : Tanggal 05September 2019  
sampai dengan 11 September  
2019, yang mendaftar Dokumen  
Pemilihan sebanyak 243(dua  
ratus empat puluh tiga)  
perusahaan dan yang  
mengunduh sebanyak 243(dua  
ratus empat puluh tiga)  
perusahaan.  
-----
3. Penjelasan Pekerjaan dan  
Addendum : 1) Penjelasan  
online;-----  
Hari/Tanggal : Selasa s.d

Halaman 42 dari 207 Halaman Putusan Nomor: 3/G/2020/PTUN.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabu, 10 s.d 11September  
2019 ;-----

Waktu : 10.00 – 16.30

WIB;-----

Tempat [www.lpse.pu.go.id](http://www.lpse.pu.go.id)

2) Peninjauan

Lapangan;-----

Hari/Tanggal: Rabu,  
11September 2019

;-----

Waktu: 08.30 s.d.

selesai;---

Tempat : Lingkar Brebes –

Tegal (Titik awal Desa

Klampok Toyota Nasmoco);-

3) Addendum 1 :

16September

2019;-----

-

Addendum 2 :

19September

2019;-----

-

Addendum 3 :

19September

2019;-----

-

Addendum 4: 20September

2019;-----

-

4. Batas Akhir : Tanggal 25 September 2019  
Memasukkan/Mengunggah pukul 16.30, yang memasukkan  
Dokumen Penawaran Dokumen Penawaran  
Administrasi dan Teknis Administrasi, Teknis dan Harga  
sebanyak 19 (Sembilan Belas)  
perusahaan.-----
5. Pemasukan Dokumen : Pemasukan dokumen  
Penawaran penawaran tanggal 16  
September 2019 s.d 25  
September 2019pukul  
16.30;----
6. Evaluasi Administrasi : Dari 19 (sembilan belas)  
perusahaan yang dievaluasi,

Halaman 43 dari 207 Halaman Putusan Nomor: 3/G/2020/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





7. Evaluasi Teknis

sebanyak 18 (delapan belas) perusahaan dinyatakan lulus evaluasi administrasi dan 1 (satu) perusahaan dinyatakan tidak lulus evaluasi administrasi;-----

: Dari 7 (tujuh) perusahaan yang dievaluasi, sebanyak 3 (tiga) perusahaan dinyatakan lulus evaluasi teknis dan 4 (empat) perusahaan dinyatakan tidak lulus evaluasi teknis;-----

8. Evaluasi Harga

: Dari 3 (tiga) perusahaan yang dievaluasi, sebanyak 3 (tiga) perusahaan dinyatakan lulus evaluasi harga;-----

9. Evaluasi Kualifikasi

: Evaluasi kualifikasi dilakukan bersamaan dengan evaluasi penawaran, dalam hal ini POKJA melakukan evaluasi terhadap perusahaan yang lulus evaluasi administrasi, Dari 8 (delapan) perusahaan yang dievaluasi, sebanyak 7 (tujuh) perusahaan dinyatakan lulus evaluasi kualifikasi, 1 (satu) perusahaan dinyatakan tidak lulus evaluasi kualifikasi dan 10 (sepuluh) perusahaan tidak dievaluasi lebih lanjut;-----

10. Pembuktian Kualifikasi

: Dari 3 (tiga) perusahaan yang diundang pembuktian kualifikasi, sebanyak 3 (tiga) perusahaan dinyatakan lulus.-----

**C. EVALUASI POKJA**

**1.- -Berita Acara Hasil Evaluasi Administrasi, Teknis dan Harga**  
Nomor: 111019/PB.02.01-POKJA.111/BP2JK.JTG/X/2019-03  
tanggal 11 Oktober 2019.;-----

*Halaman 44 dari 207 Halaman Putusan Nomor: 3/G/2020/PTUN.SMG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.-----Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor: 151019/PB.02.01-  
POKJA.111/BP2JK.JTG/X/2019 tanggal 15 Oktober 2019.;-----

3.-----Evaluasi dilakukan dengan tahapan:

a.-----Koreksi aritmatik;

b.-----Evaluasi penawaran;

1)-----evaluasi administrasi;

2)-----evaluasi teknis; dan;

3)-----evaluasi harga;

c.-----Evaluasi Kualifikasi;

4.-----Koreksi Aritmatik;

Jumlah penawaran yang masuk adalah 19 (sembilan belas) penawaran dan evaluasi aritmatik dilakukan secara otomatis pada SPSE terhadap 19 (Sembilan belas) perusahaan yang memasukkan penawaran;

Hasil koreksi aritmatik: Tidak terjadi perubahan urutan penawaran;

(termasuk PPN 10%)

Urutan Pembu kaan	Nama Perusahaan	penawaran asli (rp)	Penawaran Terkoreksi		
			(Rp)	% thd HPS	urutan
1	PT. Ridlatama Bahtera Construction	209.100.000.000,43	209.100.000.000,43	70,87	1
2	PT. Telaga Megabuana	211.191.402.617,28	211.191.402.617,28	71,58	2
3	KSO PT. Citra Prasasti Konsorindo – PT. Duta Mas Indah	215.600.000.000,24	215.600.000.000,24	73,07	3
4	PT. Adhi Karya (Persero) Tbk.	223.839.717.742,08	223.839.717.742,08	75,87	4
5	PT. Gorip Nanda Guna – PT. Timbul Persada, KSO	227.185.068.901,29	227.185.068.901,29	77,00	5

Halaman 45 dari 207 Halaman Putusan Nomor: 3/G/2020/PTUN.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6	KSO PT. Yasa Patria Perkasa – PT. Cemerlang Samudra Kontrindo – PT. Baniah Rahmat Utama	232.673.319.262,45	232.673.319.262,45	78,86	6
7	PT. Deltamarga Adyatama	233.053.706.312,81	233.053.706.312,81	78,99	7
8	PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk	234.401.955.288,19	234.401.955.288,19	79,45	8
9	Wasco – BCK – Sarana, KSO	235.538.241.612,30	235.538.241.612,30	79,83	9
10	PT. Nindya Karya (Persero) Wilayah II	236.036.641.141,61	236.036.641.141,61	80,00	10
11	AMKA – SM – BUTON, KSO	236.276.574.667,00	236.276.574.667,00	80,08	11
12	PT. Armada Hada Graha	241.783.297.698,08	241.783.297.698,08	81,95	12
13	PT. Waskita Karya (Persero) Tbk.	246.361.121.542,27	246.361.121.542,27	83,50	13
14	PT. Bumi Karsa	246.366.329.186,10	246.366.329.186,10	83,50	14
15	PP – Pertama Putra, KSO	248.662.427.335,66	248.662.427.335,66	84,28	15
16	Modern – Margakarya KSO	249.339.849.618,45	249.339.849.618,45	84,51	16
17	PT. Jaya Konstruksi Manggala Pratama, Tbk	251.732.472.100,93	251.732.472.100,93	85,32	17
18	Galih – Karya KSO	251.894.695.507,02	251.894.695.507,02	85,37	18
19	PT. Brantas Abipraya (Persero) Tbk.	253.428.282.894,69	253.428.282.894,69	85,89	19

## 5.-----Evaluasi Administrasi

Evaluasi administrasi dilakukan terhadap 19 (Sembilan Belas) penawaran yang masuk, meliputi;-----

- evaluasi kelengkapan syarat-syarat substansial yang diminta dalam dokumen pemilihan;-----
  - evaluasi terhadap kelengkapan Surat Penawaran, Jaminan Penawaran Asli, Surat Perjanjian Kerja Sama Operasi (apabila ber-KSO), Dokumen Penawaran Teknis dan Dokumen Penawaran Harga;-----
- Hasil evaluasi administrasi;-----

Halaman 46 dari 207 Halaman Putusan Nomor: 3/G/2020/PTUN.SMG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari 19 (Sembilan Belas) perusahaan yang dievaluasi, terdapat 18 (delapan belas) perusahaan yang lulus evaluasi administrasi;-----

1)-----PT. Ridlatama Bahtera Construction;-----

2)KSO PT. Citra Prasasti Konsorindo--PT. Duta Mas Indah;-----

3)-----PT. Adhi Karya (Persero) Tbk;-----

4)-----PT. Gorip Nanda Guna--PT. Timbul Persada, KSO;-----

5)-----KSO PT. Yasa Patria Perkasa -- PT. Cemerlang Samudra Kontrindo -- PT. Baniah Rahmat Utama;-----

6)-----PT. Deltamarga Adyatama;-----

7)-----PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk;-----

8)-----Wasco -- BCK -- Sarana, KSO;-----

9)-----PT. Nindya Karya (Persero) Wilayah II;-----

10)-----AMKA -- SM -- BUTON, KSO;-----

11)-----PT. Armada Hada Graha;-----

12)-----PT. Waskita Karya (Persero) Tbk;-----

13)-----PT. Bumi Karsa;-----

14)-----PP -- Pertama Putra, KSO;-----

15)-----Modern -- Margakarya KSO;-----

16)-----PT. Jaya Konstruksi Manggala Pratama, Tbk;-----

17)-----Galih -- Karya KSO;-----

18)-----PT. Brantas Abipraya (Persero) Tbk;-----

Sedangkan 1 (satu) perusahaan yang tidak lulus evaluasi administrasi;-----

Halaman 47 dari 207 Halaman Putusan Nomor: 3/G/2020/PTUN.SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.PT. Telaga Megabuana, dinyatakan tidak lulus karena Jaminan Penawaran tidak diterbitkan oleh Konsorsium Lembaga Penjaminan, PT. Jamkrida Jateng (hanya termasuk Lembaga Penjaminan), tidak memenuhi ketentuan dalam Dokumen Pemilihan BAB.III.IKP, Pasal 29.13.3.b.2.;-----

## 6.-----Evaluasi Teknis;

Evaluasi Teknis dilakukan terhadap penawaran yang memenuhi persyaratan administrasi meliputi metode pelaksanaan, jangka waktu pelaksanaan pekerjaan, peralatan utama, personil manajerial, bagian pekerjaan yang di subkontrakkan dan Dokumen Rencana Keselamatan Kerja (RKK).;-----

Hasil evaluasi teknis;-----

Dari 7 (tujuh) Perusahaan yang dievaluasi, sebanyak 3 (tiga) Perusahaan dinyatakan lulus evaluasi teknis yaitu;-----

1.-----PT. Adhi Karya (Persero) Tbk.;

2.-----PT. Deltamarga Adyatama;

3.-----Wasco – BCK – Sarana, KSO;

Sedangkan 4 (empat) perusahaan yang tidak lulus evaluasi teknis yaitu;-----

1.-----PT. Ridlatama Bahtera Construction dinyatakan tidak lulus evaluasi teknis karena;-----

a.-----Tidak Melampirkan Bukti Kepemilikan Pedestrian Roller dan bukti sewa beli Pile Drive+ Hammer sehingga tidak memenuhi Ketentuan Dokumen Pemilihan BAB III IKP Pasal 17.17 2. b .3) dan Pasal 29.14.c.2).c).;-----

b.- -Pekerjaan Pasangan Batu di subkontrakkan ke CV yang berada di Kab. Tulungagung Jatim dan Marka Jalan Termoplastik disubkontrakkan ke CV yang berada di Kab. Jember Jatim yang seharusnya kepada sub penyedia jasa usaha kecil dari lokasi pekerjaan provinsi setempat sehingga tidak memenuhi Ketentuan Dokumen Pemilihan BAB III IKP Pasal 29.14 c. 2) e) (2) (b) dan Ketentuan Dokumen Pemilihan BAB IV LDP Huruf M. 5. b. c. 3) (b);-----

2.-----KSO PT. Citra Prasasti Konsorindo – PT. Duta Mas Indah dinyatakan tidak lulus evaluasi teknis karena;-----

Halaman 48 dari 207 Halaman Putusan Nomor: 3/G/2020/PTUN.SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a.-----Pada Metode Pelaksanaan Pekerjaan Tidak Menjelaskan Pekerjaan Perbaikan Tanah dasar dengan Geotextile, Vertical drain PVD, Horizontal Drain sehingga tidak memenuhi Ketentuan Dokumen Pemilihan BAB III IKP Pasal 29.14 c. 2) a) dan Ketentuan Dokumen Pemilihan BAB IV LDP Huruf M. 2. 2.;-----
- b.-----Bukti Kepemilikan Peralatan dengan Perjanjian Sewa yang seharusnya khusus pekerjaan dengan nilai HPS di atas Rp.200.000.000.000,00 peralatan wajib milik sendiri atau dalam status sewa beli sehingga tidak memenuhi Ketentuan Dokumen Pemilihan BAB III IKP Pasal 17.17 2. b. 3) dan Pasal 29.14 c. 2) c);-----
- 3.-----PT. Gorip Nanda Guna – PT. Timbul Persada, KSO dinyatakan tidak lulus evaluasi teknis karena;-----
- a.-----Pada tabel identifikasi bahaya, kolom Identifikasi Bahaya tidak sesuai dengan Ketentuan Dokumen Pemilihan BAB III IKP Pasal 29.14 f. 1) a) b) dan Dokumen Pemilihan BAB IV LDP Huruf M.6.;-----
- b.---Pekerjaan Pasangan Batu di subkontrakkan ke PT yang berada di Surabaya dan Marka Jalan Termoplastik disubkontrakkan ke CV yang berada di Jember Jatim yang seharusnya kepada sub penyedia jasa usaha kecil dari lokasi pekerjaan provinsi setempat sehingga tidak memenuhi Ketentuan Dokumen Pemilihan BAB III IKP Pasal 29.14 c. 2) e) (2) (b) dan Ketentuan Dokumen Pemilihan BAB IV LDP Huruf M. 5. b. c. 3) (b).;-----
- 4.---PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk dinyatakan tidak lulus evaluasi teknis karena;-----
- a.---Sub Penyedia Jasa untuk pekerjaan Marka Jalan Termoplastik yang disampaikan adalah Sub Penyedia Jasa Usaha Menengah sehingga tidak memenuhi ketentuan Dokumen Pemilihan BAB III Instuksi Kepada Penyedia (IKP) pasal 29.14 c. 2) e) (2) (b) “mensubkontrakkan sebagian pekerjaan yang bukan pekerjaan utama kepada sub penyedia jasa Usaha Kecil dari lokasi pekerjaan provinsi setempat kecuali tidak tersedia sub penyedia jasa provinsi setempat yang dimaksud, dan dalam penawarannya sudah menominasikan sub penyedia jasa Usaha Kecil tersebut”.;-----

Halaman 49 dari 207 Halaman Putusan Nomor: 3/G/2020/PTUN.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 7.-----Evaluasi Kualifikasi;

Evaluasi kualifikasi dilakukan bersamaan dengan evaluasi penawaran, dalam hal ini POKJA melakukan evaluasi terhadap perusahaan yang lulus evaluasi administrasi, Dari 4 (empat) perusahaan yang dievaluasi, evaluasi kualifikasi dilakukan terhadap 4 (empat) perusahaan yang lulus evaluasi administrasi, dengan tahapan sebagai berikut:-----

a.----Evaluasi Kualifikasi hanya berdasarkan Formulir Isian Kualifikasi;-----

b.----Data kualifikasi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut;-----

1.Persyaratan IzinUsaha Jasa Konstruksi, Sertifikat Badan Usaha, Sertifikat lainnya (apabil disyaratkan) dengan ketentuan;-----

a.Pokja pemilihan melihat kesesuaian antara persyaratan pada LDK dengan Formulir Isian Kualifikasi yang telah diisi oleh peserta pada SPSE.;-----

b.Pokja memeriksa masa berlaku izin/sertifikat denganketentuan;-----

1)Izin/sertifikat wajib masih berlaku berdasarkan masa berlaku yang tertera/tertulis padaizin /sertifikat tersebut;-----

2)---Izin/sertifikat yang habis masa berlakunya sebelum batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran tidak dapat diterima dan penyedia dinyatakan gugur;-----

3)---Dalam hal masa berlaku izin/sertifikat habis setelah batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran,maka Peserta harus menyampaikan izin/sertifikat yang sudah diperpanjang kepada Pejabat Pembuat Komitmen sebelum penandatanganan kontrak;-

c.Pokja Pemilihan dapat memeriksa kesesuaian izin/sertifikat dengan menghubungi penerbit dokumen,dan/atau mengecek melalui layanan daring (online) milik penerbit dokumen yang tersedia;-----

2.Persyaratan Kemampuan Dasar (KD) (apabila disyaratkan), dengan ketentuan;-----

a.-----Perhitungan Kemampuan Dasar (KD);

KD = 3 NPt ;-----

Halaman 50 dari 207 Halaman Putusan Nomor: 3/G/2020/PTUN.SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NPT = Nilai pengalaman tertinggi pada pekerjaan sesuai yang disyaratkan dalam 10 (sepuluh) tahun terakhir;-----

b. Dalam hal KSO, yang diperhitungkan adalah KD dari perusahaan yang mewakili/leadfirm KSO;-----

c. KD sekurang-kurangnya sama dengan nilai total HPS;-----

d. Pengalaman perusahaan dinilai dari pengalaman tertinggi pada pekerjaan sesuai yang disyaratkan dalam 10 (sepuluh) tahun terakhir, nilai kontrak dan status peserta pada saat menyelesaikan kontrak pekerjaan tersebut;-----

1) sebagai anggota KSO/leadfirm KSO mendapat bobot nilai sesuai dengan porsi/sharing kemitraan;-----

2) sebagai sub penyedia jasa mendapat nilai sebesar nilai pekerjaan yang disubkontrakkan kepada penyedia jasa tersebut;-----

e. Nilai pengalaman pekerjaan dapat dikonversi menjadi nilai pekerjaan sekarang (present value) menggunakan perhitungan sebagai berikut;-----

$$NPs = Npo \times \frac{Is}{Io}$$

NPs = Nilai pekerjaan

Npo = sekarang;-----

Nilai pekerjaan  
keseluruhan termasuk

Io = Indeks dari Biro Pusat Statistik pertama (BPS)

Is = Indeks dari BPS pada bulan penilaian prakualifikasi (apabila belum ada, dapat dihitung dengan regreslinier

Indeks BPS yang dipakai adalah indeks yang merupakan komponen terbesar dari pekerjaan;----

3. Persyaratan NPWP dan kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir (SPT Tahunan) dapat dikecualikan untuk peserta yang secara peraturan perpajakan belum diwajibkan memiliki laporan perpajakan tahun terakhir, misalnya baru berdiri sebelum batas waktu laporan pajak tahun terakhir;-----

Halaman 51 dari 207 Halaman Putusan Nomor: 3/G/2020/PTUN.SMG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Persyaratan akta pendirian perusahaan disertai dengan akta perubahan perusahaan (apabila ada perubahan). Akta asli/legalisir wajib dibawa pada saat pembuktian kualifikasi;-----

5.-----Pernyataan Tidak masuk dalam Daftar Hitam, keikutsertaannya tidak menimbulkan pertentangan kepentingan pihak yang terkait, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau yang bertindak untuk dan atas nama Badan Usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana, dan pengurus/pegawai tidak berstatus Aparatur Sipil Negara, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti diluar tanggungan Negara, dengan ketentuan;-----

a.-----Ketentuan ini berbentuk pernyataan oleh peserta pada aplikasi SPSE. Tidak perlu dinyatakan dalam surat pernyataan, kecuali untuk KSO;-----

b.-----Apabila suatu saat ditemukan bukti bahwa peserta meningkari pernyataan ini/menyampaikan informasi yang tidak benar terhadap pernyataan ini, maka dapat menjadi dasar untuk pengenaan sanksi daftar hitam;-----

6.-----Persyaratan pengalaman paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, dengan ketentuan;-----

a.-----Pengalaman diambil dari daftar pengalaman pada isian kualifikasi yang dibuktikan pada saat pembuktian kualifikasi dengan membawa Kontrak Asli dan Berita Acara Serah Terima;-----

b.-----Khusus untuk pengalaman sebagai subkontraktor, maka selain membawa dan memperlihatkan kontrak subkontrak, juga harus dilengkapi dengan surat referensi dari PPK/Pemilik Pekerjaan yang menyatakan bahwa peserta memang benar adalah subkontrak untuk pekerjaan dimaksud;-----

7. Persyaratan Sisa Kemampuan Paket (SKP) (apabila disyaratkan), dengan ketentuan;-----

a. Rumusan SKP;-----

SKP = KP – jumlah paket yang sedang dikerjakan;  
KP = Kemampuan menangani paket pekerjaan  
KP = 5;-----

b. Peserta wajib mengisi daftar pekerjaan yang

Halaman 52 dari 207 Halaman Putusan Nomor: 3/G/2020/PTUN.SMG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang dikerjakan;-----

- c. Apabila ditemukan bukti peserta tidak mengisi daftar pekerjaan yang sedang dikerjakan walaupun sebenarnya ada pekerjaan yang sedang dikerjakan, maka apabila pekerjaan tersebut menyebabkan SKP peserta tidak memenuhi, maka dinyatakan gugur, dikenakan sanksi daftar hitam, dan pencairan jaminan penawaran (apabila ada);-----

8.-----Persyaratan Tenaga Tetap, dengan ketentuan pembuktian Tenaga Tetap dilakukan pada tahap pembuktian kualifikasi dengan meminta peserta membawa;-----

- a. Bukti setor pajak PPh Pasal 21 Form 1721 atau Form 1721-A1.;-----  
b. SK, Susunan Organisasi, atau Daftar Gaji tidak dapat menjadi bukti tenaga kerja tetap;-----

9. Persyaratan Sisa Kemampuan Nyata (SKN) (apabila disyaratkan), dengan ketentuan;-----

- a. Rumusan Sisa Kemampuan Nyata (SKN);-----

SKN = KN – Σ nilai kontrak paket pekerjaan yang sedang dikerjakan;-----

KN = fp x

MK = MK;-----

fp = -----fl x  
KB;-----

fl = Faktor likuiditas (untuk usaha menengah dan

KB = besar, fl=0,6);-----  
Kekayaan

- b. Σ nilai kontrak paket pekerjaan adalah jumlah nilai kontrak dikurangi prestasi pekerjaan yang sudah terbayar, diambil dari isian Data Pekerjaan yang Sedang Dilaksanakan dalam Formulir Isian Kualifikasi.;-----

- c. SKN harus sama atau lebih besar dari 10% (sepuluh persen) nilai total HPS.;-----

- d. Apabila ditemukan bukti peserta tidak mengisi daftar pekerjaan yang sedang dikerjakan walaupun sebenarnya ada pekerjaan yang sedang dikerjakan, maka apabila pekerjaan tersebut

Halaman 53 dari 207 Halaman Putusan Nomor: 3/G/2020/PTUN.SMG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan SKN peserta tidak memenuhi, maka dinyatakan gugur, dikenakan sanksi daftar hitam, dan pencairan jaminan penawaran (apabila ada).;-----

c. dalam hal peserta akan melakukan KSO:-----

1)- Data kualifikasi untuk peserta yang melakukan Kerja Sama Operasi disampaikan oleh pejabat yang menurut perjanjian Kerja Sama Operasi berhak mewakili KSO;-----

2)-----Anggota KSO wajib menyampaikan pakta integritas yang ditandatangani secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan leadfirm KSO untuk disampaikan oleh leadfirm KSO;-----

3)peserta wajib mempunyai perjanjian Kerja Sama Operasi yang memuat persentase KSO dan perusahaan yang mewakili KSO tersebut;-----

4)--Formulir Isian Kualifikasi untuk KSO yang tidak dibubuhi materai tidak digugurkan, peserta diminta untuk melakukan pemeteraian kemudian sesuai UU Bea Meterai.;-----

Karena Evaluasi Kualifikasi dilakukan bersamaan dengan Evaluasi Administrasi, maka untuk peserta yang gugur teknis di atas, juga dilakukan Evaluasi Kualifikasi terhadap penawarannya. Hasil Evaluasi Kualifikasi sebagai berikut:-----

No	Penyedia Jasa	Hasil evaluasi	Keterangan
1	PT. Ridlatama Bahtera Construction	Memenuhi Syarat	
2	KSO PT. Citra Prasasti Konsorindo – PT. Duta Mas Indah	Memenuhi Syarat	
3	PT. Adhi Karya (Persero) Tbk.	Memenuhi Syarat	
4	PT. Gorip Nanda Guna – PT. Timbul Persada, KSO	Memenuhi Syarat	
5	KSO PT. Yasa Patria Perkasa – PT. Cemerlang Samudra Kontrindo – PT. Baniah Rahmat Utama	Tidak Memenuhi Syarat	Sertifikat Kompetensi Kerja Tenaga tetap yang disampaikan oleh PT.

Halaman 54 dari 207 Halaman Putusan Nomor: 3/G/2020/PTUN.SMG



			Baniah Rahmat Utama sebagai anggota KSO atas nama Taufik Rahman, ST adalah Ahli Madya K3 Konstruksi, sedangkan yang dipersyaratkan harus sesuai subklasifikasi SBU, sehingga tidak memenuhi Ketentuan Dokumen Pemilihan BAB V Lembar Data Kualifikasi (LDK) Huruf A Pasal 11. c dan Huruf A Pasal 13.b
6	PT. Deltamarga Adyatama	Memenuhi Syarat	
7	PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk	Memenuhi Syarat	
8	Wasco – BCK – Sarana, KSO	Memenuhi Syarat	

#### Pembuktian Kualifikasi

Pembuktian terhadap peserta yang memenuhi persyaratan kualifikasi dilakukan dengan cara melihat keaslian dokumen atau legalisir dan meminta salinannya.;-----

Halaman 55 dari 207 Halaman Putusan Nomor: 3/G/2020/PTUN.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil pembuktian kualifikasi dituangkan dalam Berita Acara  
Pembuktian Kualifikasi dengan rincian sebagai berikut:-----

No.	Nama Penyedia Jasa	Keterangan
1.	PT. Adhi Karya (Persero) Tbk.	Lulus : Data lengkap dan Sesuai dengan dokumen aslinya
2.	PT. Deltamarga Adyatama	Lulus : Data lengkap dan Sesuai dengan dokumen aslinya
3.	Wasco – BCK – Sarana, KSO	Lulus : Data lengkap dan Sesuai dengan dokumen aslinya

Hasil Evaluasi Kualifikasi;-----

Dari 8 (delapan) perusahaan yang dievaluasi, sebanyak 7 (tujuh) perusahaan dinyatakan lulus evaluasi kualifikasi, yaitu;-

- 1)PT. Ridlatama Bahtera Construction;-----
- 2)-----KSO PT. Citra Prasasti Konsorindo – PT. Duta Mas Indah;-----
- 3)PT. Adhi Karya (Persero) Tbk.;-----
- 4)PT. Gorip Nanda Guna – PT. Timbul Persada, KSO;-----
- 5)PT. Deltamarga Adyatama;-----
- 6)PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk;-----
- 7)Wasco – BCK – Sarana, KSO;-----

Sedangkan 1 (satu) perusahaan yang tidak lulus evaluasi kualifikasi yaitu :-----

- 1)-----KSO PT. Yasa Patria Perkasa – PT. Cemerlang Samudra Kontrindo – PT. Baniah Rahmat Utama dinyatakan tidak lulus evaluasi kualifikasi karena Sertifikat Kompetensi Kerja Tenaga tetap yang disampaikan oleh PT. Baniah Rahmat Utama sebagai anggota KSO atas nama Taufik Rahman, ST adalah Ahli Madya K3 Konstruksi, sedangkan yang dipersyaratkan harus sesuai subklasifikasi SBU, sehingga tidak memenuhi Ketentuan Dokumen Pemilihan BAB V Lembar Data Kualifikasi (LDK) Huruf A Pasal 11. c dan Huruf A Pasal 13.b.;-----

Halaman 56 dari 207 Halaman Putusan Nomor: 3/G/2020/PTUN.SMG



8.-----Evaluasi Harga;

Evaluasi harga dilakukan terhadap 3 (tiga) penawaran yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis meliputi total harga penawaran terhadap HPS; harga satuan timpang; mata pembayaran yang harga satuannya nol; kewajiban harga;-----

**Hasil evaluasi harga;-----**

Dari 3 (tiga) penawaran yang dievaluasi, seluruhnya dinyatakan memenuhi persyaratan harga dengan penjelasan sebagai berikut;-----

- 1)-----Total harga penawaran dari 3 (tiga) penawaran yang dievaluasi, tidak melebihi HPS;-----
- 2)---Dalam hal bagian pekerjaan harga satuan penawaran yang nilainya lebih besar dari 110% (seratus sepuluh persen) dari harga satuan yang tercantum dalam HPS atau harga satuan timpang maka jika terjadi penambahan volume terhadap pekerjaan yang harga satuannya dinyatakan timpang maka pembayaran terhadap volume tersebut berdasarkan harga satuan negosiasi.;-----

**D. HASIL PENELITIAN DAN PENILAIAN TIM PENELITI PBJ**

- 1.- Tim Peneliti PBJ menilai/meneliti berdasarkan data/dokumen yang telah disampaikan oleh Pokja Pemilihan.;-----
- 2.----Berita Acara Hasil Evaluasi Administrasi, Teknis dan Harga Nomor: 111019/PB.02.01-POKJA.111/BP2JK.JTG/X/2019-03 tanggal 11Oktober 2019;-----
- 3.-----Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor: 151019/PB.02.01-POKJA.111/BP2JK.JTG/X/2019-01 tanggal 15Oktober 2019.;----
- 4.-----Metode pengadaan menggunakan Tender Umum Pasca Kualifikasi, Satu File, Sistem Gugur, Harga Terendah, Kontrak Harga Satuan.;-----
- 5.-----Kesimpulan Tim Peneliti PBJ;-----
  - a.-----Pelaksanaan tender sesuai dengan ketentuan dalam dokumen pemilihan;-----
  - b.- Pelaksanaan penilaian evaluasi penawaran administrasi, teknis, dan harga serta kualifikasi sesuai dengan ketentuan dokumen pemilihan;-----
  - c.-----Tim sependapat dengan usulan calon pemenang yang diusulkan oleh BP2JK sebagai berikut;-----

**CALONPEMENANG**

Halaman 57 dari 207 Halaman Putusan Nomor: 3/G/2020/PTUN.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : **PT. Adhi Karya (Persero), Tbk.**  
Alamat : Jl. Raya Pasar Minggu KM. 18  
Jakarta 12510, Telp. (021)  
7975312 / Fax. (021)  
7975311;-----

NPWP : 01.001.610.3-  
093.000;-----

Harga Penawaran : **Rp. 223.839.717.742,08** (terbilang  
Terkoreksi Dua Ratus Dua Puluh Tiga Milyar  
Delapan Ratus Tiga Puluh  
Sembilan Juta Tujuh Ratus Tujuh  
Belas Ribu Tujuh Ratus Empat  
Puluh Dua Rupiah DelapanSen)  
termasuk PPN  
10%;-----

## CALON PEMENANG CADANGAN I

Nama : **PT. Deltamarga**  
**Adyatama;-----**

Alamat : Jl. Srandol Bumi Indah Blok F - 1  
RT 003/ RW 005 Kel.Sumurboto  
Kec.Banyumanik Kota Semarang  
50269 Telp. (024) 7476452 / Fax.  
(024) 7462113;-----

NPWP : 01.429.065.4-  
511.000;-----

Harga Penawaran : **Rp. 233.053.706.312,81** (terbilang  
Terkoreksi Dua Ratus Tiga Puluh Tiga Milyar  
Lima Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus  
Enam Ribu Tiga Ratus Dua Belas  
Rupiah Delapan Puluh Satu Sen)  
termasuk PPN 10%-----

## CALON PEMENANG CADANGAN II

Nama : **WASKO - BCK - SARANA,**  
**KSO;-----**

Alamat : Gedung Graha Pratama Lt.9, Jl.  
MT Haryono Kav 15 Jakarta Telp.  
(021) 83787797 / Fax. (021)  
83787697;-----

NPWP : 01.061.052.5-  
062.000;-----

Halaman 58 dari 207 Halaman Putusan Nomor: 3/G/2020/PTUN.SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harga Penawaran : **Rp. 235.538.241.612,30** (terbilang  
Dua Ratus Tiga Puluh Lima Milyar  
Lima Ratus Tiga Puluh Delapan  
Juta Dua Ratus Empat Puluh Satu  
Ribu Enam Ratus Dua Belas  
Rupiah Tiga Puluh Sen) termasuk  
PPN

10%;-----

-----

6.---Pengumuman pemenang pada tanggal 13 November 2019, berdasarkan Penetapan Pemenang oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor PB 02.01-Mn/2128, hal Penetapan Pemenang Tender Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Brebes-Tegal, tanggal 11 November 2019, dengan Pemenang PT. Adhi Karya (Persero) Tbk, nilai penawaran terkoreksi sebesar Rp. 223.839.717.742,08, masa sanggah 5 hari kerja dimulai pada tanggal 14 November 2019 s.d 21 November 2019;-----

7.----PT. Telaga Mega Buana melakukan sanggah banding pada tanggal 27 November 2019 kepada KPA, substansi sanggah banding tidak terpenuhi karena sampai dengan batas akhir waktu masa sanggah banding, PT. Telaga Mega Buana tidak menyampaikan jaminan sanggah banding sesuai persyaratan pada dokumen pemilihan, sehingga KPA menyampaikan tanggapan terhadap sanggah banding kepada PT. Telaga Mega Buana bahwa sanggah banding yang disampaikan tidak memenuhi sebagai sanggah banding;-----

8.---Pada proses tender terdapat Penyedia jasa yang melakukan sanggah, yaitu PT. Telaga Mega Buana dengan surat sanggah nomor 130/PT.TMB-ADM/XI/2019, perihal sanggahan, tanggal 20 November 2019;-----

•-----Materi sanggah;

-----  
Mempertanyakan alasan gugur pada tahap administrasi. Alasan gugur yaitu: "Jaminan Penawaran tidak diterbitkan oleh Konsorsium Lembaga Penjaminan, PT. Jamkrida Jateng (hanya termasuk Lembaga Penjaminan), tidak memenuhi ketentuan dalam Dokumen Pemilihan BAB.III.IKP, Pasal 29.13.3.b.2", anggapan Penyedia jasa bahwa sesuai dengan list dari surat OJK nomor : S-102/NB.2/2018 tanggal 6 Maret 2018 perihal daftar perusahaan yang dapat memasarkan Produk Surety Bond

Halaman 59 dari 207 Halaman Putusan Nomor: 3/G/2020/PTUN.SMG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konstruksi, PT. Jamkrida Jawa Tengah masuk dalam list tersebut sebagai daftar perusahaan penjamin yang dapat melakukan produk Surety Bond Konstruksi, sehingga seharusnya jaminan penawaran yang dikeluarkan oleh PT. Jamkrida Jawa Tengah memenuhi syarat dan tidak gugur.;

-----Jawaban sanggah;

Pokja pemilihan menjawab sanggah pada tanggal 22 November 2019, surat nomor: 221119/PB.02.01-POKJA.111/BP2JK.JTG/XI/2019-01 dengan materi jawaban:-----

✓Berdasarkan surat Deputi Komisioner Pengawas IKNB II, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor S-595/NB.2/2018 tanggal 4 Oktober 2018, hal : Daftar Perusahaan Asuransi Umum, Perusahaan Penjaminan dan Konsorsium yang dapat Memasarkan Produk Suretyship per 14 Agustus 2018 (terlampir), pada lampiran V disampaikan daftar Perusahaan Penjaminan yang dapat memasarkan Produk Surety Bond Konstruksi dimana PT. Jamkrida Jawa Tengah masuk list tersebut;-----

✓Jaminan Penawaran yang disampaikan oleh PT. Telaga Mega Buana dalam hal ini PT Jamkrida Jateng merupakan daftar Perusahaan Penjaminan, bukan merupakan Konsorsium Perusahaan Penjaminan seperti yang disyaratkan dalam dokumen, sehingga tidak memenuhi persyaratan karena tidak sesuai dengan BAB III IKP Pasal 29.13.b.3) b).;-----

9.-----Pada tanggal 27 November 2019, PT. Telaga Mega Buana melayangkan surat dengan Nomor Surat: 132/PT.TMB-ADM/XI/2019 perihal sanggah banding yang ditujukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Kepala Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Jawa Tengah, dengan Nomor Surat: 132/PT.TMB-ADM/XI/2019.-----

-----Materi Sanggah Banding;

PT. Telaga Mega Buana menyatakan hal-hal sebagai berikut:-----

a) Jaminan Penawaran yang digunakan PT. Telaga Mega Buana untuk Paket Pembangunan Jalan Lingkar Brebes-Tegal yang diterbitkan oleh PT. Jamkrida Jawa Tengah telah memenuhi ketentuan

Halaman 60 dari 207 Halaman Putusan Nomor: 3/G/2020/PTUN.SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Dokumen Pemilihan Bab III Instruksi Kepada Peserta (IKP) Pasal 23 Jaminan Penawaran Asli, Sub Pasal 23.6b.;-----  
b)---Ketentuan dalam Dokumen Pemilihan Bab III Instruksi Kepada Peserta (IKP) Pasal 29 Evaluasi Dokumen Penawaran, Sub Pasal 29.13 b. 3) b) adalah ranah pokja dalam mengevaluasi.;-----  
c)---Bahwa pada Bab III Instruksi Kepada Peserta (IKP) Pasal 29 Evaluasi Dokumen Penawaran, Sub Pasal 29.13 b. 3) b) dalam evaluasinya menambahkan persyaratan adanya ketentuan HARUS KONSORSIUM untuk Lembaga Penjaminan dan HARUS KONSORSIUM untuk perusahaan penjaminan yang mempunyai program asuransi kerugian (suretyship), telah ditetapkan/ mendapatkan rekomendasi dari otoritas jasa keuangan (OJK).;-----  
d)-----Bahwa ketentuan yang dibuat oleh Pokja Pemilihan pada Bab III Instruksi Kepada Peserta (IKP) Pasal 29 Evaluasi Dokumen Penawaran, Sub Pasal 29.13 b. 3) b) jelas bertentangan dengan Bab III Instruksi Kepada Peserta (IKP) Pasal 23 Jaminan Penawaran Asli, Sub Pasal 23.6b karena telah bertindak membatasi (limitative) peserta lelang.;-----  
e)- Pada Surat Deputi Komisioner Pengawas IKNB II, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor: S-595/NB.2/2018, tanggal 4 Oktober 2018, perihal: Daftar Perusahaan Asuransi Umum, Perusahaan Penjaminan, dan Konsorsium yang dapat Memasarkan Produk Suretyship dan lampirannya tidak terdapat table daftar Konsorsium Lembaga Penjaminan dan Konsorsium Perusahaan Penjaminan yang mempunyai program asuransi kerugian (suretyship), yang ada daftar Konsorsium Perusahaan Asuransi pada table lampiran VIII.;----  
f)---Bahwa PT. Jamkrida Jawa Tengah ada dalam Daftar Perusahaan Penjaminan Yang Dapat Memasarkan Produk Surety Bond Konstruksi artinya PT. Jamkrida Jawa Tengah adalah Perusahaan Penjaminan yang dapat menerbitkan produk Surety Bond Konstruksi tanpa Konsorsium;  
g)-----Meminta KPA untuk mempertimbangkan kembali hasil proses tender Paket Pembangunan

Halaman 61 dari 207 Halaman Putusan Nomor: 3/G/2020/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Lingkar Brebes-Tegal yang menetapkan PT.

Adhi Karya sebagai pemenang lelang;-----

•---Sehubungan dengan Surat PT. Telaga Mega Buana tersebut, KPA meminta klarifikasi kepada Pokja Pemilihan, dengan nomor surat: PB.01.01/SPJN.I-JTG/XII/2019-01, tanggal: 2 Desember 2019, perihal: Surat PT. Telaga Mega Buana Nomor 132/PT.TMB-ADM/XI/2019.;-----

•- Pokja Pemilihan memberikan klarifikasi kepada KPA, dengan nomor surat: 021219/ PB.02.01- POKJA.111/ BP2JK.JTG/XII/2019-2, tanggal: 2 Desember 2019, perihal: Surat PT. Telaga Mega Buana Nomor 132/PT.TMB-ADM/XI/2019. Pokja menyampaikan bahwa;-----

i.-----Batas akhir waktu penyampaian Jaminan Sanggah Banding adalah pada hari Jumat, 29 November 2019, jam 12.17 (waktu server) rentang waktu 5 (lima) hari kerja setelah jawaban sanggah pada aplikasi SPSE;-----

ii.---Sampai dengan batas akhir waktu penyampaian jaminan sanggah banding, PT.Telaga Mega Buana tidak menyampaikan jaminan sanggah banding yang telah ditentukan di dalam Dokumen Pemilihan.;-----

•-----KPA memberikan tanggapan kepada PT. Telaga Mega Buana, dengan surat nomor: PB.01.01/SPJN.I-JTG/XII/2019-01, tanggal 3 Desember 2019, perihal: Tanggapan Atas Surat PT. Telaga Mega Buana Nomor 132/PT.TMB-ADM/XI/2019, yang menyatakan bahwa PT. Telaga Mega Buana tidak menyampaikan jaminan sanggah banding sesuai dengan format yang telah ditentukan pada Dokumen Pemilihan, BAB VI.Bentuk Dokumen Penawaran, Huruf F, sehingga **surat PT. Telaga Mega Buana yang disampaikan kepada KPA pada nomor 132/PT.TMB-ADM/XI/2019 tanggal 27 November 2019 tidak memenuhi sebagai Sanggah Banding**;-----

•-----Dengan tidak terpenuhinya syarat formil sanggah banding tersebut maka dapat disimpulkan tidak ada proses sanggah banding atau sanggah banding tidak terjadi.;-----

10.-----Proses Tender Pokja Pemilihan telah selesai saat disampaikannya Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP)

Halaman 62 dari 207 Halaman Putusan Nomor: 3/G/2020/PTUN.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada PPK 1.1 Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 3 Desember 2019.;-----

11.-----Menindaklanjuti hasil tender yang disampaikan oleh Pokja Pemilihan, PPK 1.1 Provinsi Jawa Tengah melaksanakan rapat pra penunjukan tanggal 5 Desember 2019, SPPBJ tanggal 6 Desember 2019. Tanda tangan kontrak baru bisa dilaksanakan setelah ada Persetujuan Kontrak Tahun Jamak Paket Pembangunan Jalan Lingkar Brebes-Tegal dari Kementerian Keuangan yang terbit pada tanggal 10 Desember 2019 dengan surat nomor: No: S-141/MK.2/2019. Kontrak dilaksanakan pada 17 Desember 2019 dengan Penyedia Jasa Konstruksi PT. Adhi Karya (Persero) Tbk.;-----

## **b.-----Tentang Kewenangan Penerbitan Obyek Sengketa;**

1)- Bahwa penerbitan obyek sengketa adalah kewenangan dari Tergugat I berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksudkan dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah jo Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia jo Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia Jasa dan Dokumen Pemilihan yang menjadi rujukan seluruh peserta tender secara jelas mengatur.;-----

2)-----Definisi Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan dalam Pasal 1 angka 12 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh pimpinan UKPBJ untuk mengelola pemilihan Penyedia.;-----

Halaman 63 dari 207 Halaman Putusan Nomor: 3/G/2020/PTUN.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3)----Pokja Pemilihan menurut Pasal 13 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mempunyai tugas salah satunya adalah melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan penyedia.;-----

4)-----Pelaksanaan pemilihan menurut Pasal 50 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah meliputi pelaksanaan kualifikasi, pengumuman dan/atau undangan, pendaftaran dan pengambilan dokumen penawaran, penetapan dan pengumuman pemenang serta sanggah dan sanggah banding untuk pekerjaan konstruksi.;-----

5)----Definisi pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi menurut Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri PUPR Nomor 7 Tahun 2019 adalah bagian kegiatan pengadaan setelah persiapan pengadaan sampai dengan penandatanganan kontrak;-----

6)---Dokumen Pemilihan Nomor Nomor 050919/PB.02.01-POKJA.111/BP2JK.JTG/IX/2019-01 tanggal 05 September 2019 untuk Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Brebes-Tegal, Jawa Tengah mencantumkan kewenangan Pokja dan juga mengatur tugas kelompok kerja.;-----

7)-----Bahwa tugas dan kewenangan Tergugat I telah ditentukan dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu dalam Pasal 13 tentang Kelompok Kerja Pemilihan.;-----

## Pasal 13

Halaman 64 dari 207 Halaman Putusan Nomor: 3/G/2020/PTUN.SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1).- Pokja Pemilihan dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e memiliki tugas:-----

d.-----melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia;-----

e.-----melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia untuk katalog elektronik; dan;

f.-----menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan;-----

1.- Tender/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); dan;-----

2.--Seleksi/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).;-----

(5)----Pokja Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan 3 (tiga) orang.;-----

(6)-----Dalam hal berdasarkan pertimbangan kompleksitas pemilihan Penyedia, anggota Pokja Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditambah sepanjang berjumlah ganjil.;-----

(7)-----Pokja Pemilihan dapat dibantu oleh tim atau tenaga ahli.;-----

Dalam sengketa a quo nilai Pagu Anggaran Pembangunan Jalan Lingkar Brebes – Tegal, Jawa Tengah adalah diatas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) sehingga yang berwenang menetapkan sebagai Pemenang adalah Pengguna Anggaran disingkat PA. Hal ini sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu dalam Pasal 9, yang berbunyi;-----

Pasal 9

Halaman 65 dari 207 Halaman Putusan Nomor: 3/G/2020/PTUN.SMG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(4) PA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a memiliki tugas dan kewenangan:-----

- a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja;-----
  - o.- mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan;-----
  - p.-----menetapkan perencanaan pengadaan;-----
  - q.-----menetapkan dan mengumumkan RUP;-----
  - r.-----melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa;-----
  - s.- menetapkan Penunjukan Langsung untuk Tender/Seleksi ulang gagal;-----
  - t.-----menetapkan PPK;-----
  - u.-----menetapkan Pejabat Pengadaan;-----
  - v.-----menetapkan PjPHP/PPHP;-----
  - w.-----menetapkan Penyelenggara Swakelola;-----
  - x.-----menetapkan tim teknis;-----
  - y.-----menetapkan tim juri/tim ahli untuk pelaksanaan melalui Sayembara/Kontes;-----
  - z.- menyatakan Tender gagal/Seleksi gagal; dan;-----
  - aa.-----menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan;-----
    1. Tender/Penunjukan Langsung/E-purchasing untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran paling sedikit di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau;-----
    2. Seleksi/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai Pagu Anggaran

Halaman 66 dari 207 Halaman Putusan Nomor: 3/G/2020/PTUN.SMG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paling sedikit di atas  
Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar  
rupiah).-----

(4)-----PA untuk pengelolaan APBN dapat  
melimpahkan kewenangan sebagaimana  
dimaksud pada ayat (1) kepada KPA sesuai  
dengan ketentuan peraturan perundang-  
undangan.;-----

(5)-----PA untuk pengelolaan APBD dapat  
melimpahkan kewenangan sebagaimana  
dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan  
huruf f kepada KPA;-----

8) Bahwa selain Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018  
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Tergugat I  
juga menjalankan kewenangannya sebagaimana telah  
diatur dalam Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan  
Perumahan Rakyat Nomor 288/KPTS/M/2019 tentang  
Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa  
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.  
Dalam Keputusan Menteri tersebut telah dijelaskan tugas  
dari Pokja Pemilihan yaitu;-----

1. Menyusun rencana pemilihan Penyedia  
Barang/jasa;--
2. Menetapkan Dokumen Kualifikasi dan/atau  
Dokumen  
Pemilihan/Seleksi;-----
3. Menetapkan besaran nominal Jaminan  
Penawaran;---
4. Mengumumkan pelaksanaan Pengadaan  
**Barang/Jasa diwebsite Kementerian PUPR dan  
papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta  
menyampaikan ke Sistem Pengadaan Secara  
Elektronik (SPSE) untuk diumumkan dalam Portal  
Pengadaan Nasional;**-----

Halaman 67 dari 207 Halaman Putusan Nomor: 3/G/2020/PTUN.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi;-----
6. Melakukan evaluasi administrasi, teknis, dan harga terhadap penawaran yang masuk;-----
7. Menjawab sanggahan;-----
8. Menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk;-----
  - a) Tender atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);  
atau;-----
  - b) Seleksi atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).-----
9. Mengusulkan penetapan pemenang kepada PA melalui Kepala UPTBJ untuk;-----
  - a) Tender atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai paling sedikit diatas Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);  
atau;-----
  - b) Seleksi atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai paling sedikit diatas Rp.10.000.000.000,00

Halaman 68 dari 207 Halaman Putusan Nomor: 3/G/2020/PTUN.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh miliar  
rupiah).-----

10. Menyampaikan hasil Pemilihan dan salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PPK;-----
  - 11.-----Menyimpan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa;-----
  - 12.-----Membuat laporan mengenai proses Pengadaan kepada Kepala UPTPB Wilayah; dan;-----
  - 13.-----Memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).;-----
- 9)---Bahwa proses pemilihan dalam sengketa a quo telah Tergugat I sampaikan dalam poin kronologi tender diatas;-
- 10)---Bahwa dalam proses Evaluasi administrasi dilakukan terhadap 19 (Sembilan Belas) penawaran yang masuk, meliputi;-----
- a. evaluasi kelengkapan syarat-syarat substansial yang diminta dalam dokumen pemilihan;-----
  - b. evaluasi terhadap kelengkapan Surat Penawaran, Jaminan Penawaran Asli, Surat Perjanjian Kerja Sama Operasi (apabila ber-KSO), Dokumen Penawaran Teknis dan Dokumen Penawaran Harga.-----
- 11)-Dari 19 (Sembilan Belas) perusahaan yang dievaluasi, terdapat 18 (delapan belas) perusahaan yang lulus evaluasi administrasi:-----
- 1) PT. Ridlatama Bahtera Construction;-----
  - 2) KSO PT. Citra Prasasti Konsorindo – PT. Duta Mas Indah;-----

Halaman 69 dari 207 Halaman Putusan Nomor: 3/G/2020/PTUN.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) PT. Adhi Karya (Persero) Tbk.

-----

4) PT. Gorip Nanda Guna – PT. Timbul

Persada, KSO;--

5) KSO PT. Yasa Patria Perkasa – PT. Cemerlang

Samudra Kontrindo – PT. Baniah Rahmat Utama;-----

6) PT. Deltamarga

Adyatama;-----

7) PT. Wijaya Karya (Persero)

Tbk;-----

8) Wasco – BCK – Sarana,

KSO;-----

9) PT. Nindya Karya (Persero) Wilayah

II;-----

10) AMKA – SM – BUTON,

KSO;-----

11) PT. Armada Hada

Graha;-----

12) PT. Waskita Karya (Persero)

Tbk.;-----

13) PT. Bumi

Karsa;-----

14) PP – Pertama Putra,

KSO;-----

15) Modern – Margakarya

KSO;-----

16) PT. Jaya Konstruksi Manggala Pratama,

Tbk;-----

17) Galih – Karya

KSO;-----

18) PT. Brantas Abipraya (Persero)

Tbk.-----

**12)---Sedangkan 1 (satu) perusahaan yang tidak lulus evaluasi administrasi yaitu PT. Telaga Megabuana (dalam hal ini Penggugat), dinyatakan tidak lulus karena Jaminan Penawaran tidak diterbitkan oleh Konsorsium Lembaga Penjaminan.;-----**

Halaman 70 dari 207 Halaman Putusan Nomor: 3/G/2020/PTUN.SMG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13)-----Berdasarkan sistem gugur karena Penggugat tidak lulus administrasi maka tidak bisa melanjutkan proses berikutnya yaitu evaluasi teknis dan proses selanjutnya.;

14)- Karena paket pekerjaan dalam sengketa a quo adalah diatas 100 (seratus) Milyar maka kewenangan ada di Pengguna Anggaran/PA dan bukan kewenangan Tergugat I. Namun dalam pelaksanaan pemilihan Tergugat I menjalankan sebatas kewenangan dalam alur proses penetapan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 288/KPTS/M/2019 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagai berikut;-----

a. Setelah melakukan proses evaluasi maka Tergugat I mengusulkan Penetapan Pemenang Pelelangan Paket Pembangunan Jalan Lingkar Brebes-Tegal kepada Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) Wilayah Jawa Tengah melalui Surat Nomor:151019/PB.02.01-POKJA.111/BP2JK.JTG/X/2019-02 tanggal 15 Oktober 2019.-----

b.-----Surat tersebut dilanjutkan dengan Pengusulan Penetapan Pemenang Tender oleh Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) Wilayah Jawa Tengah melalui Surat Nomor:PB0201-Kb23/567 tanggal 23 Oktober 2019 kepada Menteri PUPR selaku Pengguna Anggaran.;

c.---Atas hal tersebut Menteri PUPR selaku Pengguna Anggaran sesuai kewenangannya telah menetapkan Pemenang untuk paket pekerjaan dalam sengketa a quo dan meneruskan hasilnya kepada Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) Wilayah Jawa Tengah melalui Surat Nomor: PB.02.01-

Halaman 71 dari 207 Halaman Putusan Nomor: 3/G/2020/PTUN.SMG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mn/2128 tanggal 11 November 2019 perihal Penetapan Pemenang Tender Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Brebes-Tegal.;-----  
d.-----Atas surat dari Menteri PUPR selaku Pengguna Anggaran melalui Surat Nomor:PB.02.01-Mn/2128 tanggal 11 November 2019 maka Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) Wilayah Jawa Tengah menyampaikan kepada Tergugat I melalui Surat Nomor: Bk.10Kb23/641 tanggal 13 November 2019 perihal Penyampaian Penetapan Pemenang Tender Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Brebes-Tegal untuk menindaklanjutinya.;-----

e.-----Sebagai tindaklanjut atas surat Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) Wilayah Jawa Tengah Nomor:Bk.10Kb23/641 tanggal 13 November 2019 tersebut dan sesuai kewenangan Tergugat I sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 288/KPTS/M/2019 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat maka Tergugat I mengeluarkan objek sengketa.;-----

## c. Tentang Prosedur Penerbitan Obyek Sengketa;-----

1.----Bahwa Tergugat I dalam mengeluarkan objek sengketa telah sesuai dengan prosedur yang diatur dalam peraturan bidang pengadaan jasa konstruksi dalam sengketa *a quo* adalah Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah jo Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan

Halaman 72 dari 207 Halaman Putusan Nomor: 3/G/2020/PTUN.SMG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia jo Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia Jasa dan Dokumen Pemilihan

050919/PB.02.01-

POKJA.111/BP2JK.JTG/IX/2019-01 tanggal 05 September 2019 untuk Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Brebes – Tegal, Jawa Tengah yang menjadi rujukan seluruh peserta tender secara jelas mengatur.;-----

2.----Bahwa selain itu Tergugat I juga menjalankan prosedur sesuai dengan kewenangan Tergugat I sebagaimana telah diatur dalam Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 288/KPTS/M/2019 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang didalamnya mengatur prosedur di internal atau lingkup Kementerian PUPR dalam hal proses pelaksanaan pemilihan.;-----

3.-----Khusus untuk paket sengketa a quo maka seluruh prosedur pemilihan telah tertuang dalam Dokumen Pemilihan Nomor 050919/PB.02.01-POKJA.111/BP2JK.JTG/IX/2019 01 tanggal 05 September 2019 untuk Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Brebes – Tegal, Jawa Tengah dan telah diikuti sebagaimana tertuang dalam kronologi tender di atas.;-----

4.-----Pokja Pemilihan menurut Pasal 13 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mempunyai tugas salah satunya adalah melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan penyedia.;-----

5.-----Pelaksanaan pemilihan menurut Pasal 50 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah meliputi pelaksanaan

Halaman 73 dari 207 Halaman Putusan Nomor: 3/G/2020/PTUN.SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kualifikasi, pengumuman dan/atau undangan, pendaftaran dan pengambilan dokumen penawaran, penetapan dan pengumuman pemenang serta sanggah dan sanggah banding untuk pekerjaan konstruksi.;-----

6.-----Definisi pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi menurut Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri PUPR Nomor 7 Tahun 2019 adalah bagian kegiatan pengadaan setelah persiapan pengadaan sampai dengan penandatanganan kontrak.;-----

7.-----Bahwa tugas dan kewenangan Tergugat I dalam alur pemilihan telah ditentukan dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu dalam Pasal 13 tentang Kelompok Kerja Pemilihan.;-----

## Pasal 13

1.-----Pokja Pemilihan dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e memiliki tugas:-----

- a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia;-----
- b. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia untuk katalog elektronik; dan;--
- c. menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan:-----

1. Tender/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); dan;-----

2. Seleksi/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).--

2.---Pokja Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan 3 (tiga) orang.;-----

3.- -Dalam hal berdasarkan pertimbangan kompleksitas pemilihan Penyedia, anggota Pokja Pemilihan

Halaman 74 dari 207 Halaman Putusan Nomor: 3/G/2020/PTUN.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditambah sepanjang berjumlah gasal;-----

4.- Pokja Pemilihan dapat dibantu oleh tim atau tenaga ahli;-----

Dalam sengketa a quo nilai Pagu Anggaran Pembangunan Jalan Lingkar Brebes–Tegal, Jawa Tengah adalah di atas Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) sehingga yang berwenang menetapkan sebagai Pemenang adalah Pengguna Anggaran disingkat PA. Hal ini sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu dalam Pasal 9, yang berbunyi:-----

## Pasal 9

1) PA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a memiliki tugas dan kewenangan:-----

a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja;-----

b. mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan;-----

c. menetapkan perencanaan pengadaan;-----

d. menetapkan dan mengumumkan RUP;-----

e. melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa;-----

f. menetapkan Penunjukan Langsung untuk Tender/Seleksi ulang gagal;-----

g. menetapkan PPK;-----

h. menetapkan Pejabat Pengadaan;-----

i. menetapkan PjPHP/PPHP;-----

j. menetapkan Penyelenggara Swakelola;-----

Halaman 75 dari 207 Halaman Putusan Nomor: 3/G/2020/PTUN.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

k. menetapkan tim teknis;-----

l. menetapkan tim juri/tim ahli untuk pelaksanaan melalui

Sayembara/Kontes;-----

m. menyatakan Tender gagal/Seleksi gagal; dan;-----

n. menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode

pemilihan;-----

1. Tender/Penunjukan Langsung/E-purchasing untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran paling sedikit di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);

atau;-----

2. Seleksi/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai Pagu Anggaran paling sedikit di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).---

2) PA untuk pengelolaan APBN dapat melimpahkan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada KPA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.-----

3) PA untuk pengelolaan APBD dapat melimpahkan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f kepada KPA.-----

8.---Bahwa dalam Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 288/KPTS/M/2019 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah dijelaskan tugas dari Pokja Pemilihan yaitu;-----

1.- Menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/jasa;

Halaman 76 dari 207 Halaman Putusan Nomor: 3/G/2020/PTUN.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.- Menetapkan Dokumen Kualifikasi dan/atau Dokumen Pemilihan/Seleksi;-----

3.---Menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran;-----

4.-----Mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa diwebsite Kementerian PUPR dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional;-----

5.-----Menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi;-----

6.----Melakukan evaluasi administrasi, teknis, dan harga terhadap penawaran yang masuk;-----

7.-----Menjawab sanggahan;-----

8.-----Menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk;-----

a)---Tender atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau;-----

b)- -Seleksi atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).;-----

9.-----Mengusulkan penetapan pemenang kepada PA melalui Kepala UPTBJ untuk;-----

a) Tender atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai paling sedikit diatas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar

Halaman 77 dari 207 Halaman Putusan Nomor: 3/G/2020/PTUN.SMG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah);

atau;-----

b) Seleksi atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai paling sedikit diatas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar

rupiah).-----

10.-----Menyampaikan hasil Pemilihan dan salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PPK;-----

11.-----Menyimpan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa;-----

12.-----Membuat laporan mengenai proses Pengadaan kepada Kepala UPTPBJ Wilayah; dan;-----

13. Memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).;-----

9.-----Bahwa proses pemilihan sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku dalam bidang pengadaan barang/jasa konstruksi dalam sengketa a quo telah Tergugat I sampaikan dalam poin kronologi tender di atas.;-----

10.-----Bahwa dalam proses Evaluasi administrasi dilakukan terhadap 19 (Sembilan Belas) penawaran yang masuk, meliputi;-----

a. evaluasi kelengkapan syarat-syarat substansial yang diminta dalam dokumen pemilihan;-----

b. evaluasi terhadap kelengkapan Surat Penawaran, Jaminan Penawaran Asli, Surat Perjanjian Kerja Sama Operasi (apabila ber-KSO), Dokumen Penawaran Teknis dan Dokumen Penawaran Harga.-----

Halaman 78 dari 207 Halaman Putusan Nomor: 3/G/2020/PTUN.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.---Dari 19 (Sembilan Belas) perusahaan yang dievaluasi, terdapat 18 (delapan belas) perusahaan yang lulus evaluasi administrasi;-----

- 1) PT. Ridlatama Bahtera Construction;-----
- 2) KSO PT. Citra Prasasti Konsorindo – PT. Duta Mas Indah;-----
- 3) PT. Adhi Karya (Persero) Tbk.;-----
- 4) PT. Gorip Nanda Guna – PT. Timbul Persada, KSO;---
- 5) KSO PT. Yasa Patria Perkasa – PT. Cemerlang Samudra Kontrindo – PT. Baniah Rahmat Utama;-----
- 6) PT. Deltamarga Adyatama;-----
- 7) PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk.;-----
- 8) Wasco – BCK – Sarana, KSO;-----
- 9) PT. Nindya Karya (Persero) Wilayah II;-----
- 10) AMKA – SM – BUTON, KSO;-----
- 11) PT. Armada Hada Graha;-----
- 12) PT. Waskita Karya (Persero) Tbk.;-----
- 13) PT. Bumi Karsa;-----
- 14) PP – Pertama Putra, KSO;-----
- 15) Modern – Margakarya KSO;-----
- 16) PT. Jaya Konstruksi Manggala Pratama, Tbk.;-----
- 17) Galih – Karya KSO;-----

Halaman 79 dari 207 Halaman Putusan Nomor: 3/G/2020/PTUN.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18) PT. Brantas Abipraya (Persero)

Tbk.-----

Sedangkan1 (satu) perusahaan yang tidak lulus evaluasi administrasi yaitu PT. Telaga Megabuana (dalam hal ini Penggugat), dinyatakan tidak lulus karena Jaminan Penawaran tidak diterbitkan oleh Konsorsium Lembaga

Penjaminan.-----

12. Berdasarkan sistem gugur karena Penggugat tidak lulus administrasi maka tidak bisa melanjutkan proses berikutnya yaitu evaluasi teknis dan proses selanjutnya.;-----

13.---Karena paket pekerjaan dalam sengketa a quo adalah diatas 100 (seratus) Milyar maka kewenangan ada di Pengguna Anggaran/PA dan bukan kewenangan Tergugat I. Namun dalam pelaksanaan pemilihan Tergugat I menjalankan sebatas kewenangan dalam alur proses penetapan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 288/KPTS/M/2019 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagai berikut;-----

1)--Setelah melakukan proses evaluasi maka Tergugat I mengusulkan Penetapan Pemenang Pelelangan Paket Pembangunan Jalan Lingkar Brebes-Tegal kepada Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) Wilayah Jawa Tengah melalui Surat Nomor:151019/PB.02.01POKJA.111/BP2JK.JTG/X/2019-02 tanggal 15 Oktober 2019.;-----

2)-----Surat tersebut dilanjutkan dengan Pengusulan Penetapan Pemenang Tender oleh Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) Wilayah Jawa Tengah melalui Surat Nomor:PB0201-Kb23/567

Halaman 80 dari 207 Halaman Putusan Nomor: 3/G/2020/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 Oktober 2019 kepada Menteri PUPR selaku Pengguna Anggaran.;-----

3)-----Atas hal tersebut Menteri PUPR selaku Pengguna Anggaran sesuai kewenangannya telah menetapkan Pemenang untuk paket pekerjaan dalam sengketa a quo dan meneruskan hasilnya kepada Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) Wilayah Jawa Tengah melalui Surat Nomor:PB.02.01-Mn/2128 tanggal 11 November 2019 perihal Penetapan Pemenang Tender Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Brebes-Tegal;-----

4)-----Atas surat dari Menteri PUPR selaku Pengguna Anggaran melalui Surat Nomor:PB.02.01-Mn/2128 tanggal 11 November 2019 maka Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) Wilayah Jawa Tengah menyampaikan kepada Tergugat I melalui Surat Nomor: Bk.10Kb23/641 tanggal 13 November 2019 perihal Penyampaian Penetapan Pemenang Tender Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Brebes-Tegal untuk menindaklanjutinya.;-----

5)-----Sebagai tindak lanjut atas surat Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) Wilayah Jawa Tengah Nomor: Bk.10Kb23/641 tanggal 13 November 2019 tersebut dan sesuai kewenangan Tergugat I sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 288/KPTS/M/2019 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat maka Tergugat I mengeluarkan objek sengketa.;-----

14. Dari seluruh proses tersebut diatas Tergugat I telah melakukan proses pemilihan dan penerbitan objek

Halaman 81 dari 207 Halaman Putusan Nomor: 3/G/2020/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa sesuai kewenangan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang diatur didalamnya. -----

d. Tentang	Substansi	Obyek
Sengketa;-----		

1) Substansi permasalahan objek sengketa a quo adalah dalam proses evaluasi administrasi Tergugat I mendapatkan fakta bahwa terdapat kesalahan yang substansial yang bersifat menggugurkan yaitu Penggugat tidak memasukkan Jaminan Penawaran Asli sesuai ketentuan dalam Dokumen Pemilihan BAB.III.IKP. Penggugat dalam hal ini memasukkan Jaminan Penawaran dari PT. Jamkrida Jateng yang dalam Surat Deputi Komisioner Pengawas IKNB II, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor S-595/NB.2/2018 tanggal 4 Oktober 2018, hal : Daftar Perusahaan Asuransi Umum, Perusahaan Penjaminan dan Konsorsium yang dapat Memasarkan Produk Suretyship per 14 Agustus 2018 pada Lampiran V disampaikan daftar Perusahaan Penjaminan yang dapat memasarkan Produk Surety Bond Konstruksi dimana dalam daftar tersebut status PT. Jamkrida Jawa Tengah adalah termasuk Daftar Perusahaan Penjamin bukan Konsorsium Penjaminan;----- Sedangkan Daftar Konsorsium Penjaminan Yang Dapat Memasarkan Produk Surety Bond Konstruksi terdapat dalam Lampiran VIII Surat Deputi Komisioner Pengawas IKNB II, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor S-595/NB.2/2018 tanggal 4 Oktober 2018, hal: Daftar Perusahaan Asuransi Umum, Perusahaan Penjaminan dan Konsorsium yang dapat Memasarkan Produk Suretyship per 14 Agustus 2018.;----- Dari seluruh peserta yang memasukkan penawaran berupa 19 (Sembilan Belas) penawaran yang masuk dalam evaluasi ditemukan 18 (delapan belas) peserta

Halaman 82 dari 207 Halaman Putusan Nomor: 3/G/2020/PTUN.SMG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memasukkan Jaminan Penawaran Asli yang sesuai dengan ketentuan dalam Dokumen Pemilihan 050919/PB.02.01-POKJA.111/BP2JK.JTG/IX/2019-01

tanggal 05 September 2019 untuk Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Brebes–Tegal, Jawa Tengah yang menjadi rujukan seluruh peserta tender secara jelas mengatur yaitu 14 (empat belas) perusahaan memasukkan Jaminan Penawaran Asli dari Bank Umum dan 4 (empat) perusahaan memasukkan Jaminan Penawaran Asli dari Konsorsium Penjaminan.;-----

Dengan tidak terpenuhinya syarat berupa Jaminan Penawaran Asli tersebut maka hal ini bersifat substansial dan menggugurkan.;-----

Evaluasi administrasi dilakukan terhadap 19 (Sembilan Belas) penawaran yang masuk, meliputi;-----

- a. evaluasi kelengkapan syarat-syarat substansial yang diminta dalam dokumen pemilihan;-----
- b. evaluasi terhadap kelengkapan Surat Penawaran, Jaminan Penawaran Asli, Surat Perjanjian Kerja Sama Operasi (apabila ber-KSO), Dokumen Penawaran Teknis dan Dokumen Penawaran Harga.-----

### Hasil evaluasi administrasi:-----

Dari 19 (Sembilan Belas) perusahaan yang dievaluasi, terdapat 18 (delapan belas) perusahaan yang lulus

Halaman 83 dari 207 Halaman Putusan Nomor: 3/G/2020/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

evaluasi

administrasi:

No.	Penyedia Jasa	Diterbitkan oleh
<b>BANK UMUM</b>		
1	AMKA - SM - BUTON, KSO	PT. Bank Jateng
2	PT. ADHI KARYA (PERSERO) Tbk.	PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk
3	PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk.	PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk
4	WASKO - BCK - SARANA, KSO	PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk
5	PT. NINDYA KARYA (PERSERO) WILAYAH II	PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk
6	PT. ARMADA HADA GRAHA	PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk
7	PT. Waskita Karya Persero	PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk
8	PT. JAYA KONSTRUKSI MANGGALA PRATAMA TBK.	PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk
9	PT. Brantas Abipraya (Persero)	PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk
10	PT. MODERN - MARGAKARYA	PT. Bank Maybank Indonesia Tbk
11	PT. Bumi Karsa	PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
12	PT. PP-Pertamina Putra, KSO	PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
13	KSO PT. CITRA PRASASTI KONSORINDO - PT. DUTA MAS INDAH	PT. Bank Syariah Bukopin
14	GALIH - KARYA (KSO)	PT. Bank Syariah Bukopin
<b>KONSORSIUM JAMINAN SURETY BOND</b>		
15	KSO PT. YASA PATRIA PERKASA - PT. CEMERLANG SAMUDRA KONTRINDO - PT. BANIAH RAHMAT UTAMA	Konsorsium Jaminan Surety Bond
16	PT. DELTAMARGA ADYATAMA	Konsorsium Jaminan Surety Bond
<b>KONSORSIUM PENJAMIN INDONESIA</b>		
17	PT. RIDLATAMA BAHTERA COSTRUCTION	Konsorsium Penjamin Indonesia
18	PT. GORIP NANDA GUNA - PT. TIMBUL PERSADA, KSO	Konsorsium Penjamin Indonesia
<b>PERUSAHAAN PENJAMIN</b>		
19	PT. TELAGA MEGA BUANA	PT. Jamkrida Jawa Tengah

Halaman 84 dari 207 Halaman Putusan Nomor: 3/G/2020/PTUN.SMG



**Daftar Konsorsium Penjaminan**

**OTORITAS  
JASA  
KEUANGAN**

**Lampiran VIII**

Surat Deputi Komisiner Pengawas IKNB II  
Otoritas Jasa Keuangan

Nomor : S-595 /NB.2/2018

Tanggal : 4 Oktober 2018

**Daftar Konsorsium Penjaminan Yang Dapat Memasarkan  
Produk Surety Bond Konstruksi  
Per 14 Agustus 2018**

No	Nama Konsorsium
1	Konsorsium Penjaminan Proyek yang beranggotakan: a. PT Asuransi Sinar Mas (Ketua); b. PT Asuransi Purna Arhanugraha (Anggota); c. PT Asuransi Central Asia (Anggota); d. PT Asuransi Asci Indonesia (Anggota); e. PT Asuransi Cakrawala Proteksi (Anggota); f. PT Asuransi Binagriya Upakara (Anggota); g. PT Asuransi Bangun Askrida (Anggota); h. PT Asuransi Multi Artha Guna, Tbk (Anggota); dan i. Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia (Anggota)
2	Konsorsium Jaminan Surety Bond yang beranggotakan: a. PT Jasaraharja Putera (Ketua); b. PT Asuransi Kredit Indonesia - Persero (Anggota); c. PT Asuransi Wahana Tata (Anggota); d. PT Asuransi Astra Buana (Anggota); e. PT Asuransi Briginj Sejahtera Artamakmur (Anggota); f. PT Asuransi Bintang, Tbk (Anggota); dan g. PT Asuransi Umum Videi (Anggota)
3	Konsorsium Penjamin Indonesia yang beranggotakan: a. PT Asuransi Jasa Tania (Ketua); b. PT Tugu Pratama Indonesia (Anggota); c. PT Bosowa Asuransi (Anggota); d. PT Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 (Anggota); e. PT Asuransi Kresna Mitra Tbk (Anggota); f. PT Asuransi Bhakti Bayangkara (Anggota); g. PT Asuransi Asoka Mas (Anggota); h. PT Asuransi Mega Pratama (Anggota); dan i. PT Asuransi Tugu Kresna Pratama (Anggota)

Halaman 85 dari 207 Halaman Putusan Nomor: 3/G/2020/PTUN.SMG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Daftar Perusahaan Penjaminan



OTORITAS  
JASA  
KEUANGAN

Lampiran V  
Surat Deputi Komisiner Pengawas IKNB II  
Otoritas Jasa Keuangan  
Nomor : S-595 /NB.2/2018  
Tanggal : 4 Oktober 2018

Daftar Perusahaan Penjaminan Yang Dapat Memasarkan  
Produk Surety Bond Konstruksi  
Per 14 Agustus 2018

No	Nama Perusahaan
1	Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia
2	PT Penjaminan Kredit Pengusaha Indonesia
3	PT Jamkrida Jawa Timur
4	PT Jamkrida Bali Mandara
5	PT Jamkrida Riau
6	PT Jamkrida Nusa Tenggara Barat Berasing
7	PT Jamkrida Jawa Barat
8	PT Jamkrida Sumatera Barat
9	PT Jamkrida Kalimantan Selatan
10	PT Jamkrida Sumatera Selatan
11	PT Jamkrida Kalimantan Tengah
12	PT Jamkrida Bangka Belitung
13	PT Jamkrida Banten
14	PT Jamkrida Kalimantan Timur
15	PT Jamkrida Jawa Tengah
16	PT Jamkrida Papua
17	PT Jamkrida Nusa Tenggara Timur
18	PT Jamkrida Jakarta
19	PT Jamkrida Sulawesi Selatan
20	PT Jamkrida Kalimantan Barat
21	PT Jaminan Pembiayaan Askrido Syariah
22	PT Penjaminan Jamkrindo Syariah

e. Bahwa berdasarkan penjelasan diatas maka perbuatan hukum Tergugat I telah sesuai dari aspek kewenangan, aspek prosedur dan aspek substansi mengikuti peraturan perundang-undangan dibidang pengadaan barang/jasa konstruksi dan sekaligus membantah seluruh dalil Penggugat yang telah mendalilkandan menduga Tergugat I dalam menerbitkan objek sengketa a quo adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.-----

Halaman 86 dari 207 Halaman Putusan Nomor: 3/G/2020/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.-----Kesesuaian terhadap penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB), Tergugat I terlebih dahulu menjelaskan sebagai berikut:-----

a. Bahwa Tergugat I dalam menerbitkan obyek sengketa telah memperhatikan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a dan huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah antara lain sebagaimana dapat dijelaskan sebagai berikut:-----

1)-----Asas kecermatan;

Yang dimaksud dengan “asas kecermatan” adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.-----

Dalam proses evaluasi telah dilakukan evaluasi secara cermat terhadap 19 (sembilan belas) peserta yang memasukkan penawaran sebagaimana telah Tergugat I sampaikan dalam kronologis tender paket pekerjaan a quo.;-----

Evaluasi yang dilakukan oleh Tergugat I merupakan bentuk kecermatan sebelum berlanjutnya kesalahan dan masih dalam ranah kewenangan Tergugat I sehingga terbit objek sengketa a quo. Justru menjadi tidak cermat atau menegaskan asas kecermatan jika Tergugat I tetap melanjutkan proses yang secara substansi melanggar peraturan perundang-undangan dalam hal tidak

Halaman 87 dari 207 Halaman Putusan Nomor: 3/G/2020/PTUN.SMG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipenuhinya persyaratan substansial berupa Jaminan Penawaran Asli dalam tahap evaluasi administrasi;-----

Dan fakta dari 19 (Sembilan belas) peserta yang memasukkan penawaran terdapat 18 (delapan belas) yang memasukkan penawaran dengan menggunakan Jaminan Penawaran Asli sesuai dengan ketentuan dalam dokumen pemilihan. Tentunya dapat diartikan justru Penggugat yang tidak cermat dalam menyusun dokumen penawaran, tidak cermat mengikuti tata cara dan prosedur dalam dokumen pemilihan sehingga berakibat tidak sesuai dokumen penawaran Penggugat dalam hal Jaminan Penawaran Asli sebagaimana dipersyaratkan.;---- Kecermatan Tergugat I untuk memastikan bahwa Tergugat I tidak akan meluluskan atau memenangkan peserta tender yang tidak memasukkan Jaminan Penawaran Asli sesuai yang dipersyaratkan dalam penawarannya maka secara pemikiran normal dan sehat jika manapun akan mengambil keputusan tersebut. Kecermatan terjadi dalam bentuk penerbitan objek sengketa a quo agar tidak muncul Pemenang yang tidak memenuhi syarat sebagai Pemenang;-----

2)-----Asas Kepastian Hukum:

Yang dimaksud dengan "Asas Kepastian Hukum" adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.-----

Bahwa Tergugat I dalam mengeluarkan objek sengketa telah sesuai dengan prosedur yang diatur dalam peraturan bidang pengadaan jasa konstruksi dalam sengketa a quo adalah Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah jo Peraturan

Halaman 88 dari 207 Halaman Putusan Nomor: 3/G/2020/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah  
Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan  
Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia jo Peraturan  
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor  
7 Tahun 2019 Tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan  
Jasa Konstruksi Melalui Penyedia Jasa dan Dokumen  
Pemilihan 050919/PB.02.01-

POKJA.111/BP2JK.JTG/IX/2019-01 tanggal 05 September  
2019 untuk Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar  
Brebes–Tegal, Jawa Tengah yang menjadi rujukan seluruh  
peserta tender secara jelas mengatur.-----

Bahwa selain itu Tergugat I juga menjalankan prosedur  
sesuai dengan kewenangan Tergugat I sebagaimana telah  
diatur dalam Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan  
Perumahan Rakyat Nomor 288/KPTS/M/2019 tentang  
Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa  
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat  
yang didalamnya mengatur prosedur di internal atau  
lingkup Kementerian PUPR dalam hal proses  
pelaksanaan pemilihan.-----

Khusus untuk paket sengketa a quo maka seluruh  
prosedur pemilihan telah tertuang dalam Dokumen  
Pemilihan Nomor 050919/PB.02.01-  
POKJA.111/BP2JK.JTG/IX/2019-01 tanggal 05 September  
2019 untuk Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar  
Brebes–Tegal, Jawa Tengah dan telah diikuti  
sebagaimana tertuang dalam kronologi tender di atas;-----  
Pokja Pemilihan menurut Pasal 13 ayat (1) Peraturan  
Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan  
Barang/Jasa Pemerintah mempunyai tugas salah satunya  
adalah melaksanakan persiapan dan pelaksanaan  
pemilihan penyedia;-----

Halaman 89 dari 207 Halaman Putusan Nomor: 3/G/2020/PTUN.SMG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan pemilihan menurut Pasal 50 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah meliputi pelaksanaan kualifikasi, pengumuman dan/atau undangan, pendaftaran dan pengambilan dokumen penawaran, penetapan dan pengumuman pemenang serta sanggah dan sanggah banding untuk pekerjaan konstruksi;-----

Definisi pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi menurut Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri PUPR Nomor 7 Tahun 2019 adalah bagian kegiatan pengadaan setelah persiapan pengadaan sampai dengan penandatanganan kontrak;-----

Bahwa tugas dan kewenangan Tergugat I dalam alur pemilihan telah ditentukan dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu dalam Pasal 13 tentang Kelompok Kerja Pemilihan;-----

Dalam sengketa a quo nilai Pagu Anggaran Pembangunan Jalan Lingkar Brebes–Tegal, Jawa Tengah adalah diatas Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) sehingga yang berwenang menetapkan sebagai Pemenang adalah Pengguna Anggaran disingkat PA. Hal ini sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu dalam Pasal 9; Bahwa dalam Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 288/KPTS/M/2019 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah dijelaskan tugas dari Pokja Pemilihan yaitu sebagaimana telah Tergugat I sampaikan dan jelaskan mengenai aspek prosedur;-----

Halaman 90 dari 207 Halaman Putusan Nomor: 3/G/2020/PTUN.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seluruh dasar hukum yang dipakai oleh Tergugat I dalam menjalankan kewenangannya adalah bentuk pelaksanaan kepastian hukum dengan tidak bertindak tanpa dasar hukum.;-----

Kepastian hukum terjadi ketika Tergugat I dapat memastikan bahwa Tergugat I tidak akan meluluskan atau memenangkan peserta tender yang tidak memasukkan Jaminan Penawaran Asli sesuai yang dipersyaratkan dalam penawarannya maka secara pemikiran normal dan sehat pokja manapun akan mengambil keputusan tersebut;-----

b. Dengan penjelasan di atas dapat diartikan bahwa Tergugat I dalam menerbitkan obyek sengketa telah memperhatikan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a dan huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah;-----

7.-----Khusus tanggapan terhadap dalil dalil Penggugat;

7.1.-----Tanggapan terhadap Obyek Sengketa (halaman 2 Gugatan);-----

- Telah Tergugat I bantah sebagaimana uraian dalam Eksepsi Error In Objecto dan Absolut;-----

7.2.-----Tanggapan terhadap Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan (halaman 3 Gugatan);-----

- Telah Tergugat I bantah sebagaimana uraian dalam Eksepsi Prematur;-----

7.3.-----Tanggapan alasan dan dasar gugatan (halaman 4-17 Gugatan);-----

**-7.3.1 Tanggapan Dalil Penggugat angka 1 (halaman 4)** dapat Tergugat I jelaskan bahwa berdasarkan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa

*Halaman 91 dari 207 Halaman Putusan Nomor: 3/G/2020/PTUN.SMG*

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah jo Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia jo Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia Jasa dan Dokumen Pemilihan 050919/PB.02.01-POKJA.111/BP2JK.JTG/IX/2019-01 tanggal 05 September 2019 untuk Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Brebes – Tegal, Jawa Tengah dan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 288/KPTS/M/2019 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagaimana telah Tergugat I jelaskan bahwa hasil evaluasi yang dilakukan terhadap penawaran dari Penggugat menunjukkan bahwa Penggugat tidak memenuhi syarat administratif dalam hal Jaminan Penawaran Asli sebagaimana yang dipersyaratkan dan karena pada tahap evaluasi administrasi Penggugat sudah gugur atau tidak lulus maka evaluasi dokumen teknis milik Penggugat tidak dievaluasi. Hal ini sekaligus membantah dalil Penggugat yang menyebutkan lulus dalam hal administrasi dan teknis.

## -----7.3.2 Tanggapan Dalil angka 2 (halaman 4-5) dapat

Tergugat I jelaskan bahwa :-----

a.-----Dasar hukum berupa PERMEN No.31 Tahun 2015 (Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 31/PRT/M/2015 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 7/PRT/M/2011 Tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Dan Jasa Konsultansi) yang digunakan Penggugat dalam dalilnya merupakan peraturan yang sudah dicabut

Halaman 92 dari 207 Halaman Putusan Nomor: 3/G/2020/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dinyatakan tidak berlaku sehingga dalil yang Penggugat sampaikan adalah tidak berdasar dan tidak relevan untuk dikomentari. Dan juga ketidaksesuaian berupa penggunaan dasar hukum yang sudah tidak berlaku haruslah dinyatakan juga sebagai gugatan tidak jelas;-----

**b.** Tuduhan Penggugat asta adanya kerugian negara atas perbedaan selisih penawaran yang diajukan oleh Penggugat adalah hal yang tidak berdasar karena kewenangan menentukan adanya kerugian Negara merupakan kewenangan atributif yang berikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau setidaknya kewenangan auditor atau lembaga lain yang diberikan otoritas dan kewenangan untuk menentukan ada atau tidaknya kerugian negara dalam sebuah peristiwa hukum diatur dalam peraturan perundangan. Tentunya kewenangan ini tidak diberikan kepada orang per-orang atau badan hukum perdata dalam hal ini Penggugat. Artinya Penggugat tidak berkapasitas sebagai penentu adanya kerugian negara. Sehingga dalil adanya kerugian negara tersebut adalah sesat dan haruslah ditolak.;-----

**c.-** Terkait adanya tuduhan pelanggaran atas prinsip yang ada dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 maka dapat Tergugat I jelaskan sebagaimana telah diuraikan dalam kronologis tender dalam jawaban ini dan terutama dalam **aspek kewenangan, aspek prosedur dan aspek substansi** bahwa penerbitan sengketa a quo telah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan asas asas umum pemerintahan yang baik. Apalagi ditemukan fakta bahwa ada hal yang substansial berupa tidak terpenuhinya Jaminan Penawaran Asli sesuai dengan dokumen pemilihan yang oleh Penggugat dalam proses

*Halaman 93 dari 207 Halaman Putusan Nomor: 3/G/2020/PTUN.SMG*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

evaluasi. Tentunya sikap Tergugat I sesuai dengan kewenangannya haruslah memastikan bahwa pemenang tender haruslah juga telah memenuhi syarat secara keseluruhan dalam tahap pemilihan sehingga bisa dipastikan akan mampu melaksanakan pekerjaan.;-----

## ----7.3.3 Tanggapan Dalil angka 3 (halaman 6) halaman 8

**gugatan** dapat Tergugat I jelaskan bahwa substansi permasalahan objek sengketa a quo adalah dalam proses evaluasi administrasi Tergugat I mendapatkan fakta bahwa terdapat kesalahan yang substansial yang bersifat menggugurkan yaitu Penggugat tidak memasukkan Jaminan Penawaran Asli sesuai ketentuan dalam Dokumen Pemilihan BAB.III.IKP. Penggugat dalam hal ini memasukkan Jaminan Penawaran dari PT. Jamkrida Jateng yang dalam Surat Deputi Komisioner Pengawas IKNB II, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor S-595/NB.2/2018 tanggal 4 Oktober 2018, hal : Daftar Perusahaan Asuransi Umum, Perusahaan Penjaminan dan Konsorsium yang dapat Memasarkan Produk Suretyship per 14 Agustus 2018 pada Lampiran V disampaikan daftar Perusahaan Penjaminan yang dapat memasarkan Produk Surety Bond Konstruksi dimana dalam daftar tersebut status PT. Jamkrida Jawa Tengah adalah termasuk Daftar Perusahaan Penjamin bukan Konsorsium Penjaminan;-----

-----  
-----Sedangkan Daftar Konsorsium Penjaminan Yang Dapat Memasarkan Produk Surety Bond Konstruksi terdapat dalam Lampiran VIII Surat Deputi Komisioner Pengawas IKNB II, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor S-595/NB.2/2018 tanggal 4 Oktober 2018, hal: Daftar Perusahaan Asuransi Umum, Perusahaan Penjaminan dan Konsorsium yang dapat Memasarkan Produk Suretyship per 14 Agustus 2018;

*Halaman 94 dari 207 Halaman Putusan Nomor: 3/G/2020/PTUN.SMG*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dari seluruh peserta yang memasukkan penawaran berupa 19 (Sembilan Belas) dalam evaluasi ditemukan 18 (delapan belas) peserta yang memasukkan Jaminan Penawaran Asli yang sesuai dengan ketentuan dalam Dokumen Pemilihan 050919/PB.02.01-POKJA.111/BP2JK.JTG/IX/2019-01 tanggal 05 September 2019 untuk Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Brebes–Tegal, Jawa Tengah yang menjadi rujukan seluruh peserta tender secara jelas mengatur yaitu 14 (empat belas) perusahaan memasukkan Jaminan Penawaran Asli dari Bank Umum dan 4 (empat) perusahaan memasukkan Jaminan Penawaran Asli dari Konsorsium Penjaminan sedangkan hanya Penggugat sendiri yang tidak lulus karena memasukkan jaminan penawaran bukan dari Konsorsium Penjaminan dan tidak sesuai dengan dokumen pemilihan;-----

**-----7.3.4 Tanggapan Dalil angka 4 halaman 6-7 gugatan**  
dapat Tergugat I jelaskan bahwa :-----

-- -7.3.4.1. (halaman 6 gugatan) bahwa tidak ada kontradiksi dalam Dokumen Pemilihan 050919/PB.02.01 POKJA.111/BP2JK.JTG/IX/ 2019-01 tanggal 05 September 2019 untuk Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Brebes–Tegal, Jawa Tengah. Hal ini ditunjukkan dengan evaluasi yang dilakukan oleh Tergugat I menemukan fakta bahwa dari seluruh peserta yang memasukkan penawaran berupa 19 (sembilan belas) dalam evaluasi ditemukan 18 (delapan belas) peserta yang memasukkan Jaminan Penawaran Asli yaitu 14 (empat belas) perusahaan memasukkan Jaminan Penawaran Asli dari Bank Umum dan 4 (empat) perusahaan memasukkan Jaminan Penawaran Asli dari Konsorsium Penjaminan sedangkan hanya Penggugat sendiri yang tidak lulus karena memasukkan jaminan penawaran bukan dari Konsorsium Penjaminan dan tidak sesuai dengan dokumen pemilihan. Artinya tidak ada kontradiksi yang menyebabkan perbedaan

*Halaman 95 dari 207 Halaman Putusan Nomor: 3/G/2020/PTUN.SMG*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemahaman tentang jaminan apa yang harus diserahkan hanya Penggugat saja yang menafsirkan lain dari seluruh peserta.;-----

- 7.3.4.2, dalil 4.3, dalil 4.4 (halaman 7 gugatan) tentang tidak dilakukannya klarifikasi ke PT JAMKRIDA JATENG. Dapat Tergugat I jelaskan bahwa Daftar Konsorsium Penjaminan Yang Dapat Memasarkan Produk Surety Bond Konstruksi terdapat dalam Lampiran VIII Surat Deputi Komisioner Pengawas IKNB II, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor S-595/NB.2/2018 tanggal 4 Oktober 2018, hal: Daftar Perusahaan Asuransi Umum, Perusahaan Penjaminan dan Konsorsium yang dapat Memasarkan Produk Suretyship per 14 Agustus 2018. Sehingga ketika Penggugat atau terdapat jaminan penawaran yang tidak masuk dalam konsorsium adalah jelas dan tidak ada keraguan bagi Tergugat I untuk menentukan sikap sehingga tidak diperlukan klarifikasi. Klarifikasi diperlukan dalam hal terjadi ketidakjelasan atau keraguan. Jika merujuk pada Penjelasan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 73 ayat (3) yang dimaksud dengan "terdapat keraguan" adalah karena robek, penghapusan kata, angka dan tanda, perubahan, kata-kata yang tidak jelas terbaca, penambahan atau hilangnya lembar halaman yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen". Dalam hal ini bukan lah sebuah unsur sebuah meragukan atau keraguan karena daftar Lampiran VIII Surat Deputi Komisioner Pengawas IKNB II, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor S-595/NB.2/2018 tanggal 4 Oktober 2018 sudah jelas bahwa jaminan penawaran yang Penggugat ajukan tidak ada dalam daftar tersebut diatas sehingga tidak perlu diklarifikasi.-----

Halaman 96 dari 207 Halaman Putusan Nomor: 3/G/2020/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## ---7.4.5 Tanggapan Dalil angka 5 (halaman 7-10 Gugatan)

dapat Tergugat I jelaskan bahwa:-----

-----Dalil Penggugat tentang pertentangan antar norma dalam materi muatan dan hierarki setidaknya-tidaknya dalam Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia Jasa dan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tidaklah tepat. Hal ini karena ketika Penggugat sudah melakukan penawaran artinya sudah memahami dan menyetujui sebelumnya seluruh persyaratan berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Dan apalagi kewenangan terkait memeriksa dan mengadili pertentangan antara norma setidaknya-tidaknya dalam Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia Jasa dan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bukanlah menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam bentuk gugatan namun merupakan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam bentuk permohonan uji materi. Sehingga dalil tersebut sudah selayaknya ditolak;-----

-----Dalam metode pemilihan dalam paket pekerjaan sengketa a quo tidak mengharuskan penawar dengan harga terendah otomatis menjadi pemenang. Karena terdapat persyaratan dan prosedur yang harus dipenuhi meliputi administrasi, teknis dan harga. Dan Pemenang haruslah yang telah lulus dalam evaluasi administrasi, teknis dan harga secara keseluruhan. Artinya tuntutan Penggugat untuk ditetapkan sebagai pemenang adalah hal yang tidak berdasar karena bertentangan dengan

Halaman 97 dari 207 Halaman Putusan Nomor: 3/G/2020/PTUN.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundangan dan ketentuan yang berlaku.

Sehingga sudah selayaknya ditolak;-----

## -----7.4.6 Tanggapan Dalil 6 halaman 10 Gugatan

dapat Tergugat I jelaskan bahwa dari evaluasi dokumen penawaran dari seluruh peserta yang memasukkan penawaran berupa 19 (sembilan belas) dalam evaluasi ditemukan 18 (delapan belas) peserta yang memasukkan Jaminan Penawaran Asli yaitu 14 (empat belas) perusahaan memasukkan Jaminan Penawaran Asli dari Bank Umum dan 4 (empat) perusahaan memasukkan Jaminan Penawaran Asli dari Konsorsium Penjaminan, sedangkan hanya Penggugat sendiri yang tidak lulus karena memasukkan jaminan penawaran bukan dari Konsorsium Penjaminan dan tidak sesuai dengan dokumen pemilihan. Daftar Konsorsium Penjaminan Yang Dapat Memasarkan Produk Surety Bond Konstruksi terdapat dalam Lampiran VIII Surat Deputi Komisioner Pengawas IKNB II, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor S-595/NB.2/2018 tanggal 4 Oktober 2018, hal : Daftar Perusahaan Asuransi Umum, Perusahaan Penjaminan dan Konsorsium yang dapat Memasarkan Produk Suretyship per 14 Agustus 2018. Sehingga tindakan Tergugat I dalam menjawab sanggah Penggugat sudah benar dan berdasarkan hukum.-----

## -----7.4.7 Tanggapan Dalil angka 7 halaman 11 gugatan

dapat Tergugat I jelaskan mengenaidalil Penggugat yang menyebutkan bahwa dalam pengajuan sanggah banding sudah sesuai dan memenuhi persyaratan maka dapat Tergugat I tegaskan bahwa surat Sanggah Banding yang diajukan Penggugat tidak memenuhi persyaratan formal sehingga tidak layak untuk diproses sebagai sebuah sanggah banding karena Penggugat tidak memasukkan Jaminan Sanggah Banding Asli sebagaimana yang dipersyaratkan dalam peraturan dan dokumen pemilihan

Halaman 98 dari 207 Halaman Putusan Nomor: 3/G/2020/PTUN.SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada. Sehingga dalil Penggugat adalah menyesatkan dan tidak sesuai fakta sehingga sudah selayaknya untuk ditolak;-----

-----**7.4.8 Tanggapan Dalil angka 8 halaman 11 Gugatan** dapat Tergugat I jelaskan;-----

**-7.4.8.1 Tanggapan Dalil angka 8.1 halaman 11 Gugatan** tentang pelanggaran yang dilakukan Tergugat I atas Permen No.31 Tahun 2015 Pasal 4 (Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 31/PRT/M/2015 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 7/PRT/M/2011 Tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Dan Jasa Konsultansi) dapat Tergugat I tegaskan bahwa dasar hukum yang digunakan Penggugat dalam dalilnya yaitu PERMEN No.31 Tahun 2015 Pasal 4 merupakan peraturan yang sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sehingga dalil yang Penggugat sampaikan adalah tidak berdasar dan tidak relevan untuk dikomentari. Dan juga ketidaksesuaian dan ketidakcermatan berupa penggunaan dasar hukum yang sudah tidak berlaku haruslah dinyatakan juga sebagai gugatan tidak jelas. Sehingga Tergugat I tidak melanggar peraturan yang ada karena peraturan dimaksud sudah tidak berlaku;-----

-- **7.4.8.2 Tanggapan Dalil angka 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10 halaman 11-15 Gugatan** tentang pelanggaran yang dilakukan Tergugat I atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 6 poin a, e dan g dapat Tergugat I jelaskan dan telah dijelaskan dalam Jawaban pada uraian pemenuhan aspek kewenangan, aspek prosedur dan aspek substansi. Sehingga Tergugat I sudah sesuai dengan peraturan dan tidak melanggar peraturan apapun terutama Peraturan

Halaman 99 dari 207 Halaman Putusan Nomor: 3/G/2020/PTUN.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;-----

## - 7.4.9 Tanggapan Dalil angka 9 halaman 15-16

**Gugatan** tentang kerugian biaya sebagai dasar timbulnya gugatan dan dugaan pelanggaran atas AAUPB oleh Tergugat I terhadap hal ini dapat Tergugat I jelaskan sebagai berikut:-----

Tentang kerugian biaya sebagai dasar timbulnya gugatan telah Tergugat I jelaskan dalam Eksepsi *Error In Person* yaitu bahwa Penggugat tidak memenuhi kualifikasi sebagai Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Pihak yang bertindak sebagai penggugat harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum. Keliru dan salah bertindak sebagai penggugat mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil. Cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai penggugat inilah yang dikatakan sebagai *error in persona*. Mengikuti teori dan konsep point d'interet point d'action dalam kaidah hukum perdata juga diterapkan dalam penegakan hukum administrasi yang bila diterjemahkan secara bebas berarti adanya kepentingan hukum yang dirugikan merupakan dasar dari dilakukannya tindakan hukum (Gugatan) dan menjadi syarat formil pengajuan gugatan administrasi sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang Undang Noor 9 tahun 2004. Penggugat perkara *a quo* adalah pihak yang tidak berkapasitas yaitu pihak yang sebenarnya tidak ada hubungannya dengan perkara yang mana terdapat suatu hak yang dilanggar atau pihak tersebut tidak mengalami kerugian dengan adanya perbuatan Tergugat I. Penggugat tidak berhak untuk melakukan gugatan. Perhitungan kerugian materiil (lagipula Penggugat juga tidak menyebutkan berapa rupiah secara konkrit

Halaman 100 dari 207 Halaman Putusan Nomor: 3/G/2020/PTUN.SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

seluruh kerugian yang diderita) sebagai dasar gugatan Penggugat adalah perhitungan memuat biaya yang dikeluarkan untuk mengikuti lelang paket pekerjaan tersebut, sehingga bukan nilai kerugian faktual yang ditimbulkan langsung sebagai akibat tindakan yang dilakukan oleh Tergugat I. Terhadap tuntutan timbulnya kerugian dimaksud oleh Penggugat tersebut, tidak ada peraturan perundang-undangan yang menjamin perlindungannya. Timbulnya sejumlah kerugian Penggugat untuk biaya pengurusan administrasi kelengkapan dokumen tender/penawaran sebagaimana didalilkan gugatan adalah tidak berdasar hukum karena dalam Dokumen Penawaran telah diatur jelas dalam BAB.III Instruksi Kepada Peserta (IKP) butir C. Penyiapan Dokumen Penawaran dan Kualifikasi angka 15.1 menyatakan bahwa peserta menanggung semua biaya dalam penyiapan dan penyampaian penawaran dan kualifikasi serta butir C. Penyiapan Dokumen Penawaran dan Kualifikasi angka 15.2 menyatakan bahwa POKJA pemilihan tidak bertanggung jawab atas kerugian apapun yang ditanggung oleh peserta. Begitu Penggugat melakukan pendaftaran dan melakukan penawaran maka dianggap menyetujui seluruh persyaratan yang ada dalam dokumen pemilihan termasuk dalam hal pembiayaan. Artinya tidak hanya Penggugat maka seluruh peserta sejumlah 19 (sembilan belas) penawar tidak berhak meminta ganti rugi atas biaya yang telah dikeluarkan kepada Tergugat I. Maka dalil kerugian oleh Penggugat adalah tidak berdasar, mengada-ada, dan tidak cermat. Oleh karena itu, posita Penggugat tidak berdasar, tidak tepat, dan tidak benar sehingga sudah selayaknya untuk dikesampingkan dan ditolak.-----

- **Terhadap tuduhan pelanggaran atas Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) Undang Nomor**

*Halaman 101 dari 207 Halaman Putusan Nomor: 3/G/2020/PTUN.SMG*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal

10 ayat (1) huruf a dan huruf d maka dapat Tergugat I jelaskan sebagaimana telah diuraikan dalam Jawaban diatas. -----

Bahwa Tergugat I dalam menerbitkan obyek sengketa telah memperhatikan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a dan huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah antara lain sebagaimana dapat dijelaskan sebagai berikut:-----

### 1) Asas

kecermatan;-----

Yang dimaksud dengan "asas kecermatan" adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.-----

Dalam proses evaluasi telah dilakukan evaluasi secara cermat terhadap 19 (sembilan belas) peserta yang memasukkan penawaran sebagaimana telah Tergugat I sampaikan dalam kronologis tender paket pekerjaan a quo.-----

Evaluasi yang dilakukan oleh Tergugat I merupakan bentuk kecermatan sebelum berlanjutnya kesalahan dan masih dalam ranah kewenangan Tergugat I sehingga terbit objek sengketa a quo. Justru menjadi tidak cermat atau menegaskan asas kecermatan jika Tergugat I tetap melanjutkan proses yang secara substansi melanggar peraturan perundang-undangan

Halaman 102 dari 207 Halaman Putusan Nomor: 3/G/2020/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal tidak dipenuhinya persyaratan substansial berupa Jaminan Penawaran Asli dalam tahap evaluasi administrasi;-----

Dan fakta dari 19 (Sembilan belas) peserta yang memasukkan penawaran terdapat 18 (delapan belas) yang memasukkan penawaran dengan menggunakan Jaminan Penawaran Asli sesuai dengan ketentuan dalam dokumen pemilihan. Tentunya dapat diartikan justru Penggugat yang tidak cermat dalam menyusun dokumen penawaran, tidak cermat mengikuti tata cara dan prosedur dalam dokumen pemilihan sehingga berakibat tidak sesuai dengan dokumen penawaran Penggugat dalam hal Jaminan Penawaran Asli sebagaimana dipersyaratkan;-----

Kecermatan Tergugat I untuk memastikan bahwa Tergugat I tidak akan meluluskan atau memenangkan peserta tender yang tidak memasukkan Jaminan Penawaran Asli sesuai yang dipersyaratkan dalam penawarannya maka secara pemikiran normal dan sehat pakja manapun akan mengambil keputusan tersebut. Kecermatan terjadi dalam bentuk penerbitan objek sengketa a quo agar tidak muncul Pemenang yang tidak memenuhi syarat sebagai Pemenang.-----

2) Asas Kepastian Hukum;-----

Yang dimaksud dengan "Asas Kepastian Hukum" adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.-----

Bahwa Tergugat I dalam mengeluarkan objek sengketa telah sesuai dengan prosedur yang diatur dalam peraturan bidang pengadaan jasa konstruksi dalam

Halaman 103 dari 207 Halaman Putusan Nomor: 3/G/2020/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa *a quo* adalah Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah jo Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia jo Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia Jasa dan Dokumen Pemilihan 050919/PB.02.01-POKJA.111/BP2JK.JTG/IX/2019-01 tanggal 05 September 2019 untuk Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Brebes–Tegal, Jawa Tengah yang menjadi rujukan seluruh peserta tender secara jelas mengatur.-- Bahwa selain itu Tergugat I juga menjalankan prosedur sesuai dengan kewenangan Tergugat I sebagaimana telah diatur dalam Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 288/KPTS/M/2019 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang didalamnya mengatur prosedur di internal atau lingkup Kementerian PUPR dalam hal proses pelaksanaan pemilihan.----- Khusus untuk paket sengketa *a quo* maka seluruh prosedur pemilihan telah tertuang dalam Dokumen Pemilihan Nomor 050919/PB.02.01-POKJA.111/BP2JK.JTG/IX/2019-01 tanggal 05 September 2019 untuk Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Brebes–Tegal, Jawa Tengah dan telah diikuti sebagaimana tertuang dalam kronologi tender di atas.-- Pokja Pemilihan menurut Pasal 13 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mempunyai tugas salah

Halaman 104 dari 207 Halaman Putusan Nomor: 3/G/2020/PTUN.SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satunya adalah melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan penyedia.;-----

Pelaksanaan pemilihan menurut Pasal 50 ayat (1)

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah meliputi

pelaksanaan kualifikasi, pengumuman dan/atau

undangan, pendaftaran dan pengambilan dokumen

penawaran, penetapan dan pengumuman pemenang

serta sanggah dan sanggah banding untuk pekerjaan

konstruksi.-----

Definisi pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi menurut

Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri PUPR Nomor 7

Tahun 2019 adalah bagian kegiatan pengadaan setelah

persiapan pengadaan sampai dengan

penandatanganan kontrak.-----

Bahwa tugas dan kewenangan Tergugat I dalam alur

pemilihan telah ditentukan dalam Peraturan Presiden

Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah yaitu dalam Pasal 13 tentang Kelompok

Kerja Pemilihan. -----

Dalam sengketa *a quo* nilai Pagu Anggaran

Pembangunan Jalan Lingkar Brebes–Tegal, Jawa

Tengah adalah di atas Rp.100.000.000.000,00 (seratus

miliar rupiah) sehingga yang berwenang menetapkan

sebagai Pemenang adalah Pengguna Anggaran

disingkat PA. Hal ini sesuai dengan Peraturan Presiden

Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah yaitu dalam Pasal 9. -----

Bahwa dalam Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan

Perumahan Rakyat Nomor 288/KPTS/M/2019 tentang

Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

telah dijelaskan tugas dari Pokja Pemilihan yaitu

sebagaimana telah Tergugat I sampaikan dan jelaskan

mengenai aspek prosedur.-----

Halaman 105 dari 207 Halaman Putusan Nomor: 3/G/2020/PTUN.SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seluruh dasar hukum yang dipakai oleh Tergugat I dalam menjalankan kewenangannya adalah bentuk pelaksanaan kepastian hukum dengan tidak bertindak tanpa dasar hukum;-----

Kepastian hukum terjadi ketika Tergugat I dapat memastikan bahwa Tergugat I tidak akan meluluskan atau memenangkan peserta tender yang tidak memasukkan Jaminan Penawaran Asli sesuai yang dipersyaratkan dalam penawarannya maka secara pemikiran normal dan sehat pokja manapun akan mengambil keputusan tersebut. -----

### **-7.4.10 Tanggapan Dalil angka 10 halaman 16 Gugatan**

tentang biaya yang timbul sebagai bentuk kerugian dan keharusan Penggugat untuk ditetapkan sebagai Pemenang maka dapat Tergugat I jelaskan bahwa;-----

- Perhitungan kerugian materiil (lagipula Penggugat juga tidak menyebutkan berapa rupiah secara konkrit seluruh kerugian yang diderita) sebagai dasar gugatan Penggugat adalah perhitungan memuat biaya yang dikeluarkan untuk mengikuti lelang paket pekerjaan tersebut, sehingga bukan nilai kerugian faktual yang ditimbulkan langsung sebagai akibat tindakan yang dilakukan oleh Tergugat I. Terhadap tuntutan timbulnya kerugian dimaksud oleh Penggugat tersebut, tidak ada peraturan perundang-undangan yang menjamin perlindungannya. Timbulnya sejumlah kerugian Penggugat untuk biaya pengurusan administrasi kelengkapan dokumen tender/penawaran sebagaimana didalilkan gugatan adalah tidak berdasar hukum karena dalam Dokumen Penawaran telah diatur jelas dalam BAB.III Instruksi Kepada Peserta (IKP) butir C. Penyiapan Dokumen Penawaran dan Kualifikasi angka 15.1 menyatakan bahwa peserta menanggung semua biaya dalam penyiapan dan penyampaian penawaran dan

*Halaman 106 dari 207 Halaman Putusan Nomor: 3/G/2020/PTUN.SMG*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kualifikasi serta butir C. Penyiapan Dokumen Penawaran dan Kualifikasi angka 15.2 menyatakan bahwa POKJA pemilihan tidak bertanggung jawab atas kerugian apapun yang ditanggung oleh peserta. Begitu Penggugat melakukan pendaftaran dan melakukan penawaran maka dianggap menyetujui seluruh persyaratan yang ada dalam dokumen pemilihan termasuk dalam hal pembiayaan. Artinya tidak hanya Penggugat maka seluruh peserta sejumlah 19 (sembilan belas) penawar tidak berhak meminta ganti rugi atas biaya yang telah dikeluarkan kepada Tergugat I. Maka dalil kerugian oleh Penggugat adalah tidak berdasar, mengada-ada, dan tidak cermat. Oleh karena itu, posita Penggugat tidak berdasar, tidak tepat, dan tidak benar sehingga sudah selayaknya untuk dikesampingkan dan ditolak.-----

- Tentang keharusan Penggugat untuk ditetapkan sebagai Pemenang maka dapat Tergugat I jelaskan bahwa dalam metode pemilihan dalam paket pekerjaan sengketa a quo tidak mengharuskan penawar dengan harga terendah otomatis menjadi pemenang. Karena terdapat persyaratan dan prosedur yang harus dipenuhi meliputi administrasi, teknis dan harga. Dan Pemenang haruslah yang telah lulus dalam evaluasi administrasi, teknis dan harga secara keseluruhan. Artinya tututan Penggugat untuk ditetapkan sebagai pemenang adalah hal yang tidak berdasar karena bertentangan dengan peraturan perundangan dan ketentuan yang berlaku. Sehingga sudah selayaknya ditolak.;-----

- **7.4.11Tanggapan Dalil angka 11 halaman 16-18 Gugatan** tentang permohonan penundaan pelaksanaan onjek sengketa yang dimohonkan oleh Penggugat Tergugat I jelaskan bahwa:-----

- Bahwa terkait penundaan objek sengketa Tergugat I menyatakan mempertahankan berlakunya *Pasal 67 ayat (1)*

*Halaman 107 dari 207 Halaman Putusan Nomor: 3/G/2020/PTUN.SMG*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ayat (4) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang menyebutkan bahwa ayat (1) Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat dan ayat (4) permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2): a. dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan; b. tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut, dan alasan tidak ditemukan keadaan mendesak yang riil dan nyata berakibat Penggugat sangat dirugikan sebagaimana didalilkan dalam Permohonan Penundaan gugatan ini. -----

----Bahwa sesuai dengan Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 pada dasarnya gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang digugat, sesuai dengan asas *presumptio iustae causa* yaitu asas yang menyatakan bahwa setiap keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dianggap sah oleh karenanya dapat dijalankan kecuali ada keputusan lain yang menyatakan batal atau tidak sah atau ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan batal atau tidak sah.;-----

-----Penundaan yang dimohonkan tidak menyangkut kepentingan umum dalam rangka pembangunan. Gugatan Penggugat yang apabila dikabulkan malah berdampak akan merugikan kepentingan umum masyarakat penerima manfaat hasil pekerjaan di wilayah Tegal-Brebes yang merupakan akses jalan penting dalam mendukung

Halaman 108 dari 207 Halaman Putusan Nomor: 3/G/2020/PTUN.SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkonomian sekitar dan memajukan konektivitas pembangunan di Provinsi Jawa Tengah.;-----

-----Dengan demikian permohonan penundaan sudah selayaknya ditolak karena tidak ada keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan dan kepentingan umum yang terganggu sesuai Ketentuan Pasal 67 ayat 4 butir b dan ketentuan Bab II huruf H angka 5 Pedoman teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Tata Usaha Negara.-----

-----Oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak Permohonan Penggugat untuk menunda pelaksanaan obyek sengketa selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan.-----

- Dan patut diduga Penggugat juga tidak cermat dengan mendalilkan bahwa paket pekerjaan terkait sengketa a quo adalah paket pekerjaan perluasan bandara maka sudah selayaknya salah yang dituju dalam gugatan a quo. Dengan demikian sudah layak pula gugatan ini dinyatakan kabur.-----

- **7.4.12 Tanggapan Dalil angka 12 halaman 18 Gugatan** tentang tuduhan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dalam penerbitan objek sengketa maka Tergugat I telah jelaskan dalam Jawaban ini dalam penjelasan aspek kewenangan, aspek prosedur dan aspek substansi diatas. Sehingga Tergugat I telah sesuai dengan peraturan perundangan dalam penerbitan objek sengketa a quo.-----

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Tergugat I mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa dan memutus perkara a quo untuk memutuskan: -----

I. DALAM EKSEPSI

:-----

*Halaman 109 dari 207 Halaman Putusan Nomor: 3/G/2020/PTUN.SMG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;-----
2. Memutus dalam Putusan Sela yang menyatakan bahwa Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkverklaarde*) karena masih prematur dan belum menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara.-----

## II. DALAM

### PENUNDAAN:-----

Menolak Permohonan Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa yang diajukan Penggugat;-----

## III. DALAM POKOK

### PERKARA:-----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan bahwa objek sengketa adalah sah dan tetap berlaku;----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;-----

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, pihak Tergugat II telah menanggapinya dengan mengajukan jawaban tertanggal 9 Maret 2020 pada Sistem Informasi Pengadilan, dengan mengemukakan dalil-dalil jawaban sebagai berikut;-----

### I.-----Eksepsi Gugatan Prematur;

Bahwa obyek sengketa dalam perkara ini sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya yang diupload tanggal 26 Februari 2020 adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor: PB.02.01-Mn/2128 hal: Penetapan Pemenang Tender

Halaman 110 dari 207 Halaman Putusan Nomor: 3/G/2020/PTUN.SMG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Brebes-Tegal Tanggal 11 November 2019;-----

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, maka Penggugat dapat mengajukan gugatan *a quo* setelah menggunakan upaya administratif Keberatan, dilanjutkan upaya administratif Banding sebagaimana tunduk pada pengaturan Pasal 75, Pasal 76, Pasal 77 dan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan tersebut diatas.;-----

Faktanya adalah tidak pernah ada upaya administratif berupa keberatan yang ditujukan kepada Tergugat II atas penerbitan objek sengketa *a quo*. Dan juga tidak pernah ada upaya administratif berupa banding yang diajukan kepada Atasan Tergugat II dalam sengketa *a quo*. Hal ini sekaligus membantah dalil Penggugat dalam halaman 3 angka (2) Gugatan yang menyebutkan bahwa Penggugat mengajukan sanggahan banding terhadap Tergugat II karena pada faktanya tidak pernah ada surat sanggahan banding yang Tergugat II terima dan apalagi juga bukan kewenangan dari Tergugat II menerima atau menindaklanjuti perihal sanggahan banding dalam konteks sengketa *a quo*.;-----

Dalam hal ini seharusnya kedua tahapan tersebut harus dilakukan, maka menurut Pasal 76 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Penggugat baru dapat mengajukan gugatan ke pengadilan. Dengan merujuk Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 menyatakan bahwa "pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif" maka dalam sengketa *a quo* dengan tidak terpenuhinya atau belum dilakukannya upaya administratif secara kumulatif berupa tidak atau belum dilakukannya upaya Banding administratif maka Pengadilan Tata Usaha Negara belum lah

*Halaman 111 dari 207 Halaman Putusan Nomor: 3/G/2020/PTUN.SMG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa a quo dengan demikian gugatan sudah selayaknya dinyatakan prematur.;-----

## II.-----Eksepsi Error in Persona (*Diskualifikasi in Persoon*);

Bahwa Penggugat tidak memenuhi kualifikasi sebagai Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Pihak yang bertindak sebagai penggugat harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum. Keliru dan salah bertindak sebagai penggugat mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil. Cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai penggugat inilah yang dikatakan sebagai *error in persona*;-----

Mengikuti teori dan konsep *point d'interet point d'action* dalam kaidah hukum perdata juga diterapkan dalam penegakan hukum administrasi yang bila diterjemahkan secara bebas berarti adanya kepentingan hukum yang dirugikan merupakan dasar dari dilakukannya tindakan hukum (Gugatan) dan menjadi syarat formil pengajuan gugatan administrasi sebagaimana telah diatur dalam ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang Undang Nomor 9 tahun 2004. Penggugat perkara a quo adalah pihak yang tidak berkapasitas yaitu pihak yang sebenarnya tidak ada hubungannya dengan perkara yang mana terdapat suatu hak yang dilanggar atau pihak tersebut tidak mengalami kerugian dengan adanya perbuatan Tergugat II. Penggugat tidak berhak untuk melakukan gugatan. Perhitungan kerugian materiil dan kerugian immaterial sebagai dasar gugatan Penggugat adalah perhitungan memuat biaya yang dikeluarkan untuk mengikuti lelang paket pekerjaan tersebut, sehingga bukan nilai kerugian faktual yang ditimbulkan langsung sebagai akibat tindakan yang dilakukan oleh Tergugat II. Timbulnya sejumlah kerugian Penggugat untuk biaya pengurusan administrasi kelengkapan dokumen tender/penawaran sebagaimana didalilkan gugatan adalah tidak berdasar hukum karena dalam Dokumen Penawaran telah diatur jelas dalam BAB.III Instruksi

Halaman 112 dari 207 Halaman Putusan Nomor: 3/G/2020/PTUN.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepada Peserta (IKP) butir C. Penyiapan Dokumen Penawaran dan Kualifikasi angka 15.1 menyatakan bahwa peserta menanggung semua biaya dalam penyiapan dan penyampaian penawaran dan kualifikasi serta butir C. Penyiapan Dokumen Penawaran dan Kualifikasi angka 15.2 menyatakan bahwa POKJA pemilihan tidak bertanggung jawab atas kerugian apapun yang ditanggung oleh peserta. Begitu Penggugat melakukan pendaftaran dan melakukan penawaran maka dianggap menyetujui seluruh persyaratan yang ada dalam dokumen pemilihan termasuk dalam hal pembiayaan. Artinya tidak hanya Penggugat maka seluruh peserta sejumlah 19 (sembilan belas) penawar tidak berhak meminta ganti rugi atas biaya yang telah dikeluarkan kepada Tergugat II. Maka dalil kerugian oleh Penggugat adalah tidak berdasar, mengada-ada, dan tidak cermat. Oleh karena itu, posita Penggugat tidak berdasar, tidak tepat, dan tidak benar sehingga sudah selayaknya untuk dikesampingkan dan ditolak;-----

### III.-----**Eksepsi Obscur Libel;**

Bahwa Penggugat telah menggunakan dasar dasar hukum yang sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sebagaimana tertuang dalam dalil-dalil gugatan, tidak tepat dan salah penyebutan paket pekerjaan dalam sengketa a quo serta mencampuradukkan posita sehingga tidak jelas mana yang menjadi kewenangan Tergugat I dan kewenangan Tergugat II serta hal mana yang dilanggar oleh Tergugat I dan mana yang dilanggar oleh Tergugat II. Hal tersebut dapat dilihat dari;-----

- Faktanya Penggugat juga tidak cermat dalam mendalilkan gugatan dengan mendasarkan pada peraturan perundang-undangan yang telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku yaitu Peraturan Menteri PUPR Nomor 31 Tahun 2015 (halaman 5 dan halaman 11 dalam Gugatan).;-----
- Faktanya Penggugat juga tidak cermat dalam mendalilkan gugatan dengan menentukan secara tidak tepat dan salah penyebutan paket pekerjaan dalam sengketa a quo. Bahwa

Halaman 113 dari 207 Halaman Putusan Nomor: 3/G/2020/PTUN.SMG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk tidak menambah salah paket pekerjaan yang dimaksud Penggugat dengan objek sengketa maka Tergugat II sampaikan bahwa paket pekerjaan a quo adalah Pembangunan Jalan Lingkar Brebes-Tegal Provinsi Jawa Tengah bukanlah proyek yang dalam rangka perluasan bandara sebagaimana termuat dalam Dokumen Pemilihan Nomor 050919/PB.02.01-POKJA.111/BP2JK.JTG/IX/2019-01 tanggal 05 September 2019 untuk Pengadaan Pembangunan Jalan Lingkar Brebes – Tegal, Jawa Tengah. Sehingga dalil Penggugat bahwa permohonan penundaan untuk pelaksanaan objek sengketa a quo yang menyebutkan untuk proyek perluasan bandara (halaman 18 Gugatan) adalah tidak benar, salah paket dan tidak jelas korelasi dengan objek sengketa.;-----

■Faktanya Penggugat juga tidak cermat dalam mendalilkan gugatan terkait mencampuradukkan posita sehingga tidak jelas mana yang menjadi kewenangan Tergugat I dan kewenangan Tergugat II serta hal mana yang dilanggar oleh Tergugat I dan mana yang dilanggar oleh Tergugat II. Salah satunya adalah dalam posita Penggugat menyampaikan bahwa “maksud kami bukan hanya sekedar ingin jadi pemenang lelang tetapi juga kami ingin menjalankan amanat Perpres tersebut dan arahan dari Pak Menteri untuk pencegahan pemborosan/kerugian keuangan Negara dan selebihnya kami serahkan kembali kepada pokja yang akan memutuskan dan Pak Menteri yang akan menetapkan pemenang lelang tersebut”. Hal ini tidak konsisten dengan petitum yang memohon produk hukum Tergugat II (Menteri/PA) juga dibatalkan. Karena kewenangan memutuskan dan menetapkan paket pekerjaan a quo adalah kewenangan PA (PAGU diatas 100 Milyar) dan tidak ada kewenangan Tergugat I untuk memutuskan namun keputusan ada di Pengguna Anggaran/PA;-----

Ketidaktercaturan penggunaan dasar hukum yang sudah tidak berlaku dan tidak relevan dalam gugatanmenjadikan ketidaksesuaian uraian

Halaman 114 dari 207 Halaman Putusan Nomor: 3/G/2020/PTUN.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ketidakjelasan dalil gugatan atau alasan gugatan karena mendasarkan pada aturan yang salah atau tidak relevan sehingga tuntutan/petitum yang diharapkan juga menjadi tidak relevan dengan objek sengketa;-----

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim memutuskan sela dan menyatakan bahwa Gugatan a quo tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkverklaarde*).;-----

## IV.DALAM

## POKOK

### PERKARA;-----

- 1.-----Bahwa Jawaban dalam pokok perkara ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari eksepsi Tergugat II di atas;---
- 2.- -Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya kecuali diakui kebenarannya oleh Tergugat II sebagaimana diuraikan dalam jawaban pokok perkara di bawah;---
- 3.-----Bahwa Tergugat II meringkas pokok gugatan merujuk pada gugatan Penggugat sebagai berikut;-----
  - a.-----Tergugat II dianggap dalam menerbitkan objek sengketa a quo bertentangan dengan perundang-undangan;-----
    - Peraturan Menteri PUPR Nomor 31 Tahun 2015 dalam Pasal 4 (halaman 11 Gugatan).;-----
    - Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam Pasal 6 poin a, e dan g (halaman 11 Gugatan);-----
  - b.-----Tergugat II dianggap melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a dan huruf d.;-----
- 4.-----Bahwa Tergugat II menyimpulkan pokok posita Penggugat adalah keberatan terhadap tidak ditetapkannya Penggugat sebagai Pemenang meskipun merupakan penawar dengan harga terendah dan keberatan atas tidak diterimanya Jaminan Penawaran yang disampaikan kepada Tergugat I.;-----

Halaman 115 dari 207 Halaman Putusan Nomor: 3/G/2020/PTUN.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.- -Bahwa terhadap dalil Penggugat, Tergugat II menguraikan hal-hal relevan sebagai berikut;-----

a.-----Tentang kronologi tender sebagai berikut;

## KRONOLOGI

### A.-----DATA PROYEK;

1. UPTPBJ : BP2JK Wilayah Jawa Tengah;-----
2. Unit Organisasi : Direktorat Jenderal Bina Marga;-----
3. Satker : Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Jawa Tengah
4. PPK : Pelaksanaan Bts. Jabar – Tegal – Pemalang;-----
5. Pekerjaan : Pembangunan Jalan Lingkar Brebes – Tegal;-----
6. Metode pengadaan : Tender, Pasca Kualifikasi, Satu File, Sistem Gugur, Harga Terendah, Kontrak Harga Satuan;-----
7. Lingkup Pekerjaan : Melaksanakan pekerjaan Pembangunan ruas Jalan Lingkar Brebes – Tegal;-----
8. Sumber Dana : APBN TA. 2019 – 2020;-----
9. Harga Perkiraan Sendiri : Rp. 295.045.394.774,51 (Dua Ratus Sembilan Puluh Lima Milyar Empat Puluh Lima Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah Lima Puluh Satu Sen) termasuk PPN 10%;-----
11. Jangka Waktu Pelaksanaan : 360 (Tiga Ratus Enam Puluh) hari kalender;-----
12. Surat Usulan Penetapan Pemenang Tender Nomor: 151019/PB.02.01-POKJA.111/BP2JK.JTG/X/2019-01 tanggal 15 Oktober 2019;-----

Halaman 116 dari 207 Halaman Putusan Nomor: 3/G/2020/PTUN.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## B.-----PROSES TENDER;

1. Pengumuman tender : Tanggal 05 September 2019 s.d 11 September 2019 melalui Website Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ([www.lpse.pu.go.id](http://www.lpse.pu.go.id))
2. Mendaftar/mengunduh Dokumen pemilihan : Tanggal 05 September 2019 sampai dengan 11 September 2019, yang mendaftar Dokumen Pemilihan sebanyak 243 (dua ratus empat puluh tiga) perusahaan dan yang mengunduh sebanyak 243 (dua ratus empat puluh tiga) perusahaan;-----
3. Penjelasan Pekerjaan dan Addendum : 1) Penjelasan online;-----  
Hari/Tanggal : Selasa s.d Rabu, 10 s.d 11 September 2019 ;-----  
Waktu : 10.00 – 16.30 WIB;-----  
Tempat : [www.lpse.pu.go.id](http://www.lpse.pu.go.id);-----  
2) Peninjauan Lapangan;-----  
Hari/Tanggal : Rabu, 11 September 2019 ;-----  
Waktu : 08.30 s.d. selesai;-----  
Tempat : Lingkar Brebes – Tegal (Titik awal Desa Klampok Toyota Nasmoco);-----  
3) Addendum 1: 16 September 2019  
Addendum 2 : 19 September 2019  
Addendum 3 : 19 September 2019  
Addendum 4: 20 September 2019
4. Batas Akhir Memasukkan/Mengunggah Dokumen Penawaran Administrasi dan : Tanggal 25 September 2019 pukul 16.30, yang memasukkan Dokumen Penawaran Administrasi, Teknis dan Harga sebanyak 19 (Sembilan Belas) perusahaan.-----

Halaman 117 dari 207 Halaman Putusan Nomor: 3/G/2020/PTUN.SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Teknis
5. Pemasukan Dokumen : Pemasukan dokumen penawaran  
Penawaran tanggal 16 September 2019 s.d  
25 September 2019 pukul  
16.30;-----
6. Evaluasi Administrasi : Dari 19 (sembilan belas) perusahaan  
yang dievaluasi, sebanyak 18  
(delapan belas) perusahaan  
dinyatakan lulus evaluasi administrasi  
dan 1 (satu) perusahaan dinyatakan  
tidak lulus evaluasi  
administrasi;-----
7. Evaluasi Teknis : Dari 7 (tujuh) perusahaan yang  
dievaluasi, sebanyak 3 (tiga)  
perusahaan dinyatakan lulus evaluasi  
teknis dan 4 (empat) perusahaan  
dinyatakan tidak lulus evaluasi teknis
8. Evaluasi Harga : Dari 3 (tiga) perusahaan yang  
dievaluasi, sebanyak 3 (tiga)  
perusahaan dinyatakan lulus evaluasi  
harga;-----
9. Evaluasi Kualifikasi : Evaluasi kualifikasi dilakukan  
bersamaan dengan evaluasi  
penawaran, dalam hal ini POKJA  
melakukan evaluasi terhadap  
perusahaan yang lulus evaluasi  
administrasi, Dari 8 (delapan)  
perusahaan yang dievaluasi,  
sebanyak 7 (tujuh) perusahaan  
dinyatakan lulus evaluasi kualifikasi, 1  
(satu) perusahaan dinyatakan tidak  
lulus evaluasi kualifikasi dan 10  
(sepuluh) perusahaan tidak dievaluasi  
lebih lanjut
10. Pembuktian Kualifikasi : Dari 3 (tiga) perusahaan yang  
diundang pembuktian kualifikasi,  
sebanyak 3 (tiga) perusahaan  
dinyatakan lulus.-----

C.-----EVALUASI POKJA;

Halaman 118 dari 207 Halaman Putusan Nomor: 3/G/2020/PTUN.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.-----Berita Acara Hasil Evaluasi Administrasi, Teknis dan Harga Nomor: 111019/PB.02.01-POKJA.111/BP2JK.JTG/X/2019-03 tanggal 11 Oktober 2019;-----

2.-----Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor: 151019/PB.02.01-POKJA.111/BP2JK.JTG/X/2019 tanggal 15 Oktober 2019.;-----

3.-----Evaluasi dilakukan dengan tahapan;

a.-----Koreksi aritmatik;

b.-----Evaluasi penawaran;

1)-----evaluasi administrasi;

2)-----evaluasi teknis; dan;

3)-----evaluasi harga;

c.-----Evaluasi Kualifikasi;

4.-----Koreksi Aritmatik;

Jumlah penawaran yang masuk adalah 19 (sembilan belas) penawaran dan evaluasi aritmatik dilakukan secara otomatis pada SPSE terhadap 19 (Sembilan belas) perusahaan yang memasukkan penawaran.;-----

**Hasil koreksi aritmatik:** Tidak terjadi perubahan urutan penawaran;-----

(termasuk PPN 10%)

URUTAN PEMBUKAAN	NAMA PERUSAHAAN	PENAWARAN ASLI (Rp)	PENAWARAN TERKOREKSI		
			(Rp)	% thd HPS	URUTAN
1	PT. Ridlatama Bahtera Construction	209.100.000.000,43	209.100.000.000,43	70,87	1
2	PT. Telaga Megabuana	211.191.402.617,28	211.191.402.617,28	71,58	2
3	KSO PT. Citra Prasasti Konsorindo – PT. Duta Mas Indah	215.600.000.000,24	215.600.000.000,24	73,07	3
4	PT. Adhi Karya (Persero) Tbk.	223.839.717.742,08	223.839.717.742,08	75,87	4
5	PT. Gorip Nanda Guna – PT. Timbul Persada, KSO	227.185.068.901,29	227.185.068.901,29	77,00	5
6	KSO PT. Yasa Patria Perkasa – PT. Cemerlang Samudra Kontrindo – PT. Baniah Rahmat Utama	232.673.319.262,45	232.673.319.262,45	78,86	6

Halaman 119 dari 207 Halaman Putusan Nomor: 3/G/2020/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7	PT. Deltamarga Adyatama	233.053.706. 312,81	233.053.706. 312,81	78,99	7
8	PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk	234.401.955. 288,19	234.401.955. 288,19	79,45	8
9	Wasco – BCK – Sarana, KSO	235.538.241. 612,30	235.538.241. 612,30	79,83	9
10	PT. Nindya Karya (Persero) Wilayah II	236.036.641. 141,61	236.036.641. 141,61	80,00	10
11	AMKA – SM – BUTON, KSO	236.276.574. 667,00	236.276.574. 667,00	80,08	11
12	PT. Armada Hada Graha	241.783.297. 698,08	241.783.297. 698,08	81,95	12
13	PT. Waskita Karya (Persero) Tbk.	246.361.121. 542,27	246.361.121. 542,27	83,50	13
14	PT. Bumi Karsa	246.366.329. 186,10	246.366.329. 186,10	83,50	14
15	PP – Pertama Putra, KSO	248.662.427. 335,66	248.662.427. 335,66	84,28	15
16	Modern – Margakarya KSO	249.339.849. 618,45	249.339.849. 618,45	84,51	16
17	PT. Jaya Konstruksi Manggala Pratama, Tbk	251.732.472. 100,93	251.732.472. 100,93	85,32	17
18	Galih – Karya KSO	251.894.695. 507,02	251.894.695. 507,02	85,37	18
19	PT. Brantas Abipraya (Persero) Tbk.	253.428.282. 894,69	253.428.282. 894,69	85,89	19

## 5.-----Evaluasi Administrasi;

Evaluasi administrasi dilakukan terhadap 19 (Sembilan Belas) penawaran yang masuk, meliputi;-----

- a.evaluasi kelengkapan syarat-syarat substansial yang diminta dalam dokumen pemilihan;-----
- b.--evaluasi terhadap kelengkapan Surat Penawaran, Jaminan Penawaran Asli, Surat Perjanjian Kerja Sama Operasi (apabila ber-KSO), Dokumen Penawaran Teknis dan Dokumen Penawaran Harga;-----

## Hasil evaluasi administrasi;-----

Dari 19 (Sembilan Belas) perusahaan yang dievaluasi, terdapat 18 (delapan belas) perusahaan yang lulus evaluasi administrasi;-----

- 1)-----PT. Ridlatama Bahtera Construction;  
-----
- 2)---KSO PT. Citra Prasasti Konsorindo – PT. Duta Mas Indah;  
-----
- 3)-----PT. Adhi Karya (Persero) Tbk.;  
-----

Halaman 120 dari 207 Halaman Putusan Nomor: 3/G/2020/PTUN.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4)-----PT. Gorip Nanda Guna – PT. Timbul Persada, KSO;  
-----
- 5)----KSO PT. Yasa Patria Perkasa – PT. Cemerlang Samudra  
Kontrindo – PT. Baniah Rahmat Utama;-----
- 6)-----PT. Deltamarga Adyatama;  
-----
- 7)-----PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk;  
-----
- 8)-----Wasco – BCK – Sarana, KSO;  
-----
- 9)-----PT. Nindya Karya (Persero) Wilayah II;  
-----
- 10)-----AMKA – SM – BUTON, KSO;  
-----
- 11)-----PT. Armada Hada Graha;  
-----
- 12)-----PT. Waskita Karya (Persero) Tbk.;  
-----
- 13)-----PT. Bumi Karsa;  
-----
- 14)-----PP – Pertama Putra, KSO;  
-----
- 15)-----Modern – Margakarya KSO;  
-----
- 16)-----PT. Jaya Konstruksi Manggala Pratama, Tbk;  
-----
- 17)-----Galih – Karya KSO;  
-----
- 18)-----PT. Brantas Abipraya (Persero) Tbk.;  
-----

**Sedangkan 1 (satu) perusahaan yang tidak lulus evaluasi administrasi;-----**

1. **PT . Telaga Megabuana, dinyatakan tidak lulus karena Jaminan Penawaran tidak diterbitkan oleh Konsorsium Lembaga Penjaminan, PT. Jamkrida Jateng ( hanya termasuk Lembaga Penjaminan), tidak memenuhi ketentuan dalam Dokumen Pemilihan BAB.III.IKP, Pasal 29.13.3.b.2.-----**

**6.-----Evaluasi Teknis;**  
-----

Evaluasi Teknis dilakukan terhadap penawaran yang memenuhi persyaratan administrasi meliputi metode pelaksanaan, jangka waktu pelaksanaan pekerjaan, peralatan utama, personil

Halaman 121 dari 207 Halaman Putusan Nomor: 3/G/2020/PTUN.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

manajerial, bagian pekerjaan yang di subkontrakkan dan Dokumen Rencana Keselamatan Kerja (RKK).;-----

**Hasil evaluasi teknis;**-----

**Dari 7 (tujuh) Perusahaan yang dievaluasi, sebanyak 3 (tiga)**

Perusahaan dinyatakan lulus evaluasi teknis yaitu;-----

1.-----PT. Adhi Karya (Persero) Tbk.;

2.-----PT. Deltamarga Adyatama;

3.-----Wasco – BCK – Sarana, KSO.;

Sedangkan 4 (empat) perusahaan yang tidak lulus evaluasi teknis yaitu;-----

1.---PT. Ridlatama Bahtera Construction dinyatakan tidak lulus evaluasi teknis karena;-----

a.- Tidak Melampirkan Bukti Kepemilikan Pedestrian Roller dan bukti sewa beli Pile Drive+ Hammer sehingga tidak memenuhi Ketentuan Dokumen Pemilihan BAB III IKP Pasal 17.17 2. b .3) dan Pasal 29.14.c.2).c).;-----

b. Pekerjaan Pasangan Batu di subkontrakkan ke CV yang berada di Kab. Tulungagung Jatim dan Marka Jalan Termoplastik disubkontrakkan ke CV yang berada di Kab. Jember Jatim yang seharusnya kepada sub penyedia jasa usaha kecil dari lokasi pekerjaan provinsi setempat sehingga tidak memenuhi Ketentuan Dokumen Pemilihan BAB III IKP Pasal 29.14 c. 2) e) (2) (b) dan Ketentuan Dokumen Pemilihan BAB IV LDP Huruf M. 5. b. c. 3) (b);- -

2.---KSO PT. Citra Prasasti Konsorindo – PT. Duta Mas Indah dinyatakan tidak lulus evaluasi teknis karena;-----

a.-----Pada Metode Pelaksanaan Pekerjaan Tidak Menjelaskan Pekerjaan Perbaikan Tanah dasar dengan Geotextile, Vertical drain PVD, Horizontal Drain sehingga tidak memenuhi Ketentuan Dokumen Pemilihan BAB III IKP Pasal 29.14 c. 2) a) dan Ketentuan Dokumen Pemilihan BAB IV LDP Huruf M. 2. 2.;-----

b.---Bukti Kepemilikan Peralatan dengan Perjanjian Sewa yang seharusnya khusus pekerjaan dengan nilai HPS di atas Rp. 200.000.000.000,00 peralatan wajib milik sendiri atau dalam status sewa beli sehingga tidak memenuhi Ketentuan Dokumen Pemilihan BAB III IKP Pasal 17.17 2. b .3) dan Pasal 29.14 c. 2) c).;-----

3.-----PT. Gorip Nanda Guna–PT. Timbul Persada, KSO dinyatakan tidak lulus evaluasi teknis karena;-----

Halaman 122 dari 207 Halaman Putusan Nomor: 3/G/2020/PTUN.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a.-----Pada tabel identifikasi bahaya, kolom Identifikasi Bahaya tidak sesuai dengan Ketentuan Dokumen Pemilihan BAB III IKP Pasal 29.14 f. 1) a) b) dan Dokumen Pemilihan BAB IV LDP Huruf M.6.;-----
- b.-Pekerjaan Pasangan Batu di subkontrakkan ke PT yang berada di Surabaya dan Marka Jalan Termoplastik disubkontrakkan ke CV yang berada di Jember Jatim yang seharusnya kepada sub penyedia jasa usaha kecil dari lokasi pekerjaan provinsi setempat sehingga tidak memenuhi Ketentuan Dokumen Pemilihan BAB III IKP Pasal 29.14 c. 2) e) (2) (b) dan Ketentuan Dokumen Pemilihan BAB IV LDP Huruf M. 5. b. c. 3) (b);-----

4.-----PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk dinyatakan tidak lulus evaluasi teknis karena;-----

- a. Sub Penyedia Jasa untuk pekerjaan Marka Jalan Termoplastik yang disampaikan adalah Sub Penyedia Jasa Usaha Menengah sehingga tidak memenuhi ketentuan Dokumen Pemilihan BAB III Instruksi Kepada Penyedia (IKP) pasal 29.14 c. 2) e) (2) (b) "mensubkontrakkan sebagian pekerjaan yang bukan pekerjaan utama kepada sub penyedia jasa Usaha Kecil dari lokasi pekerjaan provinsi setempat kecuali tidak tersedia sub penyedia jasa provinsi setempat yang dimaksud, dan dalam penawarannya sudah menominasikan sub penyedia jasa Usaha Kecil tersebut".-

## 7.-----Evaluasi Kualifikasi;

Evaluasi kualifikasi dilakukan bersamaan dengan evaluasi penawaran, dalam hal ini POKJA melakukan evaluasi terhadap perusahaan yang lulus evaluasi administrasi, Dari 4 (empat) perusahaan yang dievaluasi, evaluasi kualifikasi dilakukan terhadap 4 (empat) perusahaan yang lulus evaluasi administrasi, dengan tahapan sebagai berikut:-----

- a. Evaluasi Kualifikasi hanya berdasarkan Formulir Isian Kualifikasi-----
- b. Data kualifikasi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:-
- 1.Persyaratan Izin Usaha Jasa Konstruksi,Sertifikat Badan Usaha, Sertifikat lainnya (apabila disyaratkan) dengan ketentuan:-----

- a.Pokja pemilihan melihat kesesuaian antara

Halaman 123 dari 207 Halaman Putusan Nomor: 3/G/2020/PTUN.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan pada LDK dengan Formulir Isian Kualifikasi yang telah diisi oleh peserta pada SPSE. ;---  
b. Pokja memeriksa masa berlaku izin/sertifikat dengan ketentuan;-----

1) Izin/sertifikat wajib masih berlaku berdasarkan masa berlaku yang tertera/tertulis pada izin/sertifikat tersebut;-----

2) Izin/sertifikat yang habis masa berlakunya sebelum batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran tidak dapat diterima dan penyedia dinyatakan gugur;-----

3) Dalam hal masa berlaku izin/sertifikat habis setelah batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran, maka Peserta harus menyampaikan izin/sertifikat yang sudah diperpanjang kepada Pejabat Pembuat Komitmen sebelum penandatanganan kontrak;-----

c. Pokja Pemilihan dapat memeriksa kesesuaian izin/sertifikat dengan menghubungi penerbit dokumen, dan/atau mengecek melalui layanan daring (online) milik penerbit dokumen yang tersedia;-----

2. Persyaratan Kemampuan Dasar (KD) (apabila disyaratkan), dengan ketentuan;-----

a.-----Perhitungan Kemampuan Dasar (KD);

KD = 3 NPT;-----

NPT = Nilai pengalaman tertinggi pada pekerjaan sesuai yang disyaratkan dalam 10 (sepuluh) tahun terakhir.-----

b. Dalam hal KSO, yang diperhitungkan adalah KD dari perusahaan yang mewakili/lead firm KSO;-----

c. KD sekurang-kurangnya sama dengan nilai total HPS;-----

d. Pengalaman perusahaan dinilai dari pengalaman tertinggi pada pekerjaan sesuai yang disyaratkan dalam 10 (sepuluh) tahun terakhir, nilai kontrak dan status peserta pada saat menyelesaikan kontrak pekerjaan tersebut;-----

1) sebagai anggota KSO/lead firm KSO mendapat bobot nilai sesuai dengan porsi/sharing kemitraan;-----

2) sebagai sub penyedia jasa mendapat nilai sebesar nilai pekerjaan yang disubkontrakan

Halaman 124 dari 207 Halaman Putusan Nomor: 3/G/2020/PTUN.SMG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada penyedia jasa tersebut;-----

e.Nilai pengalaman pekerjaan dapat dikonversi menjadi nilai pekerjaan sekarang (present value)menggunakan perhitungansebagai berikut;-----

$$NPs = Npo \times \frac{Is}{Io}$$

NPs = Nilai pekerjaan sekarang;-----

Npo = Nilai pekerjaan keseluruhan termasuk eskalasi (apabila ada) saat serah terima pertama;-----

Lo = Indeks dari Biro Pusat Statistik (BPS) pada bulan pertama ;-----

Is =Indeks dari BPS pada bulan penilaian prakualifikasi (apabila belum ada, dapat dihitung dengan regresilinier berdasarkan indeks bulan- bulan sebelumnya);-----

Indeks BPS yang dipakai adalah indeks yang merupakan komponen terbesar dari pekerjaan.--

3.Persyaratan NPWP dan kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir (SPTTahunan) dapat dikecualikan untuk peserta yang secara peraturan perpajakan belum diwajibkan memiliki laporan perpajakan tahun terakhir, misalnya baru berdiri sebelum batas waktu laporan pajak tahun terakhir;-----

4.-Persyaratan akta pendirian perusahaan disertai dengan akta perubahan perusahaan (apabila ada perubahan). Akta asli/legalisir wajib dibawa pada saat pembuktian kualifikasi;-----

5.-----Pernyataan Tidak masuk dalam Daftar Hitam, keikutsertaannya tidak menimbulkan pertentangan kepentingan pihak yang terkait, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau yang bertindak untuk dan atas nama Badan Usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana, dan pengurus/pegawai tidak berstatus Aparatur Sipil Negara, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti diluar tanggungan Negara, dengan ketentuan;-----

a. Ketentuan ini berbentuk pernyataan oleh peserta pada aplikasi SPSE. Tidak perludinyatakan dalam surat pernyataan, kecuali untuk KSO;-----

b. Apabila suatu saat ditemukan bukti bahwa peserta meningkari pernyataan ini/menyampaikan

Halaman 125 dari 207 Halaman Putusan Nomor: 3/G/2020/PTUN.SMG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi yang tidak benar terhadap pernyataan ini, maka dapat menjadi dasar untuk pengenaan sanksi daftar hitam.--

6.-----Persyaratan pengalaman paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, dengan ketentuan;-----

a. Pengalaman diambil dari daftar pengalaman pada isian kualifikasi yang dibuktikan pada saat pembuktian kualifikasi dengan membawa Kontrak Asli dan Berita Acara Serah Terima;-----

b. Khusus untuk pengalaman sebagai subkontraktor, maka selain membawa dan memperlihatkan kontrak subkontrak, juga harus dilengkapi dengan surat referensi dari PPK/Pemilik Pekerjaan yang menyatakan bahwa peserta memang benar adalah subkontrak untuk pekerjaan dimaksud.-----

7.-----Persyaratan Sisa Kemampuan Paket (SKP) (apabila disyaratkan), dengan ketentuan;-----

a. Rumusan SKP ;-----

SKP = KP – jumlah paket yang sedang dikerjakan;-----

KP = Kemampuan menangani paket pekerjaan. KP = 5 ;-----

b. Peserta wajib mengisi daftar pekerjaan yang sedang dikerjakan;-----

c. Apabila ditemukan bukti peserta tidak mengisi daftar pekerjaan yang sedang dikerjakan walaupun sebenarnya ada pekerjaan yang sedang dikerjakan, maka apabila pekerjaan tersebut menyebabkan SKP peserta tidak memenuhi, maka dinyatakan gugur, dikenakan sanksi daftar hitam, dan pencairan jaminan penawaran (apabila ada).-----

8.-----Persyaratan Tenaga Tetap, dengan ketentuan pembuktian Tenaga Tetap dilakukan pada tahap pembuktian kualifikasi dengan meminta peserta membawa;-----

a. Bukti setor pajak PPh Pasal 21 Form 1721 atau Form 1721-A1.-----

b. SK, Susunan Organisasi, atau Daftar Gaji tidak dapat menjadi bukti tenaga kerja tetap.-----

Halaman 126 dari 207 Halaman Putusan Nomor: 3/G/2020/PTUN.SMG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.-----Persyaratan Sisa Kemampuan Nyata (SKN) (apabila disyaratkan), dengan ketentuan;-----

a. Rumusan Sisa Kemampuan Nyata (SKN);-----

SKN =  $KN - \sum \text{nilai kontrak paket pekerjaan yang sedang dikerjakan};$ -----  
KN =  $fp \times MK$  ;-----  
fp = Faktor perputaran modal (untuk usaha menengah dan besar,  $fp=7$ );-----  
MK = Modal kerja;-----  
fl = Faktor likuiditas (untuk usaha menengah dan besar  $fl=0.6$ ) ;-----  
KB = Kekayaan Bersih/total ekuitas yang dilihat dari neraca keuangan tahun

b.  $\sum$  nilai kontrak paket pekerjaan adalah jumlah nilai kontrak dikurangi prestasi pekerjaan yang sudah terbayar, diambil dari isian Data Pekerjaan yang Sedang Dilaksanakan dalam Formulir Isian Kualifikasi.

c. SKN harus sama atau lebih besar dari 10% (sepuluh persen) nilai total HPS.-----

d. Apabila ditemukan bukti peserta tidak mengisi daftar pekerjaan yang sedang dikerjakan walaupun sebenarnya ada pekerjaan yang sedang dikerjakan, maka apabila pekerjaan tersebut menyebabkan SKN peserta tidak memenuhi, maka dinyatakan gugur, dikenakan sanksi daftar hitam, dan pencairan jaminan penawaran (apabila ada).-----

c. dalam hal peserta akan melakukan KSO:-----

- 1) Data kualifikasi untuk peserta yang melakukan Kerja Sama Operasi disampaikan oleh pejabat yang menurut perjanjian Kerja Sama Operasi berhak mewakili KSO;-----
- 2) Anggota KSO wajib menyampaikan pakta integritas yang ditandatangani secara sendiri-sendiri

Halaman 127 dari 207 Halaman Putusan Nomor: 3/G/2020/PTUN.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau bersama-sama dengan leadfirm KSO untuk disampaikan oleh leadfirm KSO;-----

3) peserta wajib mempunyai perjanjian Kerja Sama Operasi yang memuat persentase KSO dan perusahaan yang mewakili KSO tersebut;-----

4) Formulir Isian Kualifikasi untuk KSO yang tidak dibubuhi materai tidak digugurkan, peserta diminta untuk melakukan pemeteraian kemudian sesuai UU Bea Meterai.-----

Karena Evaluasi Kualifikasi dilakukan bersamaan dengan Evaluasi Administrasi, maka untuk peserta yang gugur teknis di atas, juga dilakukan Evaluasi Kualifikasi terhadap penawarannya. Hasil Evaluasi Kualifikasi sebagai berikut:---

No	Penyedia Jasa	Hasil evaluasi	Keterangan
1	PT. Ridlatama Bahtera Construction	Memenuhi Syarat	
2	KSO PT. Citra Prasasti Konsorindo – PT. Duta Mas Indah	Memenuhi Syarat	
3	PT. Adhi Karya (Persero) Tbk.	Memenuhi Syarat	
4	PT. Gorip Nanda Guna – PT. Timbul Persada, KSO	Memenuhi Syarat	
5	KSO PT. Yasa Patria Perkasa – PT. Cemerlang Samudra Kontrindo – PT. Baniah Rahmat Utama	Tidak Memenuhi Syarat	Sertifikat Kompetensi Kerja Tenaga tetap yang disampaikan oleh PT. Baniah Rahmat Utama sebagai anggota KSO atas nama Taufik Rahman, ST adalah Ahli Madya K3 Konstruksi,

Halaman 128 dari 207 Halaman Putusan Nomor: 3/G/2020/PTUN.SMG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



			sedangkan yang dipersyaratkan harus sesuai subklasifikasi SBU, sehingga tidak memenuhi Ketentuan Dokumen Pemilihan BAB V Lembar Data Kualifikasi (LDK) Huruf A Pasal 11. c dan Huruf A Pasal 13.b
6	PT. Deltamarga Adyatama	Memenuhi Syarat	
7	PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk	Memenuhi Syarat	
8	Wasco – BCK – Sarana, KSO	Memenuhi Syarat	

**Pembuktian Kualifikasi;**-----

-----  
Pembuktian terhadap peserta yang memenuhi persyaratan kualifikasi dilakukan dengan cara melihat keaslian dokumen atau legalisir dan meminta salinannya.;-----

Hasil pembuktian kualifikasi dituangkan dalam Berita Acara Pembuktian Kualifikasi dengan rincian sebagai berikut.;-----

No.	Nama Penyedia Jasa	Keterangan
1.	PT. Adhi Karya (Persero) Tbk.	Lulus : Data lengkap dan Sesuai dengan dokumen aslinya;----- ---
2.	PT. Deltamarga Adyatama	Lulus : Data lengkap dan Sesuai dengan dokumen aslinya;----- ---

Halaman 129 dari 207 Halaman Putusan Nomor: 3/G/2020/PTUN.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Wasco – BCK – Sarana, KSO	Lulus : Data lengkap dan Sesuai dengan dokumen aslinya;----- ---
----	---------------------------	---

## Hasil Evaluasi Kualifikasi;-----

Dari 8 (delapan) perusahaan yang dievaluasi, sebanyak 7 (tujuh) perusahaan dinyatakan lulus evaluasi kualifikasi, yaitu;-----

- 1)-----PT. Ridlatama Bahtera Construction;-----
- 2)---KSO PT. Citra Prasasti Konsorindo – PT. Duta Mas Indah;-----
- 3)-----PT. Adhi Karya (Persero) Tbk.;-----
- 4)---PT. Gorip Nanda Guna – PT. Timbul Persada, KSO;-----
- 5)-----PT. Deltamarga Adyatama;-----
- 6)-----PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk;-----
- 7)-----Wasco – BCK – Sarana, KSO;-----

Sedangkan 1 (satu) perusahaan yang tidak lulus evaluasi kualifikasi yaitu;-----

- 1) KSO PT. Yasa Patria Perkasa – PT. Cemerlang Samudra Kontrindo – PT. Baniah Rahmat Utama dinyatakan tidak lulus evaluasi kualifikasi karena Sertifikat Kompetensi Kerja Tenaga tetap yang disampaikan oleh PT. Baniah Rahmat Utama sebagai anggota KSO atas nama Taufik Rahman, ST adalah Ahli Madya K3 Konstruksi, sedangkan yang dipersyaratkan harus sesuai subklasifikasi SBU, sehingga tidak memenuhi Ketentuan Dokumen Pemilihan BAB V Lembar Data Kualifikasi (LDK) Huruf A Pasal 11. c dan Huruf A Pasal 13.b.-----

## 8. Evaluasi

### Harga;-----

Evaluasi harga dilakukan terhadap 3 (tiga) penawaran yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis meliputi total harga penawaran terhadap HPS; harga satuan timpang; mata pembayaran yang harga satuannya nol; kewajaran

Halaman 130 dari 207 Halaman Putusan Nomor: 3/G/2020/PTUN.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga.-----

-

## Hasil evaluasi harga:-----

Dari 3 (tiga) penawaran yang dievaluasi, seluruhnya dinyatakan memenuhi persyaratan harga dengan penjelasan sebagai berikut:-----

1) Total harga penawaran dari 3 (tiga) penawaran yang dievaluasi, tidak melebihi HPS;-----

2) Dalam hal bagian pekerjaan harga satuan penawaran yang nilainya lebih besar dari 110% (seratus sepuluh persen) dari harga satuan yang tercantum dalam HPS atau harga satuan timpang maka jika terjadi penambahan volume terhadap pekerjaan yang harga satuannya dinyatakan timpang maka pembayaran terhadap volume tersebut berdasarkan harga satuan negosiasi.-----

## D.-----HASIL PENELITIAN DAN PENILAIAN TIM PENELITIAN PBJ;

1. Tim Penelitian PBJ menilai/meneliti berdasarkan data/dokumen yang telah disampaikan oleh Pokja Pemilihan.-----

2. Berita Acara Hasil Evaluasi Administrasi, Teknis dan Harga Nomor: 111019/PB.02.01-POKJA.111/BP2JK.JTG/X/2019-03 tanggal 11 Oktober 2019;-----

3. Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor: 151019/PB.02.01-POKJA.111/BP2JK.JTG/X/2019-01 tanggal 15 Oktober 2019.-----

4. Metode pengadaan menggunakan Tender Umum Pasca Kualifikasi, Satu File, Sistem Gugur, Harga Terendah, Kontrak Harga Satuan.-----

5. Kesimpulan Tim Penelitian PBJ:-----

a. Pelaksanaan tender sesuai dengan ketentuan dalam dokumen pemilihan.-----

b. Pelaksanaan penilaian evaluasi penawaran administrasi, teknis, dan harga serta kualifikasi sesuai dengan ketentuan dokumen pemilihan.-----

Halaman 131 dari 207 Halaman Putusan Nomor: 3/G/2020/PTUN.SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Tim sependapat dengan usulan calon pemenang yang diusulkan oleh BP2JK sebagai berikut:-----

## CALON PEMENANG

Nama : **PT. Adhi Karya (Persero), Tbk.**-----  
Alamat : Jl. Raya Pasar Minggu KM. 18 Jakarta 12510, Telp. (021) 7975312 / Fax. (021) 7975311-----  
NPWP : 01.001.610.3-093.000;-----  
Harga : **Rp. 223.839.717.742,08** (terbilang Dua Ratus Dua Puluh Tiga Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Tujuh Belas Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Dua Rupiah Delapan Sen) termasuk PPN 10%;-----

## CALON PEMENANG CADANGAN I

Nama : **PT. Deltamarga Adyatama ;**-----  
Alamat : Jl. Srandol Bumi Indah Blok F - 1 RT 003/ RW 005 Kel. Sumurboto Kec. Banyumanik Kota Semarang 50269 ;-----  
Telp. (024) 7476452 / Fax. (024) 7462113;-----  
NPWP : 01.429.065.4-511.000 ;-----  
Harga : **Rp. 233.053.706.312,81** (terbilang Dua Ratus Tiga Puluh Tiga Milyar Lima Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Enam Ribu Tiga Ratus Dua Belas Rupiah Delapan Puluh Satu Sen) termasuk PPN 10%;-----

## CALON PEMENANG CADANGAN II

Nama : **WASKO - BCK - SARANA, KSO ;**-----  
Alamat : Gedung Graha Pratama Lt.9, Jl. MT Haryono Kav 15 Jakarta;-----  
Telp. (021) 83787797 / Fax. (021) 83787697;-----  
NPWP : 01.061.052.5-062.000;-----  
Harga : **Rp. 235.538.241.612,30** (terbilang Dua Ratus Tiga Puluh Lima Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Dua Ratus Empat Puluh Satu Ribu Enam Ratus Dua Belas Rupiah Tiga Puluh Sen) termasuk PPN 10% ;-----

6. Pengumuman pemenang pada tanggal 13 November 2019, berdasarkan Penetapan Pemenang oleh Menteri Pekerjaan

Halaman 132 dari 207 Halaman Putusan Nomor: 3/G/2020/PTUN.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum dan Perumahan Rakyat nomor PB 02.01-Mn/2128, hal Penetapan Pemenang Tender Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Brebes-Tegal, tanggal 11 November 2019, dengan Pemenang PT. Adhi Karya (Persero) Tbk, nilai penawaran terkoreksi sebesar Rp. 223.839.717.742,08, masa sanggah 5 hari kerja dimulai pada tanggal 14 November 2019 s.d 21 November 2019;-----

7. PT. Telaga Mega Buana melakukan sanggah banding pada tanggal 27 November 2019 kepada KPA, substansi sanggah banding tidak terpenuhi karena sampai dengan batas akhir waktu masa sanggah banding, PT. Telaga Mega Buana tidak menyampaikan jaminan sanggah banding sesuai persyaratan pada dokumen pemilihan, sehingga KPA menyampaikan tanggapan terhadap sanggah banding kepada PT. Telaga Mega Buana bahwa sanggah banding yang disampaikan tidak memenuhi sebagai sanggah banding.-----

8. Pada proses tender terdapat Penyedia jasa yang melakukan sanggah, yaitu PT. Telaga Mega Buana dengan surat sanggah nomor 130/PT.TMB-ADM/XI/2019, perihal sanggahan, tanggal 20 November 2019, -----

- **Materi**

**sanggah;-----**

Mempertanyakan alasan gugur pada tahap administrasi. Alasan gugur yaitu: "Jaminan Penawaran tidak diterbitkan oleh Konsorsium Lembaga Penjaminan, PT. Jamkrida Jateng (hanya termasuk Lembaga Penjaminan), tidak memenuhi ketentuan dalam Dokumen Pemilihan BAB.III.IKP, Pasal 29.13.3.b.2", anggapan Penyedia jasa bahwa sesuai dengan list dari surat OJK Nomor: S-102/NB.2/2018 tanggal 6 Maret 2018 perihal daftar perusahaan yang dapat memasarkan Produk Surety Bond Konstruksi, PT. Jamkrida Jawa Tengah masuk dalam list tersebut sebagai daftar perusahaan penjamin yang dapat melakukan produk Surety Bond Konstruksi, sehingga seharusnya jaminan penawaran yang dikeluarkan oleh PT. Jamkrida Jawa Tengah memenuhi syarat dan tidak gugur.-----

- **Jawaban**

**sanggah;-----**

Pokja pemilihan menjawab sanggah pada tanggal 22 November 2019, surat nomor: 221119/PB.02.01-POKJA.111/BP2JK.JTG/XI/2019-01 dengan materi jawaban:-----

✓ Berdasarkan surat Deputi Komisioner Pengawas IKNB II, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor S-

Halaman 133 dari 207 Halaman Putusan Nomor: 3/G/2020/PTUN.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

595/NB.2/2018 tanggal 4 Oktober 2018, hal : Daftar Perusahaan Asuransi Umum, Perusahaan Penjaminan dan Konsorsium yang dapat Memasarkan Produk Suretyship per 14 Agustus 2018 (terlampir), pada lampiran V disampaikan daftar Perusahaan Penjaminan yang dapat memasarkan Produk Surety Bond Konstruksi dimana PT. Jamkrida Jawa Tengah masuk list tersebut.-----

✓ Jaminan Penawaran yang disampaikan oleh PT. Telaga Mega Buana dalam hal ini PT Jamkrida Jateng merupakan daftar Perusahaan Penjaminan, bukan merupakan Konsorsium Perusahaan Penjaminan seperti yang disyaratkan dalam dokumen, sehingga tidak memenuhi persyaratan karena tidak sesuai dengan BAB III IKP Pasal 29.13.b.3) b).-----

9. Pada tanggal 27 November 2019, PT. Telaga Mega Buana melayangkan surat dengan Nomor Surat: 132/PT.TMB-ADM/XI/2019 perihal sanggah banding yang ditujukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Kepala Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Jawa Tengah, dengan Nomor Surat: 132/PT.TMB-ADM/XI/2019.-----

-----Materi Sanggah Banding;

PT. Telaga Mega Buana menyatakan hal-hal sebagai berikut:---

a)-----Jaminan Penawaran yang digunakan PT. Telaga Mega Buana untuk Paket Pembangunan Jalan Lingkar Brebes-Tegal yang diterbitkan oleh PT. Jamkrida Jawa Tengah telah memenuhi ketentuan pada Dokumen Pemilihan Bab III Instruksi Kepada Peserta (IKP) Pasal 23 Jaminan Penawaran Asli, Sub Pasal 23.6b.;-----

b)-----Ketentuan dalam Dokumen Pemilihan Bab III Instruksi Kepada Peserta (IKP) Pasal 29 Evaluasi Dokumen Penawaran, Sub Pasal 29.13 b. 3) b) adalah ranah pokja dalam mengevaluasi.;-----

c)--Bahwa pada Bab III Instruksi Kepada Peserta (IKP) Pasal 29 Evaluasi Dokumen Penawaran, Sub Pasal 29.13 b. 3) b) dalam evaluasinya menambahkan persyaratan adanya ketentuan HARUS KONSORSIUM untuk Lembaga Penjaminan dan HARUS KONSORSIUM untuk perusahaan penjaminan yang mempunyai program asuransi kerugian (suretyship), telah ditetapkan/mendapatkan rekomendasi dari otoritas jasa keuangan (OJK).;-----

Halaman 134 dari 207 Halaman Putusan Nomor: 3/G/2020/PTUN.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d)- -Bahwa ketentuan yang dibuat oleh Pokja Pemilihan pada Bab III Instruksi Kepada Peserta (IKP) Pasal 29 Evaluasi Dokumen Penawaran, Sub Pasal 29.13 b. 3) b) jelas bertentangan dengan Bab III Instruksi Kepada Peserta (IKP) Pasal 23 Jaminan Penawaran Asli, Sub Pasal 23.6b karena telah bertindak membatasi (limitative) peserta lelang.;-----  
e) Pada Surat Deputy Komisioner Pengawas IKNB II, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor: S-595/NB.2/2018, tanggal 4 Oktober 2018, perihal: Daftar Perusahaan Asuransi Umum, Perusahaan Penjaminan, dan Konsorsium yang dapat Memasarkan Produk Suretyship dan lampirannya tidak terdapat table daftar Konsorsium Lembaga Penjaminan dan Konsorsium Perusahaan Penjaminan yang mempunyai program asuransi kerugian (suretyship), yang ada daftar Konsorsium Perusahaan Asuransi pada table lampiran VIII.;-  
f) Bahwa PT. Jamkrida Jawa Tengah ada dalam Daftar Perusahaan Penjaminan Yang Dapat Memasarkan Produk Surety Bond Konstruksi artinya PT. Jamkrida Jawa Tengah adalah Perusahaan Penjaminan yang dapat menerbitkan produk Surety Bond Konstruksi tanpa Konsorsium;-----  
g)-----Meminta KPA untuk mempertimbangkan kembali hasil proses tender Paket Pembangunan Jalan Lingkar Brebes-Tegal yang menetapkan PT. Adhi Karya sebagai pemenang lelang.;-----

•---Sehubungan dengan Surat PT. Telaga Mega Buana tersebut, KPA meminta klarifikasi kepada Pokja Pemilihan, dengan nomor surat: PB.01.01/SPJN.I-JTG/XII/2019-01, tanggal: 2 Desember 2019, perihal: Surat PT. Telaga Mega Buana Nomor 132/PT.TMB-ADM/XI/2019.;-----

•---Pokja Pemilihan memberikan klarifikasi kepada KPA, dengan nomor surat: 021219/PB.02.01-POKJA.111/BP2JK.JTG/XII/2019-2, tanggal: 2 Desember 2019, perihal: Surat PT. Telaga Mega Buana Nomor 132/PT.TMB-ADM/XI/2019. Pokja menyampaikan bahwa;-----

i. Batas akhir waktu penyampaian Jaminan Sanggah Banding adalah pada hari Jumat, 29 November 2019, jam 12.17 (waktu server) rentang waktu 5 (lima) hari kerja setelah jawaban sanggah pada aplikasi SPSE.-----

ii. Sampai dengan batas akhir waktu penyampaian jaminan sanggah banding, PT. Telaga Mega Buana tidak menyampaikan jaminan sanggah banding yang telah ditentukan di dalam Dokumen Pemilihan.-----  
KPA memberikan tanggapan kepada PT. Telaga Mega

Halaman 135 dari 207 Halaman Putusan Nomor: 3/G/2020/PTUN.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buana, dengan surat Nomor: PB.01.01/SPJN.I-JTG/XII/2019-01, tanggal 3 Desember 2019, perihal: Tanggapan Atas Surat PT. Telaga Mega Buana Nomor 132/PT.TMB-ADM/XI/2019, yang menyatakan bahwa PT. Telaga Mega Buana tidak menyampaikan jaminan sanggah banding sesuai dengan format yang telah ditentukan pada Dokumen Pemilihan, BAB VI. Bentuk Dokumen Penawaran, Huruf F, sehingga **surat PT. Telaga Mega Buana yang disampaikan kepada KPA pada nomor 132/PT.TMB-ADM/XI/2019 tanggal 27 November 2019 tidak memenuhi sebagai Sanggah Banding.**-----

- Dengan tidak terpenuhinya syarat formil sanggah banding tersebut maka dapat disimpulkan tidak ada proses sanggah banding atau sanggah banding tidak terjadi.-----

10. Proses Tender Pokja Pemilihan telah selesai saat disampainya Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) kepada PPK 1.1 Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 3 Desember 2019.;-----

11. Menindaklanjuti hasil tender yang disampaikan oleh Pokja Pemilihan, PPK 1.1 Provinsi Jawa Tengah melaksanakan rapat pra penunjukan tanggal 5 Desember 2019, SPPBJ tanggal 6 Desember 2019. Tanda tangan kontrak baru bisa dilaksanakan setelah ada Persetujuan Kontrak Tahun Jamak Paket Pembangunan Jalan Lingkar Brebes-Tegal dari Kementerian Keuangan yang terbit pada tanggal 10 Desember 2019 dengan surat nomor: No: S-141/MK.2/2019. Kontrak dilaksanakan pada 17 Desember 2019 dengan Penyedia Jasa Konstruksi PT. Adhi Karya (Persero) Tbk. -----

## **b.-----Tentang Kewenangan Penerbitan Obyek Sengketa;**

**1)-Bahwa penerbitan obyek sengketa adalah kewenangan dari Tergugat II berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksudkan dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah jo Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia jo Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Standar dan Pedoman**

Halaman 136 dari 207 Halaman Putusan Nomor: 3/G/2020/PTUN.SMG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia Jasa dan Dokumen Pemilihan yang menjadi rujukan seluruh peserta tender secara jelas mengatur;-----

2)-----Menurut BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 angka 7 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah disebutkan Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian Negara/Lembaga/Perangkat Daerah;-----

3)- -Bahwa tugas dan kewenangan Tergugat II telah ditentukan dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Dalam sengketa a quo nilai Pagu Anggaran Pembangunan Jalan Lingkar Brebes–Tegal, Jawa Tengah adalah di atas Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) sehingga yang berwenang menetapkan sebagai Pemenang adalah Pengguna Anggaran disingkat PA dalam hal ini adalah kewenangan Tergugat II. Hal ini sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu dalam Pasal 9, yang berbunyi;-----

## Pasal 9

(1)-----PA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a memiliki tugas dan kewenangan:-----

- a.-----melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja;-----
- b.----mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan;-----
- c.-----menetapkan perencanaan pengadaan;-----
- d.-----menetapkan dan mengumumkan RUP;-----
- e.melaksanakan *Konsolidasi* Pengadaan Barang/Jasa;-----
- f.-----menetapkan Penunjukan Langsung untuk Tender/Seleksi ulang gagal;-----

Halaman 137 dari 207 Halaman Putusan Nomor: 3/G/2020/PTUN.SMG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g.-----menetapkan PPK;

h.-----menetapkan Pejabat Pengadaan;

i.-----menetapkan PjPHP/PPHP;

j.-----menetapkan Penyelenggara Swakelola;

k.-----menetapkan tim teknis;

l.-----menetapkan tim juri/tim ahli untuk pelaksanaan melalui Sayembara/Kontes;

m.-----menyatakan Tender gagal/Seleksi gagal; dan;

n.- -menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan;

1.-----Tender/Penunjukan Langsung/E-purchasing untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran paling sedikit di atas Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau;

2.-----Seleksi/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai Pagu Anggaran paling sedikit di atas Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);-----

(2)-----PA untuk pengelolaan APBN dapat melimpahkan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada KPA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

(3)-----PA untuk pengelolaan APBD dapat melimpahkan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f kepada KPA;

4)-----Dokumen Pemilihan Nomor Nomor 050919/PB.02.01-POKJA.111/BP2JK.JTG/IX/2019-01 tanggal 05 September 2019 untuk Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Brebes – Tegal, Jawa Tengah mencantumkan kewenangan Tergugat II sebagaimana ketentuan 1.26 dan 34.6 dokumen dimaksud.;

5)-----Bahwa selain Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Tergugat II juga

Halaman 138 dari 207 Halaman Putusan Nomor: 3/G/2020/PTUN.SMG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait dengan penerimaan usulan penetapan pemenang untuk paket pekerjaan yang menjadi kewenangan Tergugat II sebagaimana telah diatur dalam Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 288/KPTS/M/2019 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Dalam Keputusan Menteri tersebut telah dijelaskan bahwa Kepala UPTPBJ Wilayah menyampaikan usulan penetapan pemenang dari Pokja kepada Menteri sebagai Pengguna Anggaran (PA) untuk: Mengusulkan penetapan pemenang kepada PA melalui Kepala UPTPBJ untuk;-----

a)-----Tender atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai paling sedikit diatas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau;-----

b)-----Seleksi atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai paling sedikit diatas Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);-----

**6)-----**Bahwa informasi proses pemilihan sampai penetapan pemenang dalam sengketa a quo telah Tergugat II terima sebagaimana kronologi tender di atas;-----

**7)-----**Bahwa dalam proses Evaluasi administrasi dilakukan terhadap 19 (Sembilan Belas) penawaran yang masuk, meliputi;-----

a.-----evaluasi kelengkapan syarat-syarat substansial yang diminta dalam dokumen pemilihan;-----

b.-----evaluasi terhadap kelengkapan Surat Penawaran, Jaminan Penawaran Asli, Surat Perjanjian Kerja Sama Operasi (apabila ber- KSO), Dokumen Penawaran Teknis dan Dokumen Penawaran Harga;-----

**8)-----**Dari 19 (Sembilan Belas) perusahaan yang dievaluasi, terdapat 18 (delapan belas) perusahaan yang lulus evaluasi administrasi;-----

*Halaman 139 dari 207 Halaman Putusan Nomor: 3/G/2020/PTUN.SMG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1)-----PT. Ridlatama Bahtera Construction;  
-----  
-----
- 2)-----KSO PT. Citra Prasasti Konsorindo – PT. Duta Mas  
Indah;-----  
3)-----PT. Adhi Karya (Persero) Tbk.;  
-----  
-----
- 4)-----PT. Gorip Nanda Guna – PT. Timbul Persada, KSO.;  
-----  
-----
- 5)-----KSO PT. Yasa Patria Perkasa – PT. Cemerlang  
Samudra Kontrindo – PT. Baniah Rahmat Utama;-----
- 6)-----PT. Deltamarga Adyatama;  
-----  
-----
- 7)-----PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk;  
-----  
-----
- 8)-----Wasco – BCK – Sarana, KSO;  
-----  
-----
- 9)-----PT. Nindya Karya (Persero) Wilayah II;  
-----  
-----
- 10)-----AMKA – SM – BUTON, KSO;  
-----  
-----
- 11)-----PT. Armada Hada Graha;  
-----  
-----
- 12)-----PT. Waskita Karya (Persero) Tbk.;  
-----  
-----
- 13)-----PT. Bumi Karsa;  
-----  
-----
- 14)-----PP – Pertama Putra, KSO;  
-----  
-----
- 15)-----Modern – Margakarya KSO;  
-----  
-----
- 16)-----PT. Jaya Konstruksi Manggala Pratama, Tbk;  
-----  
-----
- 17)-----Galih – Karya KSO;  
-----  
-----
- 18)-----PT. Brantas Abipraya (Persero) Tbk;  
-----  
-----

Halaman 140 dari 207 Halaman Putusan Nomor: 3/G/2020/PTUN.SMG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9) Sedangkan 1 (satu) perusahaan yang tidak lulus evaluasi administrasi yaitu PT. Telaga Megabuana (dalam hal ini Penggugat), dinyatakan tidak lulus karena Jaminan Penawaran tidak diterbitkan oleh Konsorsium Lembaga Penjaminan;-----

10) Karena paket pekerjaan dalam sengketa a quo adalah di atas 100 (seratus) Milyar maka kewenangan ada di Pengguna Anggaran/PA dalam hal ini Tergugat II. Namun Tergugat II menjalankan kewenangan sebatas dalam hal penetapan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 288/KPTS/M/2019 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Proses secara urut sebagai berikut;-----

a.-----Setelah melakukan proses evaluasi maka POKJA Pemilihan dalam hal ini Tergugat I mengusulkan Penetapan Pemenang Pelelangan Paket Pembangunan Jalan Lingkar Brebes-Tegal kepada Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) Wilayah Jawa Tengah melalui Surat Nomor:151019/PB.02.01-POKJA.111/BP2JK.JTG/X/2019-02 tanggal 15 Oktober 2019.;-----

b.-----Surat tersebut dilanjutkan dengan Pengusulan Penetapan Pemenang Tender oleh Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) Wilayah Jawa Tengah melalui Surat Nomor:PB0201-Kb23/567 tanggal 23 Oktober 2019 kepada Menteri PUPR selaku Pengguna Anggaran.;-----

c.-----Atas hal tersebut Menteri PUPR selaku Pengguna Anggaran sesuai kewenangannya telah menetapkan Pemenang untuk paket pekerjaan dalam sengketa a quo dan meneruskan hasilnya kepada Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) Wilayah Jawa Tengah

Halaman 141 dari 207 Halaman Putusan Nomor: 3/G/2020/PTUN.SMG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Surat Nomor: PB.02.01-Mn/2128 tanggal 11 November 2019 perihal Penetapan Pemenang Tender Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Brebes-Tegal.;-----  
d.-----Atas surat dari Menteri PUPR selaku Pengguna Anggaran melalui Surat Nomor: PB.02.01-Mn/2128 tanggal 11 November 2019 maka Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) Wilayah Jawa Tengah menyampaikan kepada Tergugat I melalui Surat Nomor:Bk.10Kb23/641 tanggal 13 November 2019 perihal Penyampaian Penetapan Pemenang Tender Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Brebes-Tegal untuk menindaklanjutinya.;-----

### c.-----Tentang Prosedur Penerbitan Obyek Sengketa;

- 1.-----Bahwa Tergugat II dalam mengeluarkan objek sengketa telah sesuai dengan prosedur yang diatur dalam peraturan bidang pengadaan jasa konstruksi dalam sengketa *a quo* adalah Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah jo Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia jo Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia Jasa dan Dokumen Pemilihan 050919/PB.02.01-POKJA.111/BP2JK.JTG/IX/2019-01 tanggal 05 September 2019 untuk Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Brebes – Tegal, Jawa Tengah yang menjadi rujukan seluruh peserta tender secara jelas mengatur.;-----
- 2.-----Bahwa selain itu Tergugat II juga menjalankan prosedur sesuai dengan kewenangan Tergugat II sebagaimana telah diatur dalam Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 288/KPTS/M/2019 tentang

Halaman 142 dari 207 Halaman Putusan Nomor: 3/G/2020/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang didalamnya mengatur prosedur di internal atau lingkup Kementerian PUPR dalam hal penetapan pemenang.;-----

3.- Khusus untuk paket sengketa a quo maka seluruh prosedur pemilihan telah tertuang dalam Dokumen Pemilihan Nomor 050919/PB.02.01-POKJA.111/BP2JK.JTG/IX/2019-01 tanggal 05 September 2019 untuk Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Brebes-Tegal, Jawa Tengah dan telah diikuti sebagaimana tertuang dalam kronologi tender di atas.;-----

**11)** Karena paket pekerjaan dalam sengketa a quo adalah di atas 100 (seratus) Milyar maka kewenangan ada di Pengguna Anggaran/PA dalam hal ini Tergugat II. Namun Tergugat II menjalankan kewenangan sebatas dalam hal penetapan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 288/KPTS/M/2019 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Proses secara urut sebagai berikut;-----

a.-----Setelah melakukan proses evaluasi maka POKJA Pemilihan dalam hal ini Tergugat I mengusulkan Penetapan Pemenang Pelelangan Paket Pembangunan Jalan Lingkar Brebes-Tegal kepada Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) Wilayah Jawa Tengah melalui Surat Nomor: 151019/PB.02.01-POKJA.111/BP2JK.JTG/X/2019-02 tanggal 15 Oktober 2019.;-----

b.-----Surat tersebut dilanjutkan dengan Pengusulan Penetapan Pemenang Tender oleh Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) Wilayah Jawa Tengah melalui Surat Nomor: PB0201-Kb23/567 tanggal 23 Oktober 2019 kepada Menteri PUPR selaku Pengguna Anggaran.-----

Halaman 143 dari 207 Halaman Putusan Nomor: 3/G/2020/PTUN.SMG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c.-----Atas hal tersebut Menteri PUPR selaku Pengguna Anggaran sesuai kewenangannya telah menetapkan Pemenang untuk paket pekerjaan dalam sengketa a quo dan meneruskan hasilnya kepada Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) Wilayah Jawa Tengah melalui Surat Nomor:PB.02.01-Mn/2128 tanggal 11 November 2019 perihal Penetapan Pemenang Tender Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Brebes-Tegal.;-----

d.-----Atas surat dari Menteri PUPR selaku Pengguna Anggaran melalui Surat Nomor:PB.02.01-Mn/2128 tanggal 11 November 2019 maka Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) Wilayah Jawa Tengah menyampaikan kepada Tergugat I melalui Surat Nomor:Bk.10Kb23/641 tanggal 13 November 2019 perihal Penyampaian Penetapan Pemenang Tender Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Brebes-Tegal untuk menindaklanjutinya.;-----

12)-----Dari seluruh proses tersebut diatas Tergugat II telah melakukan proses pemilihan dan penerbitan objek sengketa sesuai kewenangan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang diatur didalamnya.;-----

### c. Tentang Substansi Obyek Sengketa

1)Substansi permasalahan objek sengketa a quo adalah dalam proses evaluasi administrasi yang dilakukan oleh POKJA Pemilihan dalam hal ini POKJA Pemilihan mendapatkan fakta bahwa terdapat kesalahan yang substansial yang bersifat menggugurkan yaitu Penggugat tidak memasukkan Jaminan Penawaran Asli sesuai ketentuan dalam Dokumen Pemilihan BAB.III.IKP. Penggugat dalam hal ini memasukkan Jaminan Penawaran dari PT. Jamkrida Jateng yang dalam Surat Deputi Komisioner Pengawas IKNB II, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor S-595/NB.2/2018

Halaman 144 dari 207 Halaman Putusan Nomor: 3/G/2020/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 4 Oktober 2018, hal: Daftar Perusahaan Asuransi Umum, Perusahaan Penjaminan dan Konsorsium yang dapat Memasarkan Produk Suretyship per 14 Agustus 2018 pada Lampiran V disampaikan daftar Perusahaan Penjaminan yang dapat memasarkan Produk Surety Bond Konstruksi dimana dalam daftar tersebut status PT. Jamkrida Jawa Tengah adalah termasuk Daftar Perusahaan Penjamin bukan Konsorsium Penjaminan;-----

Sedangkan Daftar Konsorsium Penjaminan Yang Dapat Memasarkan Produk Surety Bond Konstruksi terdapat dalam Lampiran VIII Surat Deputi Komisioner Pengawas IKNB II, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor S-595/NB.2/2018 tanggal 4 Oktober 2018, hal: Daftar Perusahaan Asuransi Umum, Perusahaan Penjaminan dan Konsorsium yang dapat Memasarkan Produk Suretyship per 14 Agustus 2018.;-----

Dari seluruh peserta yang memasukkan penawaran berupa 19 (Sembilan Belas) penawaran yang masuk dalam evaluasi ditemukan 18 (delapan belas) peserta yang memasukkan Jaminan Penawaran Asli yang sesuai dengan ketentuan dalam Dokumen Pemilihan 050919/PB.02.01-POKJA.111/BP2JK.JTG/IX/2019-01 tanggal 05 September 2019 untuk Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Brebes – Tegal, Jawa Tengah yang menjadi rujukan seluruh peserta tender secara jelas mengatur yaitu 14 (empat belas) perusahaan memasukkan Jaminan Penawaran Asli dari Bank Umum dan 4 (empat) perusahaan memasukkan Jaminan Penawaran Asli dari Konsorsium Penjaminan.;-----

Dengan tidak terpenuhinya syarat berupa Jaminan Penawaran Asli tersebut maka hal ini bersifat substansial dan menggugurkan.;-----

Evaluasi administrasi dilakukan terhadap 19 (Sembilan Belas) penawaran yang masuk, meliputi:-----

Halaman 145 dari 207 Halaman Putusan Nomor: 3/G/2020/PTUN.SMG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a.-----evaluasi kelengkapan syarat-syarat substansial yang diminta dalam dokumen pemilihan;-----

b.-----evaluasi terhadap kelengkapan Surat Penawaran, Jaminan Penawaran Asli, Surat Perjanjian Kerja Sama Operasi (apabila ber- KSO), Dokumen Penawaran Teknis dan Dokumen Penawaran Harga;-----

### Hasil evaluasi administrasi:-----

Dari 19 (Sembilan Belas) perusahaan yang dievaluasi, terdapat 18 (delapan belas) perusahaan yang lulus evaluasi

Halaman 146 dari 207 Halaman Putusan Nomor: 3/G/2020/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administrasi:

No.	Penyedia Jasa	Diterbitkan oleh
<b>BANK UMUM</b>		
1	AMKA - SM - BUTON, KSO	PT. Bank Jateng
2	PT. ADHI KARYA (PERSERO) Tbk.	PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk
3	PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk.	PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk
4	WASKO - BCK - SARANA, KSO	PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk
5	PT. NINDYA KARYA (PERSERO) WILAYAH II	PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk
6	PT. ARMADA HADA GRAHA	PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk
7	PT. Waskita Karya Persero	PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk
8	PT. JAYA KONSTRUKSI MANGGALA PRATAMA TBK.	PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk
9	PT. Brantas Abipraya (Persero)	PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk
10	PT. MODERN - MARGAKARYA	PT. Bank Maybank Indonesia Tbk
11	PT. Bumi Karsa	PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
12	PT. PP-Pertamana Putra, KSO	PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
13	KSO PT. CITRA PRASASTI KONSORINDO - PT. DUTA MAS INDAH	PT. Bank Syariah Bukopin
14	GALIH - KARYA (KSO)	PT. Bank Syariah Bukopin
<b>KONSORSIUM JAMINAN SURETY BOND</b>		
15	KSO PT. YASA PATRIA PERKASA - PT. CEMERLANG SAMUDRA KONTRINDO - PT BANIAH RAHMAT UTAMA	Konsorsium Jaminan Surety Bond
16	PT. DELTAMARGA ADYATAMA	Konsorsium Jaminan Surety Bond
<b>KONSORSIUM PENJAMIN INDONESIA</b>		
17	PT. RIDLATAMA BAHTERA COSTRUCTION	Konsorsium Penjamin Indonesia
18	PT. GORIP NANDA GUNA - PT. TIMBUL PERSADA, KSO	Konsorsium Penjamin Indonesia
<b>PERUSAHAAN PENJAMIN</b>		
19	PT. TELAGA MEGA BUANA	PT. Jamkrida Jawa Tengah

Halaman 147 dari 207 Halaman Putusan Nomor: 3/G/2020/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Daftar Konsorsium Penjaminan



OTORITAS  
JASA  
KEUANGAN

Lampiran VIII  
Surat Deputi Komisiner Pengawas IKNB II  
Otoritas Jasa Keuangan  
Nomor : S-595 /NB.2/2018  
Tanggal : 4 Oktober 2018

Daftar Konsorsium Penjaminan Yang Dapat Memasarkan  
Produk Surety Bond Konstruksi  
Per 14 Agustus 2018

No	Nama Perusahaan
1	Konsorsium Penjaminan Proyek yang beranggotakan: a. PT Asuransi Sinar Mas (Ketua); b. PT Asuransi Purna Arihanugraha (Anggota); c. PT Asuransi Central Asia (Anggota); d. PT Asuransi Asei Indonesia (Anggota); e. PT Asuransi Cakrawala Proteksi (Anggota); f. PT Asuransi Binagriya Upakara (Anggota); g. PT Asuransi Bangun Askrida (Anggota); h. PT Asuransi Multi Artha Guna, Tbk (Anggota); dan i. Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia (Anggota)
2	Konsorsium Jaminan Surety Bond yang beranggotakan: a. PT Jasaraharja Putera (Ketua); b. PT Asuransi Kredit Indonesia – Persero (Anggota); c. PT Asuransi Wahana Tata (Anggota); d. PT Asuransi Astra Buana (Anggota); e. PT Asuransi Bringin Sejahtera Artamakmur (Anggota); f. PT Asuransi Bintang, Tbk (Anggota); dan g. PT Asuransi Umum Videi (Anggota).
3	Konsorsium Penjamin Indonesia yang beranggotakan: a. PT Asuransi Jasa Tania (Ketua); b. PT Tugu Pratama Indonesia (Anggota); c. PT Bosowa Asuransi (Anggota); d. PT Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 (Anggota); e. PT Asuransi Kresna Mitra Tbk (Anggota); f. PT Asuransi Bhakti Bayangkara (Anggota); g. PT Asuransi Asoka Mas (Anggota); h. PT Asuransi Mega Pratama (Anggota); dan i. PT Asuransi Tugu Kresna Pratama (Anggota).

Daftar Perusahaan Penjaminan

Halaman 148 dari 207 Halaman Putusan Nomor: 3/G/2020/PTUN.SMG





**OTORITAS JASA KEUANGAN**

Lampiran V  
Surat Deputi Komisiner Pengawas IKNB II  
Otoritas Jasa Keuangan  
Nomor : S-595 /NB.2/2018  
Tanggal : 4 Oktober 2018

**Daftar Perusahaan Penjaminan Yang Dapat Memasarkan Produk Surety Bond Konstruksi**  
Per 14 Agustus 2018

No	Nama Perusahaan
1	Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia
2	PT Penjaminan Kredit Pengusaha Indonesia
3	PT Jamkrida Jawa Timur
4	PT Jamkrida Bali Mandara
5	PT Jamkrida Riau
6	PT Jamkrida Nusa Tenggara Barat Berasing
7	PT Jamkrida Jawa Barat
8	PT Jamkrida Sumatera Barat
9	PT Jamkrida Kalimantan Selatan
10	PT Jamkrida Sumatera Selatan
11	PT Jamkrida Kalimantan Tengah
12	PT Jamkrida Bangka Belitung
13	PT Jamkrida Banten
14	PT Jamkrida Kalimantan Timur
15	PT Jamkrida Jawa Tengah
16	PT Jamkrida Papua
17	PT Jamkrida Nusa Tenggara Timur
18	PT Jamkrida Jakarta
19	PT Jamkrida Sulawesi Selatan
20	PT Jamkrida Kalimantan Barat
21	PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah
22	PT Penjaminan Jamkrindo Syariah

e.--Dan kemudian hasil evaluasi ini diteruskan oleh Pokja Pemilihan dalam hal ini Tergugat I secara berjenjang kepada Tergugat II melalui Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) Wilayah Jawa Tengah;-----

f.-Bahwa berdasarkan penjelasan diatas maka perbuatan hukum Tergugat II telah sesuai dari aspek kewenangan, aspek prosedur dan aspek substansi mengikuti peraturan perundang-undangan dibidang pengadaan barang/jasa konstruksi.;-----

Halaman 149 dari 207 Halaman Putusan Nomor: 3/G/2020/PTUN.SMG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.-----Kesesuaian terhadap penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB), Tergugat II terlebih dahulu menjelaskan sebagai berikut;-----

a.- Bahwa Tergugat II dalam menerbitkan obyek sengketa telah memperhatikan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a dan huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah antara lain sebagaimana dapat dijelaskan sebagai berikut;-----

1) Asas

kecermatan;-----

Yang dimaksud dengan “asas kecermatan” adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan;-----

Dalam proses evaluasi telah dilakukan evaluasi secara cermat terhadap 19 (sembilan belas) peserta yang memasukkan penawaran sebagaimana telah Tergugat II sampaikan dalam kronologis tender paket pekerjaan a quo;-----

Evaluasi yang dilakukan oleh Tergugat I dalam hal ini Pokja Pemilihan a quo merupakan bentuk kecermatan sebelum berlanjutnya kesalahan dan masih dalam ranah kewenangan Tergugat I. Dan fakta dari 19 (Sembilan belas) peserta yang memasukkan penawaran terdapat 18 (delapan belas) yang memasukkan penawaran dengan menggunakan Jaminan Penawaran Asli sesuai dengan ketentuan dalam dokumen pemilihan. Tentunya dapat

Halaman 150 dari 207 Halaman Putusan Nomor: 3/G/2020/PTUN.SMG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diartikan justru Penggugat yang tidak cermat dalam menyusun dokumen penawaran, tidak cermat mengikuti tata cara dan prosedur dalam dokumen pemilihan sehingga berakibat tidak sesuainya dokumen penawaran Penggugat dalam hal Jaminan Penawaran Asli sebagaimana dipersyaratkan.;-----

Kecermatan Tergugat I untuk memastikan bahwa Tergugat I tidak akan meluluskan atau mengusulkan calon pemenang tender yang tidak memasukkan Jaminan Penawaran Asli sesuai yang dipersyaratkan dalam penawarannya maka secara pemikiran normal dan sehat POKJA manapun akan mengambil keputusan tersebut. Kecermatan terjadi dalam bentuk penerbitan objek sengketa a quo agar tidak muncul Pemenang yang tidak memenuhi syarat sebagai Pemenang;-----

Berdasarkan hal tersebut maka secara berjenjang Tergugat I melanjutkan proses pengusulan penetapan pemenang kepada Tergugat II melalui Kepala BP2JK Wilayah Jawa Tengah. Atas hal ini Tergugat II setuju dengan usulan Tergugat I melalui Kepala BP2JK karena dokumen telah sesuai dengan peraturan dan kecermatan telah dijalankan maka selanjutnya Tergugat II setelah mempelajari dan meneliti proses yang sudah berjalan maka diikuti dengan menetapkan pemenang sebagaimana dalam objek sengketa. Proses secara urut sebagai berikut

-----;  
a.-----Setelah melakukan proses evaluasi maka POKJA Pemilihan dalam hal ini Tergugat I mengusulkan Penetapan Pemenang Pelelangan Paket Pembangunan Jalan Lingkar Brebes-Tegal kepada Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) Wilayah Jawa Tengah melalui Surat

Halaman 151 dari 207 Halaman Putusan Nomor: 3/G/2020/PTUN.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor:151019/PB.02.01POKJA.111/BP2JK.JTG/X/201

9-02 tanggal 15 Oktober 2019.;-----

b.-----Surat tersebut dilanjutkan dengan Pengusulan Penetapan Pemenang Tender oleh Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) Wilayah Jawa Tengah melalui Surat Nomor:PB0201-Kb23/567 tanggal 23 Oktober 2019 kepada Menteri PUPR selaku Pengguna Anggaran.;-----

c.-----Atas hal tersebut Menteri PUPR selaku Pengguna Anggaran sesuai kewenangannya telah menetapkan Pemenang untuk paket pekerjaan dalam sengketa a quo dan meneruskan hasilnya kepada Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) Wilayah Jawa Tengah melalui Surat Nomor:PB.02.01-Mn/2128 tanggal 11 November 2019 perihal Penetapan Pemenang Tender Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Brebes-Tegal.;-----

d.-----Atas surat dari Menteri PUPR selaku Pengguna Anggaran melalui Surat Nomor:PB.02.01-Mn/2128 tanggal 11 November 2019 maka Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) Wilayah Jawa Tengah menyampaikan kepada Tergugat I melalui Surat Nomor: Bk.10Kb23/641 tanggal 13 November 2019 perihal Penyampaian Penetapan Pemenang Tender Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Brebes-Tegal untuk menindaklanjutinya.;-----

2) Asas Kepastian Hukum;-----

Yang dimaksud dengan "Asas Kepastian Hukum" adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.;-----

Halaman 152 dari 207 Halaman Putusan Nomor: 3/G/2020/PTUN.SMG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat II dalam mengeluarkan objek sengketa telah sesuai dengan prosedur yang diatur dalam peraturan bidang pengadaan jasa konstruksi dalam sengketa *a quo* adalah Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah jo Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia jo Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia Jasa dan Dokumen Pemilihan

050919/PB.02.01-POKJA.111/BP2JK.JTG/IX/2019-01 tanggal 05 September 2019 untuk Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Brebes–Tegal, Jawa Tengah yang menjadi rujukan seluruh peserta tender secara jelas mengatur.;

Bahwa selain itu Tergugat II juga menjalankan prosedur sesuai dengan kewenangan Tergugat II sebagaimana telah diatur dalam Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 288/KPTS/M/2019 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang didalamnya mengatur prosedur di internal atau lingkup Kementerian PUPR dalam hal proses pelaksanaan pemilihan.;

Khusus untuk paket sengketa *a quo* maka seluruh prosedur pemilihan telah tertuang dalam Dokumen Pemilihan Nomor 050919/PB.02.01-POKJA.111/BP2JK.JTG/IX/2019-01 tanggal 05 September 2019 untuk Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Brebes–Tegal, Jawa Tengah dan telah diikuti sebagaimana tertuang dalam kronologi tender diatas.;

Proses secara urut sebagai berikut.;

*Halaman 153 dari 207 Halaman Putusan Nomor: 3/G/2020/PTUN.SMG*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a.----Setelah melakukan proses evaluasi maka POKJA Pemilihan dalam hal ini Tergugat I mengusulkan Penetapan Pemenang Pelelangan Paket Pembangunan Jalan Lingkar Brebes-Tegal kepada Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) Wilayah Jawa Tengah melalui Surat Nomor: 151019/PB.02.01-POKJA.111/ BP2JK.JTG /X/2019-02 tanggal 15 Oktober 2019;-----
- b.-----Surat tersebut dilanjutkan dengan Pengusulan Penetapan Pemenang Tender oleh Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) Wilayah Jawa Tengah melalui Surat Nomor:PB0201-Kb23/567 tanggal 23 Oktober 2019 kepada Menteri PUPR selaku Pengguna Anggaran.;-----
- c.---Atas hal tersebut Menteri PUPR selaku Pengguna Anggaran sesuai kewenangannya telah menetapkan Pemenang untuk paket pekerjaan dalam sengketa a quo dan meneruskan hasilnya kepada Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) Wilayah Jawa Tengah melalui Surat Nomor:PB.02.01-Mn/2128 tanggal 11 November 2019 perihal Penetapan Pemenang Tender Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Brebes-Tegal;-----
- d.-----Atas surat dari Menteri PUPR selaku Pengguna Anggaran melalui Surat Nomor:PB.02.01-Mn/2128 tanggal 11 November 2019 maka Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) Wilayah Jawa Tengah menyampaikan kepada Tergugat I melalui Surat Nomor:Bk.10Kb23/641 tanggal 13 November 2019 perihal Penyampaian Penetapan Pemenang Tender Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Brebes-Tegal untuk menindaklanjutinya;-----

Halaman 154 dari 207 Halaman Putusan Nomor: 3/G/2020/PTUN.SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seluruh dasar hukum yang dipakai oleh Tergugat II dalam menjalankan kewenangannya adalah bentuk pelaksanaan kepastian hukum dengan tidak bertindak tanpa dasar hukum;-----

Kepastian hukum terjadi ketika Tergugat II dapat memastikan seluruh proses dalam pemilihan dan penetapan pemenang ini sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;-----

b. Dengan penjelasan diatas dapat diartikan bahwa Tergugat II dalam menerbitkan obyek sengketa telah memperhatikan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a dan huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah.;-----

7.-----Khusus tanggapan terhadap dalil dalil Penggugat;

7.1. Tanggapan terhadap Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan (halaman 3 Gugatan);-----

- Telah TergugatII bantah sebagaimana uraian dalam Eksepsi Prematur;-----

7.2. Tanggapan Alasan Dan Dasar Gugatan (halaman 4-17 Gugatan);-----

- **7.2.1 Tanggapan Dalil Pengggugat angka 1 (halaman 4)** dapat Tergugat II jelaskan bahwa berdasarkan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah jo Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia jo Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Standar

Halaman 155 dari 207 Halaman Putusan Nomor: 3/G/2020/PTUN.SMG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia  
Jasa dan Dokumen Pemilihan 050919/PB.02.01-  
POKJA.111/BP2JK.JTG/IX/2019-01 tanggal 05 September  
2019 untuk Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Brebes –  
Tegal, Jawa Tengah dan Keputusan Menteri Pekerjaan  
Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 288/KPTS/M/2019  
tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa  
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat  
sebagaimana telah Tergugat II jelaskan bahwa hasil evaluasi  
yang dilakukan terhadap penawaran dari Penggugat  
menunjukkan bahwa Penggugat tidak memenuhi syarat  
administratif dalam hal Jaminan Penawaran Asli  
sebagaimana yang dipersyaratkan dan karena pada tahap  
evaluasi administrasi Penggugat sudah gugur atau tidak  
lulus maka evaluasi dokumen teknis milik Penggugat tidak  
dievaluasi. Hal ini sekaligus membantah dalil Penggugat  
yang menyebutkan lulus dalam hal administrasi dan teknis.

--

- **7.2.2 Tanggapan Dalil angka 2 (halaman 4-5)** dapat  
Tergugat II jelaskan bahwa :-----

a.----Dasar hukum berupa PERMEN No.31 Tahun 2015  
(Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan  
Rakyat Nomor 31/Prt/M/2015 Tentang Perubahan  
Ketiga Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan  
Perumahan Rakyat Nomor 7/PRT/M/2011 Tentang  
Standar Dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan  
Konstruksi Dan Jasa Konsultansi) yang digunakan  
Penggugat dalam dalilnya merupakan peraturan yang  
sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sehingga  
dalil yang Penggugat sampaikan adalah tidak berdasar  
dan tidak relevan untuk dikomentari. Dan juga  
ketidaksesuaian berupa penggunaan dasar hukum

Halaman 156 dari 207 Halaman Putusan Nomor: 3/G/2020/PTUN.SMG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah tidak berlaku haruslah dinyatakan juga sebagai gugatan tidak jelas;-----

**b.---**Tuduhan Penggugat atas adanya Kerugian Negara atas perbedaan selisih penawaran yang diajukan oleh Penggugat adalah hal yang tidak berdasar karena kewenangan menentukan adanya kerugian Negara merupakan kewenangan atributif yang berikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau setidaknya kewenangan auditor atau lembaga lain yang diberikan otoritas dan kewenangan untuk menentukan ada atau tidaknya kerugian negara dalam sebuah peristiwa hukum diatur dalam peraturan perundangan. Tentunya kewenangan ini tidak diberikan kepada orang per orang atau badan hukum perdata dalam hal ini Penggugat. Artinya Penggugat tidak berkapasitas sebagai penentu adanya kerugian negara. Sehingga dalil adanya kerugian negara tersebut adalah sesat dan haruslah ditolak;-----

**c.-----**Terkait adanya tuduhan pelanggaran atas prinsip yang ada dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 maka dapat Tergugat II jelaskan sebagaimana telah diuraikan dalam kronologis tender dalam jawaban ini dan terutama dalam **aspek kewenangan, aspek prosedur dan aspek substansi** bahwa penerbitan sengketa a quo telah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan asas umum pemerintahan yang baik. Apalagi ditemukan fakta bahwa ada hal yang substansial berupa tidak terpenuhinya Jaminan Penawaran Asli sesuai dengan dokumen pemilihan yang oleh Penggugat dalam proses evaluasi. Tentunya sikap Tergugat II sesuai dengan kewenangannya haruslah memastikan bahwa pemenang tender haruslah juga telah memenuhi syarat secara

Halaman 157 dari 207 Halaman Putusan Nomor: 3/G/2020/PTUN.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhan dalam tahap pemilihan sehingga bisa dipastikan akan mampu melaksanakan pekerjaan;-----

## ---7.2.3 Tanggapan Dalil angka 3 (halaman 6) halaman 8

**gugatan** dapat Tergugat II jelaskan bahwa substansi permasalahan objek sengketa a quo adalah dalam proses evaluasi administrasi ditemukan fakta bahwa terdapat kesalahan yang substansial yang bersifat menggugurkan yaitu Penggugat tidak memasukkan Jaminan Penawaran Asli sesuai ketentuan dalam Dokumen Pemilihan BAB.III.IKP. Penggugat dalam hal ini memasukkan Jaminan Penawaran dari PT. Jamkrida Jateng yang dalam Surat Deputi Komisioner Pengawas IKNB II, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor S-595/NB.2/2018 tanggal 4 Oktober 2018, hal: Daftar Perusahaan Asuransi Umum, Perusahaan Penjaminan dan Konsorsium yang dapat Memasarkan Produk Suretyship per 14 Agustus 2018 pada Lampiran V disampaikan daftar Perusahaan Penjaminan yang dapat memasarkan Produk Surety Bond Konstruksi dimana dalam daftar tersebut status PT. Jamkrida Jawa Tengah adalah termasuk Daftar Perusahaan Penjamin bukan Konsorsium Penjaminan;-----

-----Sedangkan Daftar Konsorsium Penjaminan Yang Dapat Memasarkan Produk Surety Bond Konstruksi terdapat dalam Lampiran VIII Surat Deputi Komisioner Pengawas IKNB II, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor S-595/NB.2/2018 tanggal 4 Oktober 2018, hal : Daftar Perusahaan Asuransi Umum, Perusahaan Penjaminan dan Konsorsium yang dapat Memasarkan Produk Suretyship per 14 Agustus 2018;

- Dari seluruh peserta yang memasukkan penawaran berupa 19 (Sembilan Belas) dalam evaluasi ditemukan 18 (delapan belas) peserta yang memasukkan Jaminan Penawaran Asli yang sesuai dengan ketentuan dalam Dokumen Pemilihan 050919/PB.02.01-

Halaman 158 dari 207 Halaman Putusan Nomor: 3/G/2020/PTUN.SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

POKJA.111/BP2JK.JTG/IX/2019-01 tanggal 05 September 2019 untuk Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Brebes–Tegal, Jawa Tengah yang menjadi rujukan seluruh peserta tender secara jelas mengatur yaitu 14 (empat belas) perusahaan memasukkan Jaminan Penawaran Asli dari Bank Umum dan 4 (empat) perusahaan memasukkan Jaminan Penawaran Asli dari Konsorsium Penjaminan sedangkan hanya Penggugat sendiri yang tidak lulus karena memasukkan jaminan penawaran bukan dari Konsorsium Penjaminan dan tidak sesuai dengan dokumen pemilihan.-----

- **7.2.4 Tanggapan Dalil angka 4 halaman 6-7 gugatan** dapat Tergugat II jelaskan bahwa :-----

- 7.2.4.1. (halaman 6 gugatan) bahwa tidak ada kontradiksi dalam Dokumen Pemilihan 050919/PB.02.01-POKJA.111/BP2JK.JTG/ IX/2019-01 tanggal 05 September 2019 untuk Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Brebes – Tegal, Jawa Tengah. Hal ini ditunjukkan dengan evaluasi yang dilakukan oleh Tergugat I dalam hal ini Pokja Pemilihan yang menemukan fakta bahwa dari seluruh peserta yang memasukkan penawaran berupa 19 (sembilan belas) dalam evaluasi ditemukan 18 (delapan belas) peserta yang memasukkan Jaminan Penawaran Asli yaitu 14 (empat belas) perusahaan memasukkan Jaminan Penawaran Asli dari Bank Umum dan 4 (empat) perusahaan memasukkan Jaminan Penawaran Asli dari Konsorsium Penjaminan sedangkan hanya Penggugat sendiri yang tidak lulus karena memasukkan jaminan penawaran bukan dari Konsorsium Penjaminan dan tidak sesuai dengan dokumen pemilihan. Artinya tidak ada kontradiksi yang menyebabkan perbedaan pemahaman tentang jaminan apa yang harus diserahkan hanya Penggugat saja yang menafsirkan lain dari seluruh

Halaman 159 dari 207 Halaman Putusan Nomor: 3/G/2020/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peserta. Dalam hal ini Tergugat II sependapat dengan tindakan Tergugat I sebagaimana telah dilaporkan secara berjenjang.-----

- 7.2.4.2, dalil 4.3, dalil 4.4 (halaman 7 gugatan) tentang tidak dilakukannya klarifikasi ke PT JAMKRIDA JATENG. Dapat Tergugat II jelaskan sebagaimana telah dilaporkan oleh Tergugat I secara berjenjang bahwa Daftar Konsorsium Penjaminan Yang Dapat Memasarkan Produk Surety Bond Konstruksi terdapat dalam Lampiran VIII Surat Deputi Komisioner Pengawas IKNB II, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor S-595/NB.2/2018 tanggal 4 Oktober 2018, hal: Daftar Perusahaan Asuransi Umum, Perusahaan Penjaminan dan Konsorsium yang dapat Memasarkan Produk Suretyship per 14 Agustus 2018. Sehingga ketika Penggugat atau terdapat jaminan penawaran yang tidak masuk dalam konsorsium adalah jelas dan tidak ada keraguan bagi Tergugat I untuk menentukan sikap sehingga tidak diperlukan klarifikasi. Klarifikasi diperlukan dalam hal terjadi ketidakjelasan atau keraguan. Jika merujuk pada Penjelasan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan pasal 73 ayat (3) yang dimaksud dengan “terdapat keraguan” adalah karena robek, penghapusan kata, angka dan tanda, perubahan, kata-kata yang tidak jelas terbaca, penambahan atau hilangnya lembar halaman yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen”. Dalam hal ini bukan lah sebuah unsur sebuah meragukan atau keraguan karena daftar Lampiran VIII Surat Deputi Komisioner Pengawas IKNB II, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor S-595/NB.2/2018 tanggal 4 Oktober 2018 sudah jelas bahwa jaminan penawaran yang Penggugat ajukan tidak ada dalam daftar tersebut diatas sehingga tidak perlu diklarifikasi. Dalam hal ini Tergugat II

Halaman 160 dari 207 Halaman Putusan Nomor: 3/G/2020/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga mendukung sikap Tergugat I karena telah sesuai dengan dokumen pemilihan.-----

## 7.3.5 Tanggapan Dalil angka 5 (halaman 7-10 Gugatan)

dapat Tergugat II jelaskan bahwa:-----

- Dalil Penggugat tentang pertentangan antar norma dalam materi muatan dan hierarki setidaknya dalam Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia Jasa dan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tidaklah tepat. Hal ini karena ketika Penggugat sudah melakukan penawaran artinya sudah memahami dan menyetujui sebelumnya seluruh persyaratan berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Dan apalagi kewenangan terkait memeriksa dan mengadili pertentangan antara norma setidaknya dalam Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia Jasa dan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bukan lah menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam bentuk gugatan namun merupakan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam bentuk permohonan uji materiil. Sehingga dalil tersebut sudah selayaknya ditolak. -----

- Dalam metode pemilihan dalam paket pekerjaan sengketa a quo tidak mengharuskan penawar dengan harga terendah otomatis menjadi pemenang. Karena terdapat persyaratan dan prosedur yang harus dipenuhi meliputi administrasi, teknis dan harga. Dan Pemenang haruslah yang telah lulus dalam evaluasi administrasi, teknis dan harga secara keseluruhan. Artinya tuntutan Penggugat untuk ditetapkan sebagai pemenang adalah hal yang tidak

Halaman 161 dari 207 Halaman Putusan Nomor: 3/G/2020/PTUN.SMG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasar karena bertentangan dengan peraturan perundangan dan ketentuan yang berlaku. Sehingga sudah selayaknya ditolak.-----

- **7.3.6 Tanggapan Dalil 6 halaman 10 Gugatan** dapat TergugatII jelaskan bahwa dari evaluasi dokumen penawaran dari seluruh peserta yang memasukkan penawaran berupa 19 (sembilan belas) dalam evaluasi ditemukan 18 (delapan belas) peserta yang memasukkan Jaminan Penawaran Asli yaitu 14 (empat belas) perusahaan memasukkan Jaminan Penawaran Asli dari Bank Umum dan 4 (empat) perusahaan memasukkan Jaminan Penawaran Asli dari Konsorsium Penjaminan sedangkan hanya Penggugat sendiri yang tidak lulus karena memasukkan jaminan penawaran bukan dari Konsorsium Penjaminan dan tidak sesuai dengan dokumen pemilihan. Daftar Konsorsium Penjaminan Yang Dapat Memasarkan Produk Surety Bond Konstruksi terdapat dalam Lampiran VIII Surat Deputi Komisioner Pengawas IKNB II, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor S-595/NB.2/2018 tanggal 4 Oktober 2018, hal : Daftar Perusahaan Asuransi Umum, Perusahaan Penjaminan dan Konsorsium yang dapat Memasarkan Produk Suretyship per 14 Agustus 2018. -----

- **7.3.7 Tanggapan Dalil angka 8 halaman 11 Gugatan** dapat Tergugat II jelaskan:-----

- **7.3.7.1 Tanggapan Dalil angka 8.1 halaman 11 Gugatan** tentang pelanggaran yang dilakukan Tergugat II atas PERMEN No.31 Tahun 2015 Pasal 4 (Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 31/PRT/M/2015 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 7/PRT/M/2011 Tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Dan Jasa Konsultansi) dapat Tergugat

Halaman 162 dari 207 Halaman Putusan Nomor: 3/G/2020/PTUN.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II tegaskan bahwa dasar hukum yang digunakan Penggugat dalam dalilnya yaitu PERMEN No.31 Tahun 2015 Pasal 4 merupakan peraturan yang sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sehingga dalil yang Penggugat sampaikan adalah tidak berdasar dan tidak relevan untuk dikomentari. Dan juga ketidaksesuaian dan ketidakcermatan berupa penggunaan dasar hukum yang sudah tidak berlaku haruslah dinyatakan juga sebagai gugatan tidak jelas. Sehingga Tergugat II tidak melanggar peraturan yang ada karena peraturan dimaksud sudah tidak berlaku.-----

- **7.3.7.2 Tanggapan Dalil angka 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10 halaman 11-15 Gugatan** tentang pelanggaran yang dilakukan Tergugat II atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 6 poin a, e dan g dapat Tergugat II jelaskan dan telah dijelaskan dalam Jawaban pada uraian pemenuhan aspek kewenangan, aspek prosedur dan aspek substansi. Sehingga Tergugat II sudah sesuai dengan peraturan dan tidak melanggar peraturan apapun terutama Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.-----

-**7.3.8 Tanggapan Dalil angka 9 halaman 15-16 Gugatan** tentang kerugian biaya sebagai dasar timbulnya gugatan dan dugaan pelanggaran atas AAUPB oleh Tergugat II terhadap hal ini dapat Tergugat II jelaskan sebagai berikut;---  
Tentang kerugian biaya sebagai dasar timbulnya gugatan telah Tergugat II jelaskan dalam Eksepsi *Error In Person* yaitu bahwa Penggugat tidak memenuhi kualifikasi sebagai Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Pihak yang bertindak sebagai penggugat harus orang yang benar-benar memiliki

Halaman 163 dari 207 Halaman Putusan Nomor: 3/G/2020/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum. Keliru dan salah bertindak sebagai penggugat mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil. Cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai penggugat inilah yang dikatakan sebagai *error in persona*. Mengikuti teori dan konsep point d'interet point d'action dalam kaidah hukum perdata juga diterapkan dalam penegakan hukum administrasi yang bila diterjemahkan secara bebas berarti adanya kepentingan hukum yang dirugikan merupakan dasar dari dilakukannya tindakan hukum (Gugatan) dan menjadi syarat formil pengajuan gugatan administrasi sebagaimana telah diatur dalam ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang Undang Nomor 9 tahun 2004. Penggugat perkara *a quo* adalah pihak yang tidak berkapasitas yaitu pihak yang sebenarnya tidak ada hubungannya dengan perkara yang mana terdapat suatu hak yang dilanggar atau pihak tersebut tidak mengalami kerugian dengan adanya perbuatan Tergugat II. Penggugat tidak berhak untuk melakukan gugatan. Perhitungan kerugian materiil (lagipula Penggugat juga tidak menyebutkan berapa rupiah secara konkrit seluruh kerugian yang diderita) sebagai dasar gugatan Penggugat adalah perhitungan memuat biaya yang dikeluarkan untuk mengikuti lelang paket pekerjaan tersebut, sehingga bukan nilai kerugian faktual yang ditimbulkan langsung sebagai akibat tindakan yang dilakukan oleh Tergugat II. Terhadap tuntutan timbulnya kerugian dimaksud oleh Penggugat tersebut, tidak ada peraturan perundang-undangan yang menjamin perlindungannya. Timbulnya sejumlah kerugian Penggugat untuk biaya pengurusan administrasi kelengkapan dokumen tender/penawaran sebagaimana didalilkan gugatan adalah tidak berdasar hukum karena dalam Dokumen Penawaran telah diatur jelas dalam BAB.III Instruksi Kepada Peserta (IKP) butir C.

Halaman 164 dari 207 Halaman Putusan Nomor: 3/G/2020/PTUN.SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyiapan Dokumen Penawaran dan Kualifikasi angka 15.1 menyatakan bahwa peserta menanggung semua biaya dalam penyiapan dan penyampaian penawaran dan kualifikasi serta butir C. Penyiapan Dokumen Penawaran dan Kualifikasi angka 15.2 menyatakan bahwa POKJA pemilihan tidak bertanggung jawab atas kerugian apapun yang ditanggung oleh peserta. Begitu Penggugat melakukan pendaftaran dan melakukan penawaran maka dianggap menyetujui seluruh persyaratan yang ada dalam dokumen pemilihan termasuk dalam hal pembiayaan. Artinya tidak hanya Penggugat maka seluruh peserta sejumlah 19 (sembilan belas) penawar tidak berhak meminta ganti rugi atas biaya yang telah dikeluarkan kepada Tergugat II. Maka dalil kerugian oleh Penggugat adalah tidak berdasar, mengada-ada, dan tidak cermat. Oleh karena itu, posita Penggugat tidak berdasar, tidak tepat, dan tidak benar sehingga sudah selayaknya untuk dikesampingkan dan ditolak.-----

- Terhadap tuduhan pelanggaran atas Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 10 ayat (1) huruf a dan huruf d maka dapat Tergugat II jelaskan sebagaimana telah diuraikan dalam Jawaban diatas. -----

- Bahwa Tergugat II dalam menerbitkan obyek sengketa telah memperhatikan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a dan huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah antara lain sebagaimana dapat dijelaskan sebagai berikut:-----

1) Asas

kecermatan-----

Halaman 165 dari 207 Halaman Putusan Nomor: 3/G/2020/PTUN.SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud dengan “asas kecermatan” adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.-----

Dalam proses evaluasi telah dilakukan evaluasi secara cermat terhadap 19 (sembilan belas) peserta yang memasukkan penawaran sebagaimana telah Tergugat II sampaikan dalam kronologis tender paket pekerjaan a quo.-----

Evaluasi yang dilakukan oleh Tergugat I dalam hal ini Pokja Pemilihan a quo merupakan bentuk kecermatan sebelum berlanjutnya kesalahan dan masih dalam ranah kewenangan Tergugat I. Dan fakta dari 19 (Sembilan belas) peserta yang memasukkan penawaran terdapat 18 (delapan belas) yang memasukkan penawaran dengan menggunakan Jaminan Penawaran Asli sesuai dengan ketentuan dalam dokumen pemilihan. Tentunya dapat diartikan justru Penggugat yang tidak cermat dalam menyusun dokumen penawaran, tidak cermat mengikuti tata cara dan prosedur dalam dokumen pemilihan sehingga berakibat tidak sesuainya dokumen penawaran Penggugat dalam hal Jaminan Penawaran Asli sebagaimana dipersyaratkan.-----

Kecermatan Tergugat I untuk memastikan bahwa Tergugat I tidak akan meluluskan atau mengusulkan calon pemenang tender yang tidak memasukkan Jaminan Penawaran Asli sesuai yang dipersyaratkan

Halaman 166 dari 207 Halaman Putusan Nomor: 3/G/2020/PTUN.SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam penawarannya maka secara pemikiran normal dan sehat pokja manapun akan mengambil keputusan tersebut. Kecermatan terjadi dalam bentuk penerbitan objek sengketa a quo agar tidak muncul Pemenang yang tidak memenuhi syarat sebagai Pemenang. -----

Berdasarkan hal tersebut maka secara berjenjang Tergugat I melanjutkan proses pengusulan penetapan pemenang kepada Tergugat II melalui Kepala BP2JK Wilayah Jawa Tengah. Atas hal ini Tergugat II setuju dengan usulan Tergugat I melalui Kepala BP2JK karena dokumen telah sesuai dengan peraturan dan kecermatan telah dijalankan maka selanjutnya Tergugat II setelah mempelajari dan meneliti proses yang sudah berjalan maka diikuti dengan menetapkan pemenang sebagaimana dalam objek sengketa. Proses secara urut sebagai berikut;-----

a. Setelah melakukan proses evaluasi maka POKJA Pemilihan dalam hal ini Tergugat I mengusulkan Penetapan Pemenang Pelelangan Paket Pembangunan Jalan Lingkar Brebes-Tegal kepada Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) Wilayah Jawa Tengah melalui Surat Nomor: 151019/PB.02.01-POKJA.111/BP2JK.JTG/X/2019-02 tanggal 15 Oktober 2019.-----

b. Surat tersebut dilanjutkan dengan Pengusulan Penetapan Pemenang Tender oleh Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) Wilayah Jawa Tengah melalui Surat Nomor: PB0201-Kb23/567 tanggal 23 Oktober 2019 kepada Menteri PUPR selaku Pengguna Anggaran.-----

Halaman 167 dari 207 Halaman Putusan Nomor: 3/G/2020/PTUN.SMG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Atas hal tersebut Menteri PUPR selaku Pengguna Anggaran sesuai kewenangannya telah menetapkan Pemenang untuk paket pekerjaan dalam sengketa a quo dan meneruskan hasilnya kepada Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) Wilayah Jawa Tengah melalui Surat Nomor: PB.02.01-Mn/2128 tanggal 11 November 2019 perihal Penetapan Pemenang Tender Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Brebes-Tegal.-----

d. Atas surat dari Menteri PUPR selaku Pengguna Anggaran melalui Surat Nomor: PB.02.01-Mn/2128 tanggal 11 November 2019 maka Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) Wilayah Jawa Tengah menyampaikan kepada Tergugat I melalui Surat Nomor: Bk.10Kb23/641 tanggal 13 November 2019 perihal Penyampaian Penetapan Pemenang Tender Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Brebes-Tegal untuk menindaklanjutinya.-----

2) Asas Kepastian Hukum;-----

Yang dimaksud dengan "Asas Kepastian Hukum" adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.;-----  
Bahwa Tergugat II dalam mengeluarkan objek sengketa telah sesuai dengan prosedur yang diatur dalam peraturan bidang pengadaan jasa konstruksi dalam sengketa a quo adalah Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa

Halaman 168 dari 207 Halaman Putusan Nomor: 3/G/2020/PTUN.SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah jo Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia jo Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia Jasa dan Dokumen Pemilihan 050919/PB.02.01-POKJA.111/BP2JK.JTG/IX/2019-01 tanggal 05 September 2019 untuk Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Brebes–Tegal, Jawa Tengah yang menjadi rujukan seluruh peserta tender secara jelas mengatur.:- Bahwa selain itu Tergugat II juga menjalankan prosedur sesuai dengan kewenangan Tergugat II sebagaimana telah diatur dalam Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 288/KPTS/M/2019 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang didalamnya mengatur prosedur di internal atau lingkup Kementerian PUPR dalam hal proses pelaksanaan pemilihan.:------ Khusus untuk paket sengketa a quo maka seluruh prosedur pemilihan telah tertuang dalam Dokumen Pemilihan Nomor 050919/PB.02.01-POKJA.111/BP2JK.JTG/IX/2019-01 tanggal 05 September 2019 untuk Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Brebes–Tegal, Jawa Tengah dan telah diikuti sebagaimana tertuang dalam kronologi tender diatas.:- - Proses secara urut sebagai berikut;-----

a.--Setelah melakukan proses evaluasi maka POKJA Pemilihan dalam hal ini Tergugat I mengusulkan Penetapan Pemenang Pelelangan Paket Pembangunan Jalan Lingkar Brebes-Tegal kepada Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi

Halaman 169 dari 207 Halaman Putusan Nomor: 3/G/2020/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(BP2JK) Wilayah Jawa Tengah melalui Surat Nomor:151019/PB.02.01-

POKJA.111/BP2JK.JTG/X/2019-02 tanggal 15 Oktober 2019.;-----

b.-----Surat tersebut dilanjutkan dengan Pengusulan Penetapan Pemenang Tender oleh Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) Wilayah Jawa Tengah melalui Surat Nomor:PB0201-Kb23/567 tanggal 23 Oktober 2019 kepada Menteri PUPR selaku Pengguna Anggaran.-----

c.- Atas hal tersebut Menteri PUPR selaku Pengguna Anggaran sesuai kewenangannya telah menetapkan Pemenang untuk paket pekerjaan dalam sengketa *a quo* dan meneruskan hasilnya kepada Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) Wilayah Jawa Tengah melalui Surat Nomor: PB.02.01-Mn/2128 tanggal 11 November 2019 perihal Penetapan Pemenang Tender Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Brebes-Tegal.-----

d.----Atas surat dari Menteri PUPR selaku Pengguna Anggaran melalui Surat Nomor:PB.02.01-Mn/2128 tanggal 11 November 2019 maka Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) Wilayah Jawa Tengah menyampaikan kepada Tergugat I melalui Surat Nomor: Bk.10Kb23/641 tanggal 13 November 2019 perihal Penyampaian Penetapan Pemenang Tender Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Brebes-Tegal untuk menindaklanjutinya.;-----

Seluruh dasar hukum yang dipakai oleh Tergugat II dalam menjalankan kewenangannya adalah bentuk pelaksanaan kepastian hukum dengan tidak bertindak tanpa dasar hukum.;-----

Halaman 170 dari 207 Halaman Putusan Nomor: 3/G/2020/PTUN.SMG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepastian hukum terjadi ketika Tergugat II dapat memastikan seluruh proses dalam pemilihan dan penetapan pemenang ini sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.;-----

**-7.3.9 Tanggapan Dalil angka 10 halaman 16 Gugatan** tentang biaya yang timbul sebagai bentuk kerugian dan keharusan Penggugat untuk ditetapkan sebagai Pemenang maka dapat Tergugat II jelaskan bahwa;-----

-- -Perhitungan kerugian materiil (lagipula Penggugat juga tidak menyebutkan berapa rupiah secara konkrit seluruh kerugian yang diderita) sebagai dasar gugatan Penggugat adalah perhitungan memuat biaya yang dikeluarkan untuk mengikuti lelang paket pekerjaan tersebut, sehingga bukan nilai kerugian faktual yang ditimbulkan langsung sebagai akibat tindakan yang dilakukan oleh Tergugat II. Terhadap tuntutan timbulnya kerugian dimaksud oleh Penggugat tersebut, tidak ada peraturan perundang-undangan yang menjamin perlindungannya. Timbulnya sejumlah kerugian Penggugat untuk biaya pengurusan administrasi kelengkapan dokumen tender/penawaran sebagaimana didalilkan gugatan adalah tidak berdasar hukum karena dalam Dokumen Penawaran telah diatur jelas dalam BAB.III Instruksi Kepada Peserta (IKP) butir C. Penyiapan Dokumen Penawaran dan Kualifikasi angka 15.1 menyatakan bahwa peserta menanggung semua biaya dalam penyiapan dan penyampaian penawaran dan kualifikasi serta butir C. Penyiapan Dokumen Penawaran dan Kualifikasi angka 15.2 menyatakan bahwa POKJA pemilihan tidak bertanggung jawab atas kerugian apapun yang ditanggung oleh peserta. Begitu Penggugat melakukan pendaftaran dan melakukan penawaran maka dianggap menyetujui seluruh persyaratan yang ada dalam dokumen pemilihan termasuk dalam hal pembiayaan.

*Halaman 171 dari 207 Halaman Putusan Nomor: 3/G/2020/PTUN.SMG*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya tidak hanya Penggugat maka seluruh peserta sejumlah 19 (sembilan belas) penawar tidak berhak meminta ganti rugi atas biaya yang telah dikeluarkan kepada Tergugat II. Maka dalil kerugian oleh Penggugat adalah tidak berdasar, mengada-ada, dan tidak cermat. Oleh karena itu, posita Penggugat tidak berdasar, tidak tepat, dan tidak benar sehingga sudah selayaknya untuk dikesampingkan dan ditolak.;-----

-Tentang keharusan Penggugat untuk ditetapkan sebagai Pemenang maka dapat Tergugat II jelaskan bahwa dalam metode pemilihan dalam paket pekerjaan sengketa a quo tidak mengharuskan penawar dengan harga terendah otomatis menjadi pemenang. Karena terdapat persyaratan dan prosedur yang harus dipenuhi meliputi administrasi, teknis dan harga. Dan Pemenang haruslah yang telah lulus dalam evaluasi administrasi, teknis dan harga secara keseluruhan. Artinya tututan Penggugat untuk ditetapkan sebagai pemenang adalah hal yang tidak berdasar karena bertentangan dengan peraturan perundangan dan ketentuan yang berlaku. Sehingga sudah selayaknya ditolak;-----

### -----7.3.10 Tanggapan Dalil angka 11 halaman 16-18

**Gugatan** tentang permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa yang dimohonkan oleh Penggugat Tergugat II jelaskan bahwa:-----

-----Bahwa terkait penundaan objek sengketa Tergugat II menyatakan mempertahankan berlakunya *Pasal 67 ayat (1) dan ayat (4) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang menyebutkan bahwa ayat (1) Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat dan ayat (4) permohonan penundaan sebagaimana dimaksud*

Halaman 172 dari 207 Halaman Putusan Nomor: 3/G/2020/PTUN.SMG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam ayat (2): a. dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan; b. tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut, dan alasan tidak ditemukan keadaan mendesak yang riil dan nyata berakibat Penggugat sangat dirugikan sebagaimana didalilkan dalam Permohonan Penundaan gugatan ini.;-----

- Bahwa sesuai dengan Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 pada dasarnya gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang digugat, sesuai dengan asas *presumptio iustae causa* yaitu asas yang menyatakan bahwa setiap keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dianggap sah oleh karenanya dapat dijalankan kecuali ada keputusan lain yang menyatakan batal atau tidak sah atau ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan batal atau tidak sah.;-----

-----Penundaan yang dimohonkan tidak menyangkut kepentingan umum dalam rangka pembangunan. Gugatan Penggugat yang apabila dikabulkan malah berdampak akan merugikan kepentingan umum masyarakat penerima manfaat hasil pekerjaan di wilayah Tegal-Brebes yang merupakan akses jalan penting dalam mendukung perekonomian sekitar dan memajukan konektivitas pembangunan di Provinsi Jawa Tengah.;-----

-----Dengan demikian permohonan penundaan sudah selayaknya ditolak karena tidak ada keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat

Halaman 173 dari 207 Halaman Putusan Nomor: 3/G/2020/PTUN.SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat dirugikan dan kepentingan umum yang terganggu sesuai Ketentuan Pasal 67 ayat 4 butir b dan ketentuan Bab II huruf H angka 5 Pedoman teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Tata Usaha Negara.-----

-----Oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak Permohonan Penggugat untuk menunda pelaksanaan obyek sengketa selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan.;-----

----Dan patut diduga Penggugat juga tidak cermat dengan mendalilkan bahwa paket pekerjaan terkait sengketa a quo adalah paket pekerjaan perluasan bandara maka sudah selayaknya salah yang dituju dalam gugatan a quo. Dengan demikian sudah layak pula gugatan ini dinyatakan kabur;-----

## **-7.3.11 Tanggapan Dalil angka 12 halaman 18 Gugatan**

tentang tuduhan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Tergugat II dalam penerbitan objek sengketa maka Tergugat II telah jelaskan dalam Jawaban ini dalam penjelasan aspek kewenangan, aspek prosedur dan aspek substansi diatas. Sehingga Tergugat II telah sesuai dengan peraturan perundangan dalam penerbitan objek sengketa a quo.;-----

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Tergugat II mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa dan memutus perkara a quo untuk memutuskan;-----

### **I. DALAM EKSEPSI**

-----

1. Menerima Eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;-----
2. Memutus dalam Putusan Sela yang menyatakan bahwa Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkverklaarde*) karena masih prematur dan belum menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara.-----

*Halaman 174 dari 207 Halaman Putusan Nomor: 3/G/2020/PTUN.SMG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## II. DALAM

PENUNDAAN:-----

Menolak Permohonan Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa yang diajukan Penggugat;-----

## III. DALAM POKOK

PERKARA:-----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan bahwa objek sengketa adalah sah dan tetap berlaku;--
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.-----

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Pengadilan telah memanggil PT.Adhi Karya (persero) Tbk sebagai pemegang atau pihak yang dituju oleh Surat Keputusan Obyek Sengketa dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa atas panggilan dari Pengadilan, pada pemeriksaan persisipan tanggal 13 Februari 2020 telah hadir menghadap bernama: 1). Suhendro 2) Hendriansyah. 3). Stefanus Enggus Kurniawan, selaku Kuasa Hukum PT. Adhi Karya (Persero) Tbk berdasarkan surat kuasa khusus No. 013/7/2020/037, tanggal 12 Februari 2020 dan telah pula diberitahukan tentang adanya gugatan terhadap objek sengketa yang dikeluarkan oleh 1). Kelompok Kelompok Kerja Pemilihan 111 Balai Pelaksanaan Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Jawa Tengah selaku Tergugat I berupa Pengumuman Pemenang Tender Pembangunan Jl. Lingkar Brebes–Tegal PT. Adhi Karya (Persero) Tbk., tanggal 13 November 2019. 2). Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia berupa Keputusan No: PB.02.01-Mn/2128 Hal: Penetapan Pemenang Tender Pekerjaan pembangunan Jl. Lingkar Brebes-Tegal Tanggal 11 November 2019. Dan telah pula dijelaskan

Halaman 175 dari 207 Halaman Putusan Nomor: 3/G/2020/PTUN.SMG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang hak-hak hukumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa atas penjelasan Majelis Hakim tersebut PT Adhi Karya (Persero) Tbk tidak juga menentukan sikapnya sekalipun telah diberikan kesempatan secara patut untuk itu;-----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat I dan Jawaban Tergugat II tersebut, pihak Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 26 Maret 2020 dalam Sistem Informasi Pengadilan, pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya, isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam berkas perkara ini dan menjadi satu kesatuan dengan Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, pihak Tergugat I telah mengajukan Dupliknya tertanggal 1 April 2020 dalam Sistem Informasi Pengadilan, pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil Jawabannya yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam berkas perkara ini dan menjadi satu kesatuan dengan Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, pihak Tergugat II di dalam persidangan 1 April 2020 telah mengajukan Dupliknya tertanggal 1 April 2020 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil Jawabannya yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam berkas perkara ini dan menjadi satu kesatuan dengan Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil gugatannya, dalam persidangan pihak Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-20, seluruhnya telah dilegalisir dan dimeteraikan dengan cukup dan telah pula diteliti serta dicocokkan dengan asli atau fotokopinya, terurai lengkap dalam Berita Acara Persidangan, sebagai berikut;-----

1. Bukti P – 1 : Pengumuman Pemenang Paket Tender Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Brebes-Tegal oleh LPSE tanggal 13 November 2019;-----
2. Bukti P – 2 : Surat PT. Telaga Mega Buana kepada Kelompok

Halaman 176 dari 207 Halaman Putusan Nomor: 3/G/2020/PTUN.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kerja (Pokja) Pemilihan 111 BP2JK Wilayah Jawa Tengah Nomor 130/PT.TMB-ADM/XI/2019 tanggal 20 November 2019 perihal Sanggahan;-----
3. Bukti P – 3 : Surat Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan 111 P2JK Wilayah Jawa Tengah Nomor 221119/PB.02.01POKJA.111/BP2JK.JTG/XI/2019-01 tanggal 22 November 2019 Hal: Jawaban atas Sanggahan PT. Telaga Mega Buana;-----
4. Bukti P – 4 : Bukti penerimaan surat sanggah Penggugat dan jawaban sanggah Tergugat I;-----
5. Bukti P – 5 : Surat dari Direktur PT. Telaga Mega Buana kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Kepala Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Jawa Tengah Nomor 132/PT.TMB-ADM/XI/2019 tanggal 27 November 2019 Hal. Sanggah Banding;-----
6. Bukti P – 6 : Surat dari Kuasa Pengguna Anggaran kepada PT. Telaga Mega Buana nomor PB.01.01/SPJN.I-JTG/XII/2019-01 tanggal 3 Desember 2019 perihal Tanggapan Atas Surat PT Telaga Mega Buana Nomor 132/PT.AMB-ADM/XI/2019;-----
7. Bukti P – 7 : Surat PT. Telaga Mega Buana kepada Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: ..../PT.TMB-ADM/XII/2019, tanggal 5 Desember 2019;-----
8. Bukti P – 8 : Akta Pernyataan keputusan Pemegang Saham Sebagai Pengganti rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT.Telaga Megabuana, Nomor: 03 taggal 06 Mei 2019;-----
9. Bukti P – 9 : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 31 .PRT/M/2015 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2011 Tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan

Halaman 177 dari 207 Halaman Putusan Nomor: 3/G/2020/PTUN.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bukti P – 10 : Konstruksi Dan Jasa Konsultasi;-----  
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang  
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 6;-----
11. Bukti P – 11 : Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang  
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;-----
12. Bukti P – 12 : Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang  
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 30 (3);
13. Bukti P – 13 : Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang  
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pasal 30 (6);
14. Bukti P – 14 : Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang  
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 30 (7);
15. Bukti P – 15 : Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang  
Penjaminan;-----
16. Bukti P – 16 : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan  
Perumahan Rakyat RI Nomor 07/PRT/M/2019  
tentang Standar Dan Pedoman Jasa Konstruksi  
Melalui Penyedia;-----
17. Bukti P – 17 : Surat Direktur PT. Telaga Mega Buana kepada  
Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Kepala Satker  
Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi  
Jawa Tengah Nomor 132/PT.TMB-ADM/XI/2019  
tanggal 27 November 2019 Hal. Sanggah  
Banding;-----
18. Bukti P – 18 : Surat Keterangan Jaminan dari PT. Jamkrida  
Jateng tertanggal 28 November 2019;-----
19. Bukti P – 19 : Surat Keterangan Jaminan dari PT. Jamkrida  
Jateng tertanggal 28 November 2019;-----
20. Bukti P - 20 : Surat Direktur PT. Telaga Mega Buana kepada  
Aparat Pengawasan Intern (APIP) Kementerian  
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor  
136/PT.TMB-ADM/XII/2019 tanggal 5 Desember  
2019 Perihal: Pengaduan;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-  
dalil Jawabannya, dalam persidangan pihak Tergugat I telah mengajukan  
bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang diberi tanda T-01 sampai  
dengan T-26, telah dilegalisir dan dimaterai dengan cukup dan telah

Halaman 178 dari 207 Halaman Putusan Nomor: 3/G/2020/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pula diteliti serta dicocokkan dengan asli atau fotokopinya, terurai lengkap dalam Berita Acara Persidangan, sebagai berikut;-----

1. Bukti T-01 : Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;-----
2. Bukti T-02 : Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;---
3. Bukti T-03 : Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;-----
4. Bukti T-04 : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor. 07/PRT/M/2019 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia;---
5. Bukti T-05 : Keputusan Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Jawa Tengah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 093/KPTS/BP2JK-JATENG/2019 Tentang Penetapan Dan Penugasan kelompok Kerja (POKJA) Pemilihan 111 BP2JK Wilayah Jawa Tengah Kemetrian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2019, tertanggal 2 September 2019;-----
6. Bukti T-06 : Dokumen Pemilihan Nomor 050919/PB.02.01-POKJA.111/BP2JK.JTG/IX/2019-01 tanggal 5 September 2019 untuk Pengadaan Pembangunan Jalan Lingkar Brebes-Tegal;-----
7. Bukti T-07 : Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia;-----
8. Bukti T-08 : Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat No. 288/KPTS/M/2019 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa dan Unit Pelaksana Teknis

Halaman 179 dari 207 Halaman Putusan Nomor: 3/G/2020/PTUN.SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengadaan Barang/Jasa Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat tertanggal 20 Maret 2019;-----
9. Bukti T-09 : Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor 151019/PB.02.01POKJA.111/BP2JK.JTG/X/2019 -01 tanggal 15 Oktober 2019.;-----
10. Bukti T-10 : Surat Deputi Komisioner Pengawas IKNB II, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor S-595/NB.2/2018 tanggal 4 Oktober 2018, hal: Daftar Perusahaan Asuransi Umum, Perusahaan Penjaminan dan Konsorsium yang dapat Memasarkan Produk Suretyship per-14 Agustus 2018;-----
11. Bukti TII.-11 : Surat Kepala Balai Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Jawa Tengah kepada Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan 111 Balai Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Jawa Tengah Nomor BK.10Kb23/641 tanggal 13 November 2019, Hal: Penyampaian Penetapan Pemenang Tender Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Brebes-Tegal;-----
12. Bukti T.11.A : Garansi Bank Sebagai Jaminan Penawaran No. 061/MPO-SMG-BG/BSB-SMG/IX/2029 dari Bank Syariah Bukopin cabang Semarang atas nama KSO PT. Citra Prasasti Konsorindo-PT. Duta Mas Indah;-----
13. Bukti T.11.B : Garansi Bank Sebagai Jaminan Penawaran No. MBG77402535719N tanggal 24 September 2019 dari Bank Mandiri Cabang Semarang Kepodang atas nama PT. Adhi Karya (Persero)Tbk;-----
14. Bukti T.11.C : Garansi Bank Sebagai Jaminan Penawaran No. 060/MPO-SMG-BG/BSB-SMG/IX/2029 dari Bank Syariah Bukopin cabang Semarang atas nama Galih-Karya (KSO);-----
15. Bukti T.11.D : Garansi Bank Sebagai Jaminan Penawaran No.

Halaman 180 dari 207 Halaman Putusan Nomor: 3/G/2020/PTUN.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- MBG71660353689N tanggal 24 September 2019  
dari Bank Mandiri Cabang Jakarta D.I. Panjaitan  
atas nama PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk;-----
16. Bukti T-11.E : Garansi Bank Sebagai Jaminan Penawaran No.  
MBG77402527519N tanggal 24 September 2019  
dari Bank Mandiri Cabang Jakarta Waskita Karya  
atas nama PT. Waskita Karya (Persero)Tbk;-----
17. Bukti T-11.F : Garansi Bank Sebagai Jaminan Penawaran No.  
No. B012508/2019/MB/OPC dari Bank Maybank  
atas nama Modern-margakarya KSO;-----
18. Bukti T-11.G : Garansi Bank Sebagai Jaminan Penawaran No.  
MBG716603526819N tanggal 23 September  
2019 dari Bank Mandiri Cabang Jakarta D.I.  
Panjaitan atas nama PT. Brantas Abipraya  
(Persero);-----
19. Bukti T-11.H : Jaminan Penawaran dari Konsorsium Surety  
Bond No. Bond 227001121091900073, tanggal  
20 September 2019 atas nama KSO PT. Yasa  
Patria Perkasa-PT. Cemerlang Samudra  
Kontrindo-PT Baniah Rahmat Utama;-----
20. Bukti T-11.I : Jaminan Penawaran dari Konsorsium Surety  
Bond No.Bond 55.05.19.00440.0.13.01.0, tanggal  
24 September 2019 atas nama PT. Deltamarga  
Adyatama ;-----
21. Bukti T – 11.J : Garansi Bank Sebagai Jaminan Penawaran No.  
03300117190000206 dari Bank Rakyat Indonesia  
Cabang Jakarta fatmawati atas nama PP-  
Pertama Putra, KSO;-----
22. Bukti T– 11.K : Jaminan Penawaran dari Konsorsium Penjamin  
Indonesia, tanggal 20 September 2019 atas  
nama PT. Gorip Nanda Guna-PT. Timbul  
Persada, KSO;-----
23. Bukti T – 11 L : Jaminan Penawaran dari Konsorsium Penjamin  
Indonesia, tanggal 25 September 2019 atas  
nama PT. Riolatama bahtera Contruction;-----
24. Bukti T – 12 : Jaminan Penawaran dari PT. Jamkrida Jateng

Halaman 181 dari 207 Halaman Putusan Nomor: 3/G/2020/PTUN.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Jaminan JT.SB.01.09.1902157 nilai  
Rp.5.900.000.000,00 atas nama PT. Telaga  
Megabuana;-----

25. Bukti T – 13 : Surat Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan  
111 BP2JK Wilayah Jawa Tengah kepada Kepala  
Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Kontruksi  
(BP2JK) Wilayah Jawa Tengah Nomor  
151019/PB.02.01POKJA.111/BP2JK.JTG/X/2019  
02. Tanggal 15 Oktober 2019, Hal: Usulan  
Penetapan Pemenang Pelelangan Paket  
Pembangunan Jalan Lingkar Brebes-Tegal;-----
26. Bukti T – 14 : Berita Acara Penelitian Proses Pemilihan  
Penyedia Jasa No. 216/BA-Kb23/X/2019 tanggal  
17 Oktober 2019;-----
27. Bukti T – 15 : Surat Kepala Balai Pelaksana Pemilihan jasa  
Konstruksi (BP2JK) Wilayah Jawa Tengah  
kepada Menteri Pekerjaan Umum Dan  
Perumahan Rakyat Nomor PB 0201-Kb23/567,  
tanggal 23 Oktober 2019, Hal: Usulan Penetapan  
Pemenang Tender;-----
28. Bukti T – 16 : Surat Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan  
Rakyat kepada Kepala Balai Pelaksana  
Pemilihan jasa Konstruksi (BP2JK) Wilayah Jawa  
Tengah Nomor PB 02.01-Mn/2128 tanggal 11  
November 2019, Hal: Penetapan Pemenang  
Tender Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar  
Brebes-Tegal;-----
29. Bukti T – 17 : Surat Kepala Balai Pemilihan Jasa Konstruksi  
Wilayah Jawa Tengah kepada Ketua Kelompok  
Kerja (Pokja) Pemilihan 111 Balai Pemilihan Jasa  
Konstruksi Wilayah Jawa Tengah Nomor  
BK.10Kb23/641 tanggal 13 November 2019, Hal:  
Penyampaian Penetapan Pemenang Tender  
Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Brebes-  
Tegal;-----

Halaman 182 dari 207 Halaman Putusan Nomor: 3/G/2020/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Bukti T – 18 : Pengumuman Pemenang Paket Tender Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar Brebes-Tegal oleh LPSE tanggal 13 November 2019;-----
31. Bukti T – 19 : Surat PT. Telaga Mega Buana kepada Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan 111 BP2JK Wilayah Jawa Tengah Nomor 130/PT.TMB-ADM/XI/2019 tanggal 20 November 2019 perihal Sanggahan;
32. Bukti T – 20 : Surat Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan 111 P2JK Wilayah Jawa Tengah Nomor 221119/PB.02.01POKJA.111/BP2JK.JTG/XI/2019-01 tanggal 22 November 2019 Hal: Jawaban atas Sanggahan PT. Telaga Mega Buana;-----
33. Bukti T – 21 : Surat dari Direktur PT. Telaga Mega Buana kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Kepala Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Jawa Tengah Nomor 132/PT.TMB-ADM/XI/2019 tanggal 27 November 2019 Hal. Sanggah Banding;-----
34. Bukti T – 22 : Surat Kuasa Pengguna Anggaran kepada Kelompok Kerja Pemilihan 111 BP2JK Jawa Tengah Nomor PB. 01.01/ SPJN.I-JTG/ XII/2019-01 tanggal Desember 2019 Hal: Surat PT. Telaga Mega Buana Nomor: 132/PT.TMB-ADM/XI/2019;-
35. Bukti T – 23 : Surat Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan 111 BP2JK Wilayah Jawa Tengah kepada Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Pelaksana jalan nasional Wilayah I Provinsi Jawa Tengah, Nomor: 021219/PB.02.01-POKJA.111/BP2JK-JTG/XII/2019-02 tanggal 2 Desember 2019, Perihal: Surat PT. Telaga Mega Buana Nomor: 132/TMB-ADM.XI/2019;-----
36. Bukti T – 24 : Surat dari Kuasa Pengguna Anggaran kepada PT. Telaga Mega Buana nomor PB.01.01/SPJN.I-JTG/XII/2019-01 tanggal 3 Desember 2019 perihal Tanggapan Atas Surat PT Telaga Mega

Halaman 183 dari 207 Halaman Putusan Nomor: 3/G/2020/PTUN.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. Bukti T – 25 : Buana Nomor 132/PT.AMB-ADM/XI/2019;-----  
Surat Keterangan Jaminan dari PT. Jamkrida  
Jateng tanggal 28 November 2019;-----  
38. Bukti T – 26 : Surat Walikota Tegal kepada Menteri Pekerjaan  
Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 620/001,  
tanggal 12 Agustus 2019, hal Permohonan  
Kelanjutan Pembangunan Jalan Brebes Tegal  
Bypass.;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-  
dalil Jawabannya, dalam persidangan pihak Tergugat II telah mengajukan  
bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang diberi tanda T.II.-1 sampai  
dengan T.II.-11, telah dilegalisir dan dimaterai dengan cukup dan telah  
pula diteliti serta dicocokkan dengan asli atau fotokopinya, terurai lengkap  
dalam Berita Acara Persidangan, sebagai berikut;-----

1. Bukti T.II. – 1 : Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang  
Administrasi Pemerintahan;-----
2. Bukti T.II. – 2 : Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018  
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;---
3. Bukti T.II. – 3 : Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun  
2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa  
Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh  
Upaya Administratif;-----
4. Bukti T.II. – 4 : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan  
Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor.  
07/PRT/M/2019 tentang Standar dan Pedoman  
Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia;--
5. Bukti T.II. – 5 : Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan  
Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018  
tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan  
Barang/Jasa Melalui Penyedia;-----
6. Bukti T.II. – 6 : Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Dan  
Perumahan Rakyat No.288/KPTS/M/2019  
tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan  
Barang/Jasa dan Unit Pelaksana Teknis  
Pengadaan Barang/Jasa Kementerian  
Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat,

Halaman 184 dari 207 Halaman Putusan Nomor: 3/G/2020/PTUN.SMG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bukti T.II. – 7 : tertanggal 20 Maret 2019;-----  
Surat Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan  
111 BP2JK Wilayah Jawa Tengah Nomor  
51019/PB.02.01POKJA.111/BP2JK.JTG/X/2019  
02. Tanggal 15 Oktober 2019, Hal: Usulan  
Penetapan Pemenang Pelelangan Paket  
Pembangunan Jalan Lingkar Brebes-Tegal;-----
8. Bukti T.II.– 8 : Berita Acara Penelitian Proses Pemilihan  
Penyedia Jasa Nomor: 216/BA-Kb23/X/2019  
tanggal 17 Oktober 2019;-----
9. Bukti T.II.– 9 : Surat Kepala Balai Pelaksana Pemilihan jasa  
Konstruksi (BP2JK) Wilayah Jawa Tengah  
kepada Menteri Pekerjaan Umum Dan  
Perumahan Rakyat Nomor PB 0201-Kb23/567,  
tanggal 23 Oktober 2019, Hal: Usulan  
Penetapan Pemenang Tender;-----
10. Bukti T.II.– 10 : Surat Menteri Pekerjaan Umum Dan  
Perumahan Rakyat kepada Kepala Balai  
Pelaksana Pemilihan jasa Konstruksi (BP2JK)  
Wilayah Jawa Tengah Nomor PB 02.01-  
Mn/2128 tanggal 11 November 2019, Hal:  
Penetapan Pemenang Tender Pekerjaan  
Pembangunan Jalan Lingkar Brebes-Tegal;-----
11. Bukti T.II.– 11 : Surat Kepala Balai Pemilihan Jasa Konstruksi  
Wilayah Jawa Tengah kepada Ketua Kelompok  
Kerja (Pokja) Pemilihan 111 Balai Pemilihan  
Jasa Konstruksi Wilayah Jawa Tengah Nomor  
BK.10Kb23/641 tanggal 13 November 2019,  
Hal: Penyampaian Penetapan Pemenang  
Tender Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar  
Brebes-Tegal;-----

Menimbang, bahwa Penggugat setelah mengajukan bukti-bukti  
surat tidak mengajukan bukti saksi sekalipun telah diberikan kesempatan  
secara patut untuk mengajukan saksi;-----

Halaman 185 dari 207 Halaman Putusan Nomor: 3/G/2020/PTUN.SMG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pihak Tergugat I selain mengajukan bukti-bukti surat, untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil Jawabannya dalam persidangan telah pula mengajukan 1 (satu) orang Saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang isi selengkapnya tersebut dalam Berita Acara Persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

•-----Saksi **JAVID HURRIYANTO** memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;-----

-----Bahwa Saksi adalah Kuasa Pengguna Anggaran pembangunan Jalan Lingkar Brebes – Tegal;-----

-----Bahwa Pembangunan dimulai sejak Desember 2019;-----

-----Bahwa yang mengerjakan proyeknya adalah PT. Adhi Karya;-----

-----Bahwa terkait sanggah banding terkait dengan proyek pembangunan jalan lingkar Brebes–Tegal Saksi sebagai Kuasa Pengguna Anggaran tahu ada surat sanggah banding yang diajukan oleh PT. Telaga Megabuana tertanggal 27 November 2019 dengan dilampiri dokumen berupa surat keterangan jaminan sanggah banding;-----

-----Bahwa Saksi mengakui Bukti T-21 adalah benar surat sanggah banding yang diajukan oleh PT. Telaga Megabuana;-----

-----Bahwa setelah Saksi menerima surat sanggah banding dari PT. Telaga Megabuana, sesuai dengan kewenangan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, Saksi konsultasi dengan Pokja sekaligus klarifikasi terkait dengan Jaminan dari PT. Telaga Megabuana apakah memenuhi syarat atau kriteria sebagai sanggah banding atau tidak;-----

-----Bahwa setelah itu Saksi bersurat ke Pokja dan Pokja menjawab yang pada intinya menjelaskan terkait dengan Jaminan sanggah

*Halaman 186 dari 207 Halaman Putusan Nomor: 3/G/2020/PTUN.SMG*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding tidak sesuai dengan format sanggah banding dan surat keterangan jaminan adalah bukan surat jaminan;-----

-Bahwa kemudian Saksi memberikan tanggapan kepada PT. Telaga Megabuana terhadap surat sanggah banding;-----

-----Bahwa Saksi mengakui Bukti T-22 adalah surat Saksi sebagai Kuasa Pengguna Anggaran kepada Pokja;-----

-----Bahwa Saksi mengakui Bukti T-23 adalah surat dari Pokja yang ditujukan kepada Saksi sebagai Kuasa Pengguna Anggaran;-----

--Bahwa Saksi mengakui Bukti T-24 adalah surat dari Saksi sebagai Kuasa Pengguna Anggaran kepada PT. Telaga Megabuana;-----

-----Bahwa berdasarkan surat klarifikasi dari Pokja, bahwa sanggah banding yang disampaikan Penggugat, jaminan sanggah bandingnya tidak sesuai dengan format yang seharusnya dan bukan sebagai kategori jaminan sanggah banding;-----

----Bahwa berdasarkan surat dari Pokja kemudian Saksi sampaikan kepada PT. Telaga Megabuana bahwa sanggah banding tidak terpenuhi;-----

-----Bahwa sanggah banding yang disampaikan PT. Telaga Megabuana tidak sesuai dengan prosedur karena tidak dilengkapi dengan jaminan sanggah banding;-----

---Bahwa setahu Saksi ada tanggapan dari PT. Telaga Magabuana terhadap surat dari saksi sebagai Kuasa Pengguna Anggaran yang ditujukan kepada Inspektorat Jenderal, Saksi hanya mendapat tembusanya;-----

-----Bahwa singkat saksi isi surat dari PT. Telaga Megabuana intinya masih mempersoalkan bahwa ia tidak terima dengan surat tanggapan dari kuasa pengguna anggaran, hanya mengulang dari sanggah banding saja;-----

-----Bahwa setahu Saksi terhadap surat PT. Telaga Megabuana kepada Inspektorat ada proses dari inspektora, tapi tindak lanjutnya Saksi tidak tahu;-----

*Halaman 187 dari 207 Halaman Putusan Nomor: 3/G/2020/PTUN.SMG*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa setahu Saksi surat jaminan ada nomor jaminan, tanggal surat jaminan, ada jumlah nominal jaminan dan ada klausul non kondisional;-----

-----Bahwa setahu saksi surat sanggah banding PT. Telaga Magabuana tidak ada surat jaminan sanggah bandingnya yang ada adalah surat keterangan sanggah banding;-----

-----Bahwa Saksi benar telah menerima surat dari PT. Telaga Magabuana (Bukti T-21) dengan lampiran Jaminan pelaksanaan, jaminan uang muka, surety Bond, surat dari otoritas jasa keuangan dan lampirannya dan surat keterangan jaminan;-----

-- -Bahwa terkait dengan syarat-syarat sanggah banding, yang tidak dilengkapi oleh PT. Telaga Magabuana adalah surat jaminan sanggah banding, karena yang diserahkan oleh PT. Telaga Magabuana adalah surat keterangan jaminan;-----

- Bahwa setahu saksi perbedaan antara surat jaminan dengan surat keterangan jaminan, Bahwa surat jaminan sanggah banding harus ada klausul bisa dicairkan sewaktu-waktu;-----

-----Bahwa terkait dalam perkara ini setahu saksi PT. Telaga Maegabuana tidak menyerahkan surat jaminan, hanya menyerahkan surat keterangan jaminan;-----

----Bahwa benar Saksi menerima surat Bukti T-23 dan betul format jaminan sanggah banding adalah seperti itu formatnya;-----

- Bahwa setahu Saksi yang berwenang mengeluarkan surat jaminan sanggah banding adalah Bank Umum dan konsorsium perusahaan penjaminan;-----

-----Bahwa setahu Saksi Jamkrida adalah lembaga penjaminan;  
-----

----Bahwa Setahu saksi dalam Bukti T-25, yang tidak sesuai dengan format surat jaminan adalah tidak ada nomornya;-----

---Bahwa saksi tidak klarifikasi ke jamkrida Jateng terkait bukti T-25;  
-----

*Halaman 188 dari 207 Halaman Putusan Nomor: 3/G/2020/PTUN.SMG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pihak Tergugat II setelah mengajukan bukti-bukti surat, atas kesempatan yang diberikan menyatakan tidak menggunakan haknya untuk mengajukan saksi;-----

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah menyampaikan kesimpulannya dalam Sistem Informasi Pengadilan, selengkapannya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara persidangan yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini, sedangkan Penggugat tidak menggunakan kesempatannya untuk mengajukan kesimpulannya meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sebagaimana tercantum pada berita acara pemeriksaan dan berita acara persidangan dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;-----

Menimbang, bahwa pada akhirnya Para Pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon putusan;-----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam "Tentang Duduk Sengketa" putusan ini;-----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tanggal 5 Desember 2019 yang diperbaiki formalnya tanggal 20 Februari 2020 pada pokoknya mohon dinyatakan batal atau tidak sah;-----

- 1.-----Keputusan Tergugat I berupa surat tanggal 13 November 2019 Tentang Pengumuman Pemenang Tender Pembangunan Jl Lingkar Brebes- Tegal PT ADHI KARYA (Persero) Tbk (selanjutnya disebut Objek Sengketa 1);-----
- 2.-----Keputusan Tergugat II berupa surat No: PB.02.01-Mn/2128 Hal: Penetapan Pemenang Tender Pekerjaan Pembangunan Jl Lingkar Brebes-Tegal Tanggal 11 November 2019 (selanjutnya disebut Objek Sengketa 2);-----

Halaman 189 dari 207 Halaman Putusan Nomor: 3/G/2020/PTUN.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Pihak Tergugat I melalui Sistim Informasi Pengadilan menyampaikan surat Jawaban tanggal .... Maret 2020, yang terdiri dari Eksepsi dan Dalam Pokok Perkara;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Pihak Tergugat II melalui Sistim Informasi Pengadilan menyampaikan surat Jawaban tertanggal 11 Maret 2020, yang terdiri dari Eksepsi dan Dalam Pokok Perkara;-----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat I dan Tergugat II, Pihak Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan telah menyampaikan Replik tertanggal 26 Maret 2020;-----

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat, pihak Tergugat I dan Pihak Tergugat II melalui Sistim Informasi Pengadilan telah menyampaikan Duplik Tergugat I tertanggal 1 April 2020 dan Duplik Tergugat II tertanggal 1 April 2020;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat yang ditandai P-1 sampai dengan P-20 dan atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim tidak mengajukan bukti saksi;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sanggahannya, Tergugat I mengajukan Bukti Surat yang ditandai T.I.-01 sampai dengan bukti T.I-26 dan 1 (satu) orang saksi yang bernama JAVID HUPRIYANTO, sedangkan Tergugat II mengajukan bukti surat yang ditandai T.II-1 sampai dengan T.II-11 dan atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim tidak mengajukan bukti saksi;-----

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan, Penggugat tidak menyampaikan Kesimpulan, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II telah menyampaikan Kesimpulannya masing-masing tertanggal 19 Juni 2020;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II mengajukan eksepsi dan Pokok Perkara dalam jawabannya, maka Majelis

*Halaman 190 dari 207 Halaman Putusan Nomor: 3/G/2020/PTUN.SMG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim terlebih dahulu menguji eksepsi sebelum membahas Pokok Perkara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan sistematika pertimbangan berikut ini;-----

## I. Dalam Eksepsi;

Menimbang, bahwa pada pokoknya eksepsi Tergugat I dibagi pada 4 (empat) bagian yang diberi judul;-----

- 1.-----Eksepsi Gugatan Penggugat Prematur;  
-----
- 2.-----Eksepsi Error In Objecto dan Absolut;  
-----
- 3.-----Eksepsi Error In Persona (Diskualifikasi in Persoon);  
-----
- 4.-----Eksepsi Obscuur Libel;  
-----

Menimbang, bahwa pada pokoknya eksepsi Tergugat II dibagi pada 3 (tiga) bagian yang diberi judul;-----

- 1.-----Eksepsi Gugatan Penggugat Prematur;  
-----
- 2.-----Eksepsi Error In Persona (Diskualifikasi in Persoon);  
-----
- 3.-----Eksepsi Obscuur Libel;  
-----

Menimbang, bahwa eksepsi yang disampaikan Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana judul tersebut di atas ada yang sama judul dan maksudnya sehingga Majelis Hakim mempertimbangkannya dengan sistematika berikut;-----

- 1.-----Eksepsi Gugatan Penggugat Prematur;  
-----

Menimbang, bahwa eksepsi Gugatan Penggugat Prematur yang disampaikan Tergugat I dan Tergugat II pada pokoknya menyatakan Penggugat belum sepenuhnya atau belum melakukan upaya administratif kumulatif berupa tidak dilakukan upaya Banding

Halaman 191 dari 207 Halaman Putusan Nomor: 3/G/2020/PTUN.SMG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administratif (dalam hal ini Sanggah Banding), maka Pengadilan Tata Usaha Negara belumah berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo* sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor Tahun 2018;-----

Menimbang, bahwa Penggugat membantah dalil Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II di atas dengan menyatakan pada pokoknya gugatan Penggugat tidak prematur karena Penggugat telah melakukan Upaya Administratif berupa sanggah dan sanggah banding;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I dan Tergugat II yang diberi judul Gugatan Penggugat Prematur memuat materi bahasan Upaya Administratif berkaitan dengan Kewenangan Absolut Pengadilan dan sanggahan eksepsi Penggugat, akan dipertimbangkan Majelis Hakim sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa kewenangan absolut Pengadilan terkait prosedur Upaya Administratif diatur dalam ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan:-----

(1)-----*Dalam hal suatu badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan Perundang-Undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa tata usaha negara tertentu, maka batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/administratif yang tersedia;*-----

(2)-----*Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah dilakukan;*-----

Menimbang, bahwa terkait ketentuan Pasal 48 di atas, Penjelasan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan;-----

Pasal 48;-----

Ayat (1) Upaya Administratif adalah suatu prosedur yang dapat ditempuh oleh seorang atau badan hukum perdata apabila

Halaman 192 dari 207 Halaman Putusan Nomor: 3/G/2020/PTUN.SMG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ia tidak puas terhadap suatu keputusan tata usaha negara. Prosedur tersebut dilaksanakan di lingkungan Pemerintahan sendiri dan terdiri atas dua bentuk. Dalam hal penyelesaian itu harus dilakukan oleh instansi atasan atau instansi lain dari yang mengeluarkan keputusan yang bersangkutan maka prosedur tersebut dinamakan "banding administratif", ...kemudian dalam hal penyelesaian keputusan tata usaha negara tersebut dilakukan sendiri oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan itu, maka prosedur yang ditempuh tersebut disebut "Keberatan";-----

Ayat (2) **apabila seluruh prosedur dan kesempatan tersebut pada penjelasan ayat (1) telah ditempuh**, dan pihak yang bersangkutan masih belum puas maka **barulah persoalan dapat digugat dan diajukan ke Pengadilan**; -

Menimbang, bahwa dari ketentuan dan Penjelasan Pasal 48 Undang-Undang Peratun tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Tata Usaha Negara baru berwenang mengadili sengketa tata usaha negara secara absolut apabila persoalan yang disengketakan (dalam hal ini Objek Sengketa) oleh yang bersangkutan (Penggugat) terlebih dahulu telah menempuh/menggunakan seluruh upaya penyelesaian di lingkungan Pemerintahan itu sendiri (penyelesaian Internal) melalui "Upaya Administratif" sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud Pengadilan dalam pertimbangan eksepsi ini adalah Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana maksud ketentuan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Selanjutnya disebut UU AP) *juncto* Pasal 1 angka 8 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif (Selanjutnya disebut PERMA No.6 Tahun 2018);-----

Halaman 193 dari 207 Halaman Putusan Nomor: 3/G/2020/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang Upaya Administratif diatur dalam UU AP sebagai berikut:-----

-----Pasal 1 angka 16 menyebutkan;

-----  
"Upaya Administratif adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan Administrasi Pemerintahan sebagai akibat dikeluarkannya keputusan dan/atau tindakan yang merugikan";-----

-----Pasal 75;

-----  
Ayat (1) "Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan";-----

Ayat (2) "Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas;-----

a.-----Keberatan; dan;

b.-----Banding;

-----Pasal 76;

-----  
Ayat (1) "Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat";-----

Ayat (2) "Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat";-----

Ayat (3) "Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan";

-----Pasal 77 ayat (2) "keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan";-

Halaman 194 dari 207 Halaman Putusan Nomor: 3/G/2020/PTUN.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Pasal 78 ayat (2) "*Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan*";-----

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi Objek Sengketa I wujudnya berupa keputusan Tertulis yang diterbitkan Tergugat 1 dan Objek Sengketa II wujudnya berupa keputusan tertulis yang diterbitkan Tergugat 2 yang menjadi sengketa a quo, maka pengaturan Upaya Administratif berpedoman pada PERMA No. 6 Tahun 2018, yang mengatur;-----

-----Pasal 1 angka 5  
-----;

- "*Sengketa Administrasi Pemerintahan adalah sengketa yang timbul dalam bidang administrasi Pemerintahan antara warga masyarakat dengan badan dan/atau pejabat Pemerintahan sebagai akibat dikeluarkannya keputusan dan/atau tindakan Pemerintahan berdasarkan hukum publik*";-----

-----Pasal 1 angka 6  
-----;

----"*Warga Masyarakat adalah seseorang atau badan hukum perdata yang terkait dengan keputusan dan/atau tindakan*";-----

-----Pasal 1 angka 7  
-----;

-----"*Upaya Administratif adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan administrasi Pemerintahan sebagai akibat dikeluarkannya keputusan dan/atau tindakan yang merugikan*";-----

-----Pasal 2;

Ayat (1) : "*Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi Pemerintahan setelah menempuh upaya administratif*";-----

Ayat (2) : "*Pengadilan menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi*"

Halaman 195 dari 207 Halaman Putusan Nomor: 3/G/2020/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Pemerintahan menurut ketentuan hukum acara yang berlaku di Pengadilan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku";-----*

-----Pasal 3;

Ayat (1) : "Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa Administrasi Pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut";-----

Ayat (2) : "Dalam hal peraturan Dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan";-----

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa dari ketentuan 1 angka 16, Pasal 75 ayat (1) dan (2) huruf a dan b., Pasal 77 ayat (2) dan Pasal 78 ayat (2) UU AP tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Upaya Administratif adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan administrasi Pemerintahan sebagai akibat dikeluarkannya keputusan dan/atau tindakan yang merugikan warga masyarakat yang terdiri dari keberatan yang dibuat secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menetapkan keputusan sedangkan Banding diajukan secara tertulis kepada atasan Pejabat yang menetapkan keputusan;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat gugatan dapat diajukan ke Pengadilan apabila warga masyarakat (*In Casu* Penggugat) tidak menerima atas penyelesaian upaya administratif yang diatur dalam perundang-undangan telah ditempuh oleh Penggugat (Vide Pasal 76 ayat (3) UU AP dan Pasal 3 PERMA No. 6 Tahun 2018); -----

Halaman 196 dari 207 Halaman Putusan Nomor: 3/G/2020/PTUN.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Objek Sengketa 1 dan Objek Sengketa 2 merupakan keputusan tertulis yang diterbitkan dalam rangka pemenuhan kegiatan dengan cara tender (metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Jasa dan Kontruksi) antara lain kegiatannya mengatur Penyelesaian Upaya Adminstratif pada jalur internal yang diistilahkan dengan sanggah dan sanggah Banding sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 83, Pasal 84, Pasal 85, Pasal 86, Pasal 87, Pasal 88, Pasal 89 Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 07/PRT/M/2019 Tentang Standard dan Pedoman Pengadaan Jasa dan Kontruksi Melalui Penyedia, dengan demikian pedoman mengenai Upaya Administratif dalam sengketa a quo mengacu pada peraturan dasar diterbitkannya Objek Sengketa sebagaimana maksud Pasal 3 PERMA No. 6 Tahun 2018;-----

Menimbang, bahwa Pelaksanaan Pemilihan Tender/seleksi meliputi; pelaksanaan kualifikasi, Pengumuman dan/atau Undangan, Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Pemilihan, Pemberian Penjelasan, Penyampaian dokumen Penawaran, Evaluasi Dokumen Penawaran, Penetapan dan Pengumuman Pemenang, dan Sanggah dan untuk pelaksanaan pemilihan pekerjaan kontruksi ditambahkan tahapan sanggah banding (Vide Pasal 50 ayat (1) dan (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Pengadaan Barang/Jasa);-----

Menimbang, bahwa Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 07/PRT/M/2019 Tentang Standard dan Pedoman Pengadaan Jasa dan Kontruksi Melalui Penyedia. (Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Republik Indonesia No. 07/PRT/M/2019), mengatur Ketentuan sanggah dan Sanggah Banding sebagai berikut;-----

-----Pasal 83;  
-----

Halaman 197 dari 207 Halaman Putusan Nomor: 3/G/2020/PTUN.SMG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Peserta yang menyampaikan dokumen penawaran dapat mengajukan Sanggah melalui aplikasi sistim pengaduan secara elektronik dalam hal menemukan:-----
  - a.-----Kesalahan dalam melakukan evaluasi;-----
  - b.--Penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan barang/jasa pemerintah dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam dokumen pemilihan;-----
  - c.--Rekayasa atau persekongkolan sehingga menghalangi terjadinya usaha yang sehat dan/atau;-----
  - d.-----Penyalahgunaan wewenang oleh Pokja Pemilihan, Pimpinan UKPBJ, PPK, dan/atau PA/KPA.;-----
- (2) Pengajuan Sanggah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman Lelang;-----
- (3) Sanggah sebagaimana dimaksud ayat (1) dijawab oleh Pokja Pemilihan Melalui Aplikasi Sistim Pengaduan secara elektronik;-----
- (4) Jawaban Sanggah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan melalui aplikasi sistim pengaduan secara elektronik paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah akhir masa Sanggah;----

-----Pasal 84;

- (1).-----Dalam hal Sanggah dinyatakan benar Pokja Pemilihan melakukan evaluasi ulang pemasukan dokumen penawaran ulang atau pemilihan penyedia ulang;-----
- (2).- Dalam hal Sanggah dinyatakan salah atau tidak diterima;-----
  - a.-----untuk pengaduan jasa Konsultasi Kontruksi, Pokja Pemilihan melanjutkan proses pemilhan, atau;-----
  - b.untuk pengadaan Pekerjaan Kontruksi Penyanggah dapat menyampaikan sanggah banding;-----

-----Pasal 85;

- (1)-----Sanggah Banding disampaikan oleh penyanggah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (2) huruf secara tertulis kepada KPA.;-----

Halaman 198 dari 207 Halaman Putusan Nomor: 3/G/2020/PTUN.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) dalam hal tidak terdapat KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sanggah banding diajukan kepada PA.;-----

(3)---Sanggah Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah jawaban sanggah dimuat dalam aplikasi sistim pengadaan secara elektronik.;-----

(4)---Sanggah Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditembuskan kepada APIP yang bersangkutan;-----

(5)---Sanggah Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghentikan sementara proses Tender;-----

-----Pasal 86;

(1)---**Penyanggah banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) harus menyerahkan jaminan sanggah banding kepada penerbit jaminan.**;-----

(2)- **Pokja Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengklarifikasikan kebenaran Jaminan sanggah Banding kepada penerbit Jaminan.**;-----

(3)-----KPA menindaklanjuti sanggah banding setelah mendapatkan klarifikasi dari Pokja Pemilihan atas kebenaran Jaminan sanggah banding sebagaimana dimaksud pada ayat (2);-----

(4)---KPA menyampaikan jawaban sanggah banding dengan tembusan kepada UKPBJ paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima klarifikasi dari Pokja Pemilihan;-----

(5)-----Dalam hal KPA telah memberikan jawaban sanggah banding berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) KPA dianggap menerima sanggah banding;-----

(6)---Dalam hal tidak terdapat KPA kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) dilakukan oleh PA;-----

-----Pasal 87;

(1)- Jaminan Sanggah Banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 disampaikan sejak tanggal pengajuan sanggah banding dengan masa berlaku 30 (tiga puluh) hari kelender;---

(2)---Jaminan sanggah banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dicairkan oleh penerbit jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah adanya surat perintah pencairan dari Pokja Pemilihan atau pihak yang diberi kuasa oleh Pokja Pemilihan;-----

Halaman 199 dari 207 Halaman Putusan Nomor: 3/G/2020/PTUN.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3)---Besaran Jaminan sanggah banding dimaksud pada ayat  
(1) ditentukan sebesar 1% (satu persen) dari nilai total HPS;---

-----Pasal 88;

(1)-----Dalam hal sanggah banding dinyatakan benar atau diterima, UKPBJ memerintahkan Pokja Pemilihan melakukan evaluasi ulang, pemasukan penawaran ulang, atau Tender ulang;-----

(2)---Dalam hal sanggah banding dinyatakan salah atau tidak diterima:-----

a.- Pokja pemilihan melanjutkan proses pemilihan dengan menyampaikan hasil pemilihan kepada PPK atau;-----

b.-----UKPBJ mencairkan Jaminan sanggah banding dan disetorkan ke kas negara;-----

(3)-----Sanggah banding yang:

a.---Pengajuannya disampaikan bukan kepada KPA atau;

b.-----Disampaikan diluar masa sanggah banding;

-----Dianggap dan diproses sebagai pengaduan;-----

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas, Majelis Hakim akan merumuskan pendapat sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa Upaya Administratif pada proses Tender (Pengadaan Jasa dan Konstruksi) terdiri dari sanggah dan sanggah banding, untuk pengajuan sanggah dilakukan melalui Aplikasi sistim pengadaan dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah Pengumuman Pemenang dan dijawab oleh Pokja Pemilihan melalui aplikasi sistim pengadaan secara elektronik paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah akhir masa sanggah (Vide Pasal 83 ayat (2),(3) dan (4) Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Republik Indonesia No. 07/PRT/M/2019);-----

Menimbang, bahwa dalam hal sanggah dinyatakan salah atau tidak diterima untuk pengadaan pekerjaan konstruksi penyanggah dapat menyampaikan sanggah banding secara tertulis kepada KPA kalau tidak terdapat KPA sanggah banding diajukan kepada PA paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah jawaban sanggah dimuat

Halaman 200 dari 207 Halaman Putusan Nomor: 3/G/2020/PTUN.SMG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam aplikasi sistim pengadaan secara elektronik, yang ditembuskan ke APIP yang bersangkutan dan sanggah banding menghentikan sementara proses tender( Vide 84 ayat (2) huruf b. jo. Pasal 85 Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Republik Indonesia No. 07/PRT/M/2019);-----

Menimbang, bahwa Penyanggah banding harus menyerahkan Jaminan sanggah banding yang ditujukan kepada Pokja Pemilihan dan Pokja Pemilihan mengklarifikasi kebenaran Jaminan sanggah banding kepada penerbit jaminan dan KPA menindaklanjuti sanggah banding **setelah mendapatkan hasil klarifikasi dari Pokja Pemilihan atas kebenaran Jaminan Sanggah Banding** (Vide Pasal 86 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Republik Indonesia No. 07/PRT/M/2019);-----

Menimbang, bahwa Jaminan sanggah banding disampaikan sejak tanggal pengajuan sanggah banding dengan masa berlaku 30 (tiga puluh) hari kelender dan Jaminan sanggah banding harus dicairkan oleh penerbit jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah adanya surat perintah pencairan oleh Pokja Pemilihan atau pihak yang diberi kuasa oleh Pokja Pemilihan dan Jaminan Sanggah Banding sebesar 1 % (satu persen) dari nilai total HPS (Vide Pasal 87 ayat (1) ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Republik Indonesia No. 07/PRT/M/2019);-----

Menimbang, bahwa di persidangan di peroleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa dari bukti T-20 berupa surat Kelompok Kerja (POKJA) Pemilihan 111 BP2JK Wilayah Jawa Tengah Nomor : 221119/PB.02.01-POKJA.111/BP2JK.JTG/XI/2019-01 tanggal 22 November 2019 Perihal: Jawaban atas sanggahan PT. Telaga Mega Buana yang ditujukan Kepada PT. Telaga Mega Buana diketahui fakta hukum Tergugat 1 telah menjawab sanggahan Penggugat berupa surat Nomor 130/PT.TMB-ADM/XI/2019 yang ditujukan kepada Kelompok Kerja (POKJA) Pemilihan 111 BP2JK Wilayah

*Halaman 201 dari 207 Halaman Putusan Nomor: 3/G/2020/PTUN.SMG*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawa Tengah perihal Sanggahan Tangggal 20 November 2019 (Vide T-19), oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat proses sanggah telah sesuai prosedur yang diatur dalam ketentuan Pasal 83 ayat (2), (3) dan (4) Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Republik Indonesia No. 07/PRT/M/2019;-----

Menimbang, bahwa dari bukti P-5 = T-21 berupa surat Nomor: 132/PT.TMB-ADM/XI/2019 yang ditujukan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Kepala Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Jawa Tengah Perihal: Sanggah Banding tanggal 27 November 2019 dilampiri dokumen sebagai berikut:-----

-----surat PT. Jamkrida Jateng dengan judul Jaminan Pelaksanaan Nomor Jaminan: JT.SB.02.04.19.001657 nilai 7.229.469.000,00 (tujuh milyar dua dua puluh Sembilan juta empat ratus enam puluh Sembilan ribu rupiah) untuk pelaksanaan pelelangan pekerjaan Preservasi Rekonstruksi Jalan Bts. Kebumen–Purworejo–Karangnongko, dikeluarkan di Semarang pada tanggal 08 April 2019;-----

-----surat PT. Jamkrida Jateng dengan judul Jaminan Uang Muka Nomor: JT.SB.03.05.19.001667 Nilai Rp.15.824.949.900,00 (lima belas milyar delapan ratus dua puluh empat juta Sembilan ratus empat puluh Sembilan ribu Sembilan ratus rupiah), sebagai jaminan pekerjaan Preservasi Rekonstruksi Jalan Bts. Kebumen – Purworejo–Karangnongko, (bts DIY), tanggal 08 April 2019;-----

-----surat PT. Jamkrida Jakarta sebagai Penjamin dan PT. Telaga Mega Buana sebagai Terjamin untuk jenis Penjaminan Jaminan Penawaran Pembangunan Pengamanan Pantai di Jakarta;-----

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-5 = Bukti T-21 sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat yang dijadikan lampiran surat PT. Jamkrida merupakan jaminan yang dipergunakan untuk pekerjaan Preservasi Rekonstruksi Jalan Bts. Kebumen–Purworejo–Karangnongko, (bts DIY) dan surat PT Jamkrida Jakarta jenis Penjaminan Jaminan Penawaran Pembangunan Pengamanan Pantai di Jakarta, sehingga tidak

Halaman 202 dari 207 Halaman Putusan Nomor: 3/G/2020/PTUN.SMG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk kualifikasi sebagai Jaminan Sanggah Banding terhadap Tender Pembangunan Jl Lingkar Brebes-Tegal, dengan demikian surat Penggugat perihal Sanggah Banding tidak memenuhi syarat **kebenaran formil dan Materil Jaminan Sanggah Banding** untuk dapat diproses sanggah Bandingnya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 86 ayat (1), (2) Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Republik Indonesia No. 07/PRT/M/2019;-----

Menimbang, bahwa oleh karena surat sanggah Banding Penggugat tidak memenuhi syarat yang diatur dalam Pasal 86 ayat (1), (2), maka KPA tidak dapat menindaklanjuti surat Sanggah Banding Penggugat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 86 ayat (3) Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Republik Indonesia No. 07/PRT/M/2019;-----

Menimbang, bahwa dari bukti P-18=P-19 =T-25 berupa surat keterangan Jaminan tanggal 28 November 2019 yang ditanda tangani Oleh PT. Jamkrida Jateng dan PT. Telaga Mega Buana, dihubungkan surat Sanggah Banding Penggugat Nomor 132/PT.TMB-ADM/XI/2019, tanggal 27 November 2019, Majelis Hakim berpendapat bukti P-18 = bukti P-19 = bukti T-25 diperoleh fakta hukum bahwa surat keterangan Jaminan yang dikirimkan pada tanggal 28 November 2019 bukan merupakan Jaminan Sanggah Banding dan bukti P-18 pengajuannya tidak disertai bersamaan dengan surat sanggah Banding Penggugat tanggal 27 November 2019, dengan demikian bukti P-18 = P-19 = T-25 tidak memenuhi syarat ketentuan yang mengatur bahwa Jaminan Sanggah Banding disampaikan sejak pengajuan sanggah banding dalam ketentuan Pasal 87 ayat (1) Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Republik Indonesia No. 07/PRT/M/2019;-----

Menimbang, bahwa oleh karena surat sanggah Banding Penggugat tidak memenuhi syarat sebagai sanggah Banding, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 86 ayat (1), (2) dan (3) jo. Pasal 87 ayat (1) Peraturan Menteri Perumahan Rakyat

*Halaman 203 dari 207 Halaman Putusan Nomor: 3/G/2020/PTUN.SMG*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia No. 07/PRT/M/2019, maka menurut Majelis Hakim Penggugat dikualifikasikan tidak sebagai pelaku sanggah banding (tidak memenuhi syarat Banding Administartif);-----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dikualifikasikan tidak sebagai pelaku sanggah banding (tidak memenuhi syarat Banding Administartif), maka Penggugat tidak dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan sebagaimana maksud ketentuan Pasal 76 ayat (3) UU AP;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat tidak dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan sebagaimana maksud Ketentuan Pasal 76 ayat (3) UU AP, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang secara absolut tidak berwenang memeriksa memutus dan menyelesaikan sengkata a quo sebagaimana maksud ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *Juncto* Pasal 2 ayat (1) PERMA NO. 6 Tahun 2018;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan sebagaimana maksud Pasal 76 ayat (3) UU AP, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang secara absolut tidak berwenang memeriksa memutus dan menyelesaikan sengkata a quo sebagaimana maksud ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Pasal 2 ayat (1) PERMA NO. 6 Tahun 2018, dengan demikian dalil eksepsi Tergugat I dan Tergugat II yang pada pokoknya menyatakan Penggugat belum menempuh Upaya administratif sebagaimana diuraikan dalam sub judul eksepsi gugatan Penggugat Prematur cukup beralasan hukum untuk diterima;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dalil eksepsi Tergugat I dan Tergugat II mengenai Penggugat belum menempuh Upaya Administratif yang diuraikan dalam sub judul eksepsi gugatan Penggugat Prematur diterima, maka terhadap eksepsi Tergugat I dan

*Halaman 204 dari 207 Halaman Putusan Nomor: 3/G/2020/PTUN.SMG*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eksepsi Tergugat II yang selebihnya beralasan hukum untuk tidak dipertimbangkan lagi;-----

## II. Dalam Pokok Sengketa;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I dan Tergugat II diterima, maka terhadap pokok sengketa tidak mempunyai nilai relevansi untuk dipertimbangkan dan beralasan hukum gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima sebagaimana maksud ketentuan Pasal 97 ayat (7) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak diterima, maka sesuai ketentuan Pasal 110 *Juncto* Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dipersidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Peratun, Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap seluruh alat bukti telah dipertimbangkan, akan tetapi bukti-bukti yang tidak relevan dengan sengketa ini tidak dijadikan dasar Pertimbangan hukum dalam mengambil putusan dan tetap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;-----

Mengingat, Pasal-Pasal dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan hukum lainnya yang bersangkutan;-----

## MENGADILI

Halaman 205 dari 207 Halaman Putusan Nomor: 3/G/2020/PTUN.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I.-----

## Dalam Eksepsi;

Menyatakan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II mengenai Penggugat belum menempuh upaya Administratif dalam sub Judul Gugatan Penggugat Prematur diterima;-----

II.-----

## Dalam Pokok Sengketa;

1.-----Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima;

-----

2.-----Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.443.500,-(empat ratus empat puluh tiga ribu rupiah lima ratus Rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada hari Jumat, tanggal 3 Juli 2020 oleh Kami **EKA PUTRANTI, S.H.,M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **PANCA YUNIOR UTOMO, S.H.,M.H.**, dan **ERNA DWI SAFITRI, S.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada persidangan yang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Senin, tanggal 6 Juli 2020 oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh **AGUS DWIYONO, S.H.,M.H.**, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, dan dikirimkan secara elektronik kepada Para pihak melalui system informasi pengadilan;-----

**HAKIM ANGGOTA I,**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

**PANCA YUNIOR UTOMO, S.H.,M.H.**

**EKA PUTRANTI, S.H., M.H.**

Halaman 206 dari 207 Halaman Putusan Nomor: 3/G/2020/PTUN.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA II,

ERNA DWI SAFITRI, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

AGUS DWIYONO, S.H.,M.H.

Halaman 207 dari 207 Halaman Putusan Nomor: 3/G/2020/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)